

# **PEMBERDAYAAN KELOMPOK PEREMPUAN MARJINAL DALAM PEMENUHAN HAK EKONOMI DI MASA PANDEMI COVID-19**



**Okky Chahyo Nugroho, dkk**



**BALITBANGKUMHAM Press**

**PEMBERDAYAAN KELOMPOK  
PEREMPUAN MARJINAL DALAM  
PEMENUHAN HAK EKONOMI  
DI MASA PANDEMI COVID-19**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

**Pasal 1**

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**PEMBERDAYAAN KELOMPOK  
PEREMPUAN MARJINAL DALAM  
PEMENUHAN HAK EKONOMI  
DI MASA PANDEMI COVID-19**

**Okky Chahyo Nugroho, dkk**

**BALITBANGKUMHAM Press**

@2021 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
**Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia**

**PEMBERDAYAAN KELOMPOK PEREMPUAN MARJINAL DALAM  
PEMENUHAN HAK EKONOMI DI MASA PANDEMI COVID-19**

Penulis : Okky Cahyo Nugroho; Firdaus; Penny Naluria  
Utami; Tony Yuri Rahmanto; Yuditia Nurimaniar;  
Dewi Analis Indriyani; Sabrina Nadila; Rodes Ober  
Adi Guna Pardosi; Ardyan Gilang Ramadhan; dan  
Hidayat Yasin.

Editor : Josephin Maretha, S.H., M.Si.

Layout : Panjibudi

Dicetak oleh : Percetakan Pohon Cahaya

ISBN : 978-623-6958-63-6

Cetakan Pertama : Desember 2021

**Diterbitkan oleh:**



**BALITBANGKUMHAM Press (Anggota IKAPI)**  
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan  
Website: [www.balitbangham.go.id](http://www.balitbangham.go.id)  
Telp: (021) 252 5015, ext. 512/514  
E-mail: [balitbangkumhampress@gmail.com](mailto:balitbangkumhampress@gmail.com)

# SAMBUTAN

Salam Pembaruan!

Salah satu dari 17 tujuan *Sustainable Development Goals* adalah memajukan Kesejahteraan Gender melalui pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan menjadi agenda penting dan strategis yang pada akhirnya akan membangun ketahanan keluarga. Upaya melindungi perempuan dan memperkuat ekonomi salah satunya adalah dengan memberdayakan perempuan termasuk memaksimalkan potensi perempuan dalam pembangunan ekonomi.

Wabah pandemi Covid-19 telah mengubah dan mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan masyarakat di berbagai negara, tak terkecuali di Indonesia. Di antara berbagai aspek yang terkena dampak, aspek ekonomi dan sosial dinilai menjadi yang sangat terpengaruh dan layak untuk diamati. Perempuan kelompok marjinal menjadi salah satu yang paling terdampak pandemi Covid-19. Perempuan kelompok marjinal dikategorikan sebagai perempuan yang bekerja di sektor informal sebagai pekerja rumah tangga (PRT) dan perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga atau kepala keluarga. Mereka dituntut untuk menghadapi

berbagai masalah, seperti beban ganda, hilangnya mata pencarian sebagai tulang punggung keluarga, dan kekerasan berbasis gender.

Buku ilmiah ini diharapkan dapat menjadi referensi serta acuan bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam hal pemberdayaan perempuan melalui pemenuhan hak ekonomi. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dengan berpartisipasi dan berkontribusi sejak awal penelitian hingga menghasilkan buku ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat bagi seluruh pihak.

Jakarta, 15 Desember 2021

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



A handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The signature appears to read 'Sri Puguh Budi Utami'.

**Dr. Sri Puguh Budi Utami**

# KATA PENGANTAR

Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap ekonomi mikro dan ekonomi makro negara. Pandemi Covid-19 juga menyebabkan perempuan menjadi salah satu kelompok yang rentan dan terdampak diantaranya dituntut untuk menghadapi berbagai masalah, seperti beban ganda, hilangnya mata pencaharian sebagai tulang punggung keluarga, dan kekerasan berbasis gender.

Selain perempuan pekerja formal, perempuan pekerja informal juga terdampak akibat dari Pandemi Covid-19 terutama untuk perempuan kelompok marjinal yaitu sebagai pekerja rumah tangga (PRT) dan perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga atau kepala keluarga. Berbagai kerentanan dikhawatirkan dialami oleh PRT perempuan, diantaranya bekerja tanpa proteksi sosial dan hukum, tidak mendapat dana pensiun, tidak mendapatkan cuti, tidak mendapatkan asuransi kesehatan, dan mendapatkan upah yang relatif rendah. Kondisi ini dialami juga perempuan yang menjadi kepala keluarga kian terpuruk di masa pandemi virus corona atau Covid-19 sebab mereka harus berjuang sendiri dalam situasi krisis.

Banyak hal yang diangkat dalam buku ini secara garis besar mengenai upaya pemberdayaan perempuan kelompok marjinal

yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah dengan memberikan bantuan sesuai kebutuhan dilokasi masing-masing atas permintaan masyarakat kelompok perempuan, kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memberikan bantuan kepada kelompok perempuan (Perempuan Kepala Keluarga dan Perempuan Pekerja Rumah Tangga) terutama Perempuan Pekerja Rumah Tangga yang belum banyak mendapatkan bantuan, tentunya harus didukung akurasi data terkini sehingga bantuan tersebut sampai kepada yang membutuhkan. Sedangkan pandangan kelompok perempuan dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi Covid-19 yang baru terakomodir oleh pemerintah adalah Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) walaupun pada praktiknya pula ada sebagian Perempuan Pekerja Rumah Tangga saat ini menjadi bagian dari kelompok perempuan kepala keluarga. Kelompok Perempuan Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) berupaya secara mandiri untuk memberikan bantuan dalam bentuk sembako, tunai maupun pelatihan kepada anggotanya yang belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pada kesempatan ini diberikan penghargaan dan apresiasi kepada tim penulis sehingga buku ini selesai dan dapat diterbitkan. Harapannya dengan adanya buku ini dapat memberikan dukungan dalam pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Kelompok Marjinal secara khusus Perempuan Kepala Keluarga dan Pekerja Rumah Tangga agar kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak ekonomi di masa Pandemi Covid-19 dapat tercapai meskipun dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Hal ini tentunya tidak hanya peran Pemerintah Pusat dan Daerah saja namun partisipasi keterlibatan kelompok perempuan untuk dapat berperan aktif

dalam mengawal program pemerintah untuk memenuhi hak ekonomi bagi mereka

Jakarta, November 2021

Kepala Pusat

Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'T. Daniel L. Tobing', with a horizontal line underneath.

**T. Daniel L. Tobing, S.H.**



## **PRAKATA PENULIS**

Puji syukur saya panjatkan Ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya kepada kita semua, sehingga buku Pemberdayaan Kelompok Perempuan Marjinal dalam Lingkup Pandemi Covid-19 dapat tersusun dan diselesaikan serta diterbitkan.

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu agenda penting dan strategis yang dilakukan pemerintah untuk membangun ketahanan keluarga melalui upaya melindungi perempuan dan memperkuat ekonomi dengan memberdayakan perempuan termasuk memaksimalkan potensi perempuan untuk pembangunan ekonomi. Pemberdayaan perempuan yang menjadi program pemerintah mengalami perubahan karena adanya wabah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sehingga memengaruhi berbagai macam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Di antara berbagai aspek yang terkena dampak, aspek ekonomi dan sosial dinilai menjadi aspek yang sangat terpengaruh dan layak untuk diamati. Di tingkat ekonomi, pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap ekonomi mikro dan ekonomi makro negara. Dampak ekonomi dan sosial tersebut juga dirasakan oleh kelompok perempuan marjinal.

Buku ini menjelaskan upaya yang telah dilakukan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam pemenuhan hak ekonomi bagi kelompok perempuan marjinal (perempuan kepala keluarga dan pekerja rumah tangga) di masa pandemi Covid-19 berikut kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Selain itu menjelaskan pula pandangan dari kelompok perempuan marjinal mengenai keterlibatan dan partisipasi terhadap kebijakan, program bantuan, pelatihan kerja dari pemerintah dalam rangka pemenuhan hak ekonomi di masa Pandemi Covid-19 berikut kendala dalam penerapannya.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi untuk penyusunan dan penyelesaian penelitian tentang Pemberdayaan Perempuan Kelompok Marjinal melalui Pemenuhan Hak Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 sampai menjadi buku dan diterbitkan. Semoga buku ini dapat bermanfaat.

Jakarta, November 2021

**Tim Penulis**

# DAFTAR ISI

SAMBUTAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PRAKATA PENULIS.....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN: DAMPAK PANDEMI COVID 19 DALAM PEMENUHAN EKONOMI PEREMPUAN INDONESIA .....</b>	<b>1</b>
A. Pengaruh Pandemi Covid 19 pada Perekonomian Dunia .....	1
B. Pengaruh Pandemi Covid 19 terhadap Kehidupan Ekonomi Perempuan Indonesia .....	4
C. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Memajukan Perekonomian di Masa Pandemi Covid 19 melalui Pemberdayaan Perempuan .....	12
<b>BAB II KONSEP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN HAK ASASI MANUSIA .....</b>	<b>21</b>
A. Pemberdayaan Perempuan .....	21

- B. Hak Asasi Manusia dalam Rangka Pemenuhan Hak Ekonomi ..... 38

**BAB III KEWAJIBAN NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK EKONOMI KELOMPOK PEREMPUAN MARJINAL DI MASA PANDEMI COVID-19 ..... 43**

- A. Peran Pemerintah Pusat dan Daerah Memberdayakan Kelompok Perempuan Perempuan Marjinal dalam Memenuhi Hak Ekonomi ..... 44
- B. Perspektif Kelompok Perempuan terhadap Pemenuhan Hak Ekonomi di Masa Pandemi Covid 19 yang Dilakukan Pemerintah ..... 96

**BAB IV KONTEKS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMENUHAN HAK EKONOMI DI MASA PANDEMI COVID-19 .....165**

- A. Pemberdayaan Perempuan dalam Kerangka Kerja Longwe.....166
- B. Pemenuhan Hak Ekonomi dan Hak Perempuan... 187

**BAB V UPAYA PERBAIKAN DALAM PEMENUHAN HAK EKONOMI MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI MASA PANDEMI COVID 19 ..... 203**

- A. Hasil Pemberdayaan Kelompok Perempuan Marjinal dalam Berbagai Bidang Kehidupan Sosial dan Ekonomi ..... 204
- B. Upaya Perbaikan Pemberdayaan Kelompok Perempuan Marjinal di Masa Pandemi Covid 19.. 206

DAFTAR PUSTAKA.....	211
GLOSARIUM.....	213
INDEKS.....	217
BIODATA PENULIS.....	221



# DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Hak-hak yang dijamin dan dilindungi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICESCR .....	39
------------	---	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1	Cakupan PKH Tahun 2007 s.d 2020 .....	47
Gambar 3. 2	Penyaluran KUR per Tahun 2007-2020 .....	52
Gambar 3. 3	Debitur KUR per Tahun .....	54
Gambar 3. 4	Suku Bunga KUR per Tahun .....	55
Gambar 4. 1	Piramida Analisis Longwe, Sumber: Konsep dan Teknik Penelitian Gender .....	186



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN: DAMPAK PANDEMI COVID 19 DALAM PEMENUHAN EKONOMI PEREMPUAN INDONESIA**

Bab ini menggambarkan dan menjelaskan secara singkat kondisi Pandemi Covid 19 yang melanda dunia dan Negara Indonesia semenjak Tahun 2020 sampai saat ini. Dampak pandemic Covid 19 tentu di alami diberbagai sektor secara khusus untuk penulisan buku ini adalah sektor ekonomi, yaitu Pemenuhan hak ekonomi melalui pemberdayaan perempuan yang menjadi konsentrasi terkait pemberdayaan perempuan dan menjadi Komitmen Pemerintah Indonesia sebelum Pandemi.

### **A. Pengaruh Pandemi Covid 19 pada Perekonomian Dunia**

Pada awal kejadian pandemic Covid-19 di kota Wuhan dengan beragam kejadian yang diberitakan, telah berdampak negatif pada pemberitaan dan interaksi bisnis bagi warga dan jaringan

kota Wuhan Propinsi Hubei, China dan juga ketika virus meluas ke seluruh daratan Tiongkok. Lebih lanjut Baldwin dan Mauro,<sup>1</sup> menyatakan pada perkembangan Covid-19selanjutnya, tidak hanya memberikan efek negatif bagi wilayah dan negara yang tertimpa Covid-19, tetapi berdampak lebih lanjut pada negara lain karena terkait dengan *value chain economic*. Ketika virus meluas keluar dari daratan Tiongkok (Mainland China).

Ketatnya pembatasan sosial wilayah adalah antisipasi sebaran virus yang sangat cepat. Dampak Ekonomi Covid-19, Naushad Khan dan Shah Faisal,<sup>2</sup> yang meneliti dampak Covid-19 terhadap perekonomian China melalui penelitian pada beberapa jurnal dan laporan yang membahas kajian pada tema yang terkait. Temuan dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa akibat Covid-19 yang diikuti kebijakan lockdown Kota Wuhan dan diikuti karantina kota dan Propinsi lainnya, telah mengurangi dan bahkan menghentikan beragam aktivitas masyarakat, pelajar, mahasiswa, pekerja di area publik, berhentinya pabrikasi, transportasi darat, jalur penerbangan dan ditundanya banyak pembangunan dan tertunda investasi, juga aktivitas sektor keuangan, perbankan serta ekspor impor menyebabkan terjadi penurunan angka pertumbuhan (decline) 2% dari posisi 6% pada capaian sebelum pandemi Covid-19.

Baldwin dan Tomiura<sup>3</sup> menemukan kecenderungan bahwa pandemi Covid-19. Dampak wabah virus corona (covid-19) tidak

- 
- 1 Baldwin, R., Tomiura, E., , Thinking ahead about the trade impact of COVID-19, CEPR Press VoxEU. Org. 2020
  - 2 Naushad Khan and Shah Faisal. Epidemiology of Corona Virus in the World And ts Effects on The China Economy, Electronic copy available at. 2020
  - 3 Baldwin, R., Tomiura, E. 2020

hanya merugikan sisi kesehatan, virus ini bahkan mempengaruhi perekonomian Negara-negara di seluruh dunia, tak tekecuali Indonesia. Perekonomian global semakin melambat dan mempengaruhi dunia usaha. Di Indonesia, pemerintah mencoba melakukan berbagai upaya menekan dampak virus corona terhadap industri, semua pihak diminta untuk melakukan social distancing, *Work From Home* (WFH) dan memutuskan untuk meliburkan kegiatan perkuliahan dan kegiatan belajar mengajar. Sektor ekonomi menjadi sektor yang terdampak cukup parah akibat pandemi covid-19. Pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak awal bulan Maret 2020 telah memaksa sebagian besar masyarakat untuk membatasi aktifitasnya agar penyebaran virus corona dapat dicegah. Hal ini berakibat berbagai sektor terkena imbasnya.

Himanshu Koshle, dkk<sup>4</sup> yang meneliti dampak Corona virus terhadap bisnis di India, menemukan bahwa pada sektor perdagangan menyebabkan kerugian tidak kurang dari USD 348 juta karena perlambatan perekonomian dan konsekuensi kebijakan. Elisa M. Maffioli (2020) mengungkapkan bahwa tingkat kecepatan dan ukuran skala penyebaran covid-19 melebihi kasus wabah virus pada kejadian dekade sebelumnya seperti virus H1N1 pada tahun 2009-2010, virus Ebola tahun 2014 dan virus Zika Amerika Latin pada tahun 2015-2016. Panji Anoraga<sup>5</sup> memaparkan tentang karakteristik UMKM secara umum yaitu: system pembukuan yang sederhana, margin usaha yang venderung tipis dengan modal

---

4 Himanshu Koshle, dkk, Breakdown of Business and Workers in India, Impact of Corona Virus, March 19, available at. 2020

5 Panji Anoraga. Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro, Dwi Chandra Wacana, Yogyakarta. 2010

terbatas, minimnya pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan dengan skala ekonomi yang terlalu kecil, keterbatasan kemampuan pemasaran dan negosiasi.

## **B. Pengaruh Pandemi Covid 19 terhadap Kehidupan Ekonomi Perempuan Indonesia**

Permasalahan perempuan di bidang ekonomi tidak terlepas dari kemiskinan. Perempuan dalam kegiatan usaha secara umum terbagi dalam empat kelompok, yaitu perempuan tidak mampu berusaha karena beban kemiskinan; perempuan yang belum/tidak berusaha; perempuan pengusaha mikro; dan perempuan pengusaha kecil dan menengah. Perempuan tidak mampu berusaha karena beban kemiskinan khususnya dalam pemenuhan pendidikan dan kesehatan, harus berusaha dengan segala cara dan berorientasi pada kebutuhan saat ini. Perempuan dalam keluarga miskin ini sulit untuk berpikir jernih dan terbuka dalam menata kehidupan masa depan. Sedangkan untuk perempuan yang belum/ tidak berusaha, dihadapi permasalahan sikap, budaya, pengetahuan dan penerapan. Perempuan tidak berusaha karena motivasi yang kurang walaupun sumberdaya yang dimilikinya sebenarnya cukup atau mampu.<sup>6</sup>

Di lain pihak, ada perempuan ingin tapi tidak memiliki pengetahuan atau ketrampilan untuk usaha. Tiga pendekatan kemiskinan yaitu pendekatan kultural, struktural, dan alamiah,

---

6 Sulikanti Agusni. Kebijakan dan Strategi Peningkatan produktifitas Ekonomi Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2012, hlm 13.

baik secara parsial maupun bersamaan dapat dipakai untuk menjelaskan penyebab kemiskinan di kalangan perempuan, baik secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pertama, secara kultural sebagian masyarakat kita masih dipengaruhi secara kuat oleh budaya tradisional yang berideologi patriarki. Yaitu fenomena ketimpangan struktural berupa keterbatasan perempuan untuk memperoleh pendidikan, memperoleh akses ekonomi (misalnya bekerja untuk memperoleh penghasilan dan bukan sebatas menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga), berorganisasi, dan lain sebagainya masih tetap berlaku. Kedua, kemiskinan struktural berekses pada timbulnya kemiskinan kultural dalam wujud rendahnya pendidikan dan keterampilan sebagian besar perempuan (terutama di perdesaan).<sup>7</sup>

Sementara itu, kemiskinan alamiah menjelaskan adanya sebagian kaum perempuan yang bersikap pasrah terhadap posisi dirinya dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat, karena secara sadar menyadari demikianlah kodratnya sebagai seorang perempuan.<sup>8</sup> Fenomena penerimaan ini tidak hanya dijumpai di kawasan perdesaan, tetapi juga di perkotaan termasuk di kalangan perempuan terpelajar. Sumber permasalahan yang menyebabkan kemiskinan bagi perempuan di Indonesia adalah budaya patriarki. Budaya ini penyebab terjadi diskriminasi, marginalisasi, pelecehan, eksploitasi, akibat sumber pembenaran terhadap sistem distribusi

---

7 *Ibid*, hlm 13.

8 *Ibid*, hlm 13.

kewenangan, sistem pengambilan keputusan, sistem risorsi bias gender, sistem pembagian kerja, dan sistem pemilikan.<sup>9</sup>

Kemiskinan pada perempuan lebih ditafsirkan pada suatu kondisi ketiadaan access pada pilihan-pilihan yang seharusnya melekat di bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, dan lingkungan hidup. Konsep yang amat dekat dengan konsep kemiskinan adalah impoverishment (hal-hal yang menyebabkan perempuan menjadi miskin). Proses impoverishment adalah sebuah proses aktif menghilangkan akses dan hak-hak dasar yang secara sistematis direproduksi dan diciptakan oleh sejumlah mekanisme global seperti kerusakan lingkungan hidup, kehancuran sumber daya rakyat, inflasi, pengangguran, budaya patriarki dan politik utang luar negeri. Proses inilah yang dikenal sebagai pelemahan (disempowerment) ekonomi, ekologi, sosial, politik dan kebudayaan khususnya bagi kaum perempuan.<sup>10</sup>

Kondisi faktual akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang merubah dan memengaruhi berbagai macam aspek kehidupan masyarakat di berbagai negara tak terkecuali di Indonesia. Di antara berbagai aspek yang terkena dampak, aspek ekonomi dan sosial dinilai menjadi aspek yang sangat terpengaruh dan layak untuk diamati. Di tingkat ekonomi, pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap ekonomi mikro dan ekonomi makro negara. Misalnya dalam konteks ekonomi mikro, akibat kebijakan pembatasan sosial pemerintah yang menurunkan permintaan

---

9 Susilorini, E. S. Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Miskin di Kabupaten Ngawi, Media Soerje, Vol. 15 No. 2, Oktober 2014, ISSN: 1978-6239.

10 Op.cit. hlm 87.

(*demand*), pelaku industri atau penyedia jasa komoditas (mau atau tidak) akan mengalami kerugian yang cukup besar.<sup>11</sup> Lebih lanjut, dunia usaha secara perlahan mulai tumbang, banyak pekerja yang dirumahkan.<sup>12</sup> Di tingkat makro ekonomi, pemerintah juga harus merevisi APBN karena adanya berbagai tindakan darurat,<sup>13</sup> seperti pemberian paket stimulus fiskal (paket stimulus untuk dunia usaha dan kelompok masyarakat terdampak) dalam tiga gelombang, dan realokasi anggaran untuk memperkuat sektor kesehatan dalam menangani COVID-19.<sup>14</sup> Pada akhirnya, dampak ekonomi yang besar juga akan berdampak pada masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan.

Akibat pandemi Covid-19 pula menyebabkan perempuan menjadi salah satu kelompok yang rentan dan terdampak diantaranya dituntut untuk menghadapi berbagai masalah, seperti beban ganda, hilangnya mata pencaharian sebagai tulang punggung keluarga, dan kekerasan berbasis gender.<sup>15</sup> Pernyataan sebelumnya sejalan dengan survei "Menilai Dampak Covid-19 terhadap Gender dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di

---

11 Elsa Triwidia, "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Mikro Di Indonesia," *Kumparan.Com*.

12 Moh. Muslim: "PHK pada Masa Pandemi Covid-19 ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 23 No. 3 / 2020" h.357

13 Bareksa, "Hadapi Covid-19, Ini Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Jokowi," *Bareksa*.

14 Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2021 accessed February 15, 2021 [https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/kem/2021/files/kem\\_ppkf\\_2021.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/kem/2021/files/kem_ppkf_2021.pdf).h17

15 Atalya Puspa, "Perempuan Memikul Beban Lebih Berat," *MediaIndonesia.Com*, last modified 2020, accessed February 15, 2021, <https://mediaindonesia.com/humaniora/355608/pandemi-covid-19-perempuan-memikul-beban-lebih-berat>.

Indonesia” yang dilakukan oleh Badan Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) bekerja sama dengan Persatuan Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Indosat Ooredoo yang dirilis tanggal 23 Oktober 2021. Temuan laporan survei ini menunjukkan bahwa pandemi telah memperparah kerentanan ekonomi dan ketidaksetaraan gender perempuan Indonesia.<sup>16</sup> Hasil ini didasarkan pada beberapa temuan:<sup>17</sup>

1. Semenjak adanya pandemi perempuan di Indonesia mengandalkan bisnis keluarga, tetapi 82% mengalami penurunan pendapatan. Meskipun 80% laki-laki juga mengalami penurunan, mereka mendapatkan keuntungan lebih banyak dari sumber pendapatan;
2. Pekerja informal perempuan sebanyak 36% harus mengurangi jam kerja yang dibayar dibandingkan dengan laki-laki yang hanya 30%;
3. Pembatasan sosial membuat 69% perempuan dan 61% laki-laki lebih banyak menghabiskan waktu melakukan pekerjaan rumah. Angka tersebut menunjukkan bahwa perempuan menanggung beban terberat, mengingat sebanyak 61% perempuan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengasuh dan mendampingi anak sedangkan laki-laki hanya 48%; dan

---

16 Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Survei Menilai Dampak Covid-19: Perempuan Memikul Beban Lebih Berat Dibandingkan Laki-Laki," *Kemenpppa.Go.Id*.

17 Ibid.

4. Memengaruhi kesehatan mental dan emosional perempuan, 57% perempuan mengalami stres dan kecemasan yang lebih besar akibat meningkatnya beban pekerjaan dan perawatan keluarga, berkurangnya pekerjaan dan pendapatan, dan kekerasan berbasis gender, sedangkan pria yang mengalami masalah tersebut sebanyak 48%.

Selain itu, menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), per Juni 2020, sekitar 5.970 pekerja perempuan telah mengalami pemutusan hubungan kerja dan 16.941 pekerja perempuan dirumahkan.<sup>18</sup> Berdasarkan data tersebut, diketahui juga terdapat 32.277 pekerja migran Indonesia yang dipulangkan dari berbagai negara yang 70,41% adalah perempuan.<sup>19</sup>

Selain perempuan pekerja formal, dampak lain akibat dari Pandemi Covid-19 adalah para perempuan kelompok marjinal. Penelitian ini menfokuskan kepada perempuan kelompok marjinal dikategorikan sebagai perempuan yang bekerja di sektor informal yaitu sebagai pekerja rumah tangga (PRT) dan perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga atau kepala keluarga. Berdasarkan data Survey International Labour Organization (ILO) dan Universitas Indonesia pada 2015, diperkirakan jumlah PRT di Indonesia adalah sebanyak 4,2 juta, dengan rasio rasio 292 PRT

---

18 Dewanto Samodro, "Banyak Perempuan Jadi Tulang Punggung Keluarga Dimasa Pandemi COVID-19," *Antaraneews.Com*.

19 Ibid.

perempuan untuk setiap 100 PRT laki-laki.<sup>20</sup> Berbagai kerentanan dikhawatirkan dialami oleh PRT perempuan, diantaranya bekerja tanpa proteksi sosial dan hukum, tidak mendapat dana pensiun, tidak mendapatkan cuti, tidak mendapatkan asuransi kesehatan, mendapatkan upah yang relatif rendah, dan rentan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam konteks pandemi pun PRT menjadi kelompok yang rentan dan termarginalkan sehingga perlu dilindungi karena diamanatkan dalam Konvensi ILO No. 189 Tahun 2011 meskipun Indonesia belum meratifikasinya.

Menurut perkiraan ILO, pada 4 Juni 2020, 55 juta atau 72,3 persen pekerja rumah tangga di seluruh dunia menghadapi risiko besar kehilangan pekerjaan dan pendapatan mereka sebagai akibat karantina dan kurangnya cakupan jaminan sosial yang efektif.<sup>21</sup> Lita Anggraini menggambarkan situasi dan kondisi para PRT di masa pandemi Covid-19 bak pepatah: sudah jatuh tertimpa tangga. Sebagian di antara mereka diberhentikan sepihak (di-PHK) dan sebagian terpaksa harus tiap hari bekerja di rumah majikan dengan risiko tertular virus saat perjalanan berangkat dan pulang kerja, karena tidak dibekali alat pelindung diri yang memadai.<sup>22</sup> Di saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berlaku, PRT tetap bekerja dan masih keluar rumah, ke pasar, dan berada di transportasi umum. Untuk pulang kampung tidak bisa, karena khawatir tidak

---

20 Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "KemenPPPA Beri Perhatian Dan Dukungan Bagi Pekerja Sektor Informal," *Kemenpppa.Go.Id*.

21 International Labour Organization, *Pemantauan ILO: COVID-19 Dan Dunia Kerja . Edisi Kelima Estimasi Dan Analisis Terbaru*, 2020. hlm. 10.

22 Sonya Hellen Sinombor, "Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Internasional," *Kapalperempuan.Org*.

bisa kembali lagi.<sup>23</sup> Sementara yang diberhentikan majikannya, mengalami krisis, karena tidak memiliki pemasukan, apalagi di saat yang sama suami PRT yang juga bekerja di sektor informal juga berhenti bekerja. Saat di rumah, PRT alami beban ganda. Krisis papan dan pangan ditambah anak-anak mereka harus sekolah dan tidak punya fasilitas internet.<sup>24</sup>

Dampak lainnya akibat Pandemi Covid-19 adalah kelompok perempuan yang menjadi kepala keluarga, berdasarkan data BPS tahun 2018 tercatat ada 10,3 juta rumah tangga dengan 15,7 persen perempuan sebagai kepala keluarga.<sup>25</sup> Sementara menurut data Kemendes PDPT, perempuan kepala keluarga yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) pada Juni 2020 sebanyak 2,34 juta orang atau 31 persen dari seluruh penerima.<sup>26</sup>

Direktur Yayasan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Nani Zulminarni mengatakan kondisi perempuan yang menjadi kepala keluarga kian terpuruk di masa pandemi virus corona atau Covid-19 sebab mereka harus berjuang sendiri dalam situasi krisis.<sup>27</sup> Lebih lanjut beliau berpendapat bahwa, masih banyak juga kepala keluarga perempuan yang hidup dalam kemiskinan yang disebabkan karena konflik dan merantau selain itu terdapat pula perempuan yang dalam perkawinan tapi tak tercatat karena

---

23 Ibid.

24 Ibid.

25 Sania Mashabi, "Pandemi Covid-19, Perempuan Kepala Keluarga Disebut Kian Terpuruk," *Kompas.Com*.

26 VOA, "Problem Data Dan Beban Perempuan Kepala Keluarga," *Suaraindo.Id*.

27 Mashabi, "Pandemi Covid-19, Perempuan Kepala Keluarga Disebut Kian Terpuruk."

menikah siri.<sup>28</sup> Mayoritas perempuan kepala keluarga berasal dari masyarakat menengah ke bawah dan berpendapatan di bawah Rp 1 juta per bulan mereka umumnya bekerja di sektor informal seperti buruh tani pedagang kecil dan pekerja rumah tangga.<sup>29</sup>

Berdasarkan penjelasan dari alinea-alinea sebelumnya, kondisi perempuan kelompok marjinal yang terdampak Pandemi Covid-19 dengan menitikberatkan pada perempuan pekerja rumah tangga dan perempuan kepala keluarga dianggap penting dan menjadi perhatian Pemerintah (Pusat dan Daerah) untuk dapat mengerakkan dan memajukan perekonomian keluarga dan masyarakat. Buku ini merupakan hasil penelitian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM dengan judul Pemberdayaan Perempuan Kelompok Marjinal Melalui Pemenuhan Hak Ekonomi di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

### **C. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Memajukan Perekonomian di Masa Pandemi Covid 19 melalui Pemberdayaan Perempuan**

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan

---

28 Ibid.

29 Ibid.

kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.<sup>30</sup>

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Pembangunan Berkelanjutan (TPB) mempunyai 17 tujuan yang salah satunya adalah memajukan Kesejahteraan Gender melalui pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan menjadi agenda penting dan strategis yang pada akhirnya akan membangun ketahanan keluarga. Upaya melindungi perempuan dan memperkuat ekonomi dengan memberdayakan perempuan termasuk memaksimalkan potensi perempuan untuk pembangunan ekonomi. Berpedoman pada pernyataan sebelumnya, maka Pemerintah Indonesia menetapkan salah satu fokus program dan kegiatannya pada aspek ini. Isu perempuan secara langsung juga menjadi agenda prioritas Presiden saat menyikapi berbagai isu sosial, dimana agenda tersebut

---

30 Sekilas SDGs, accessed March 15, 2021, <http://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>

diejawantahkan kedalam instruksi Presiden kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Hal yang mendasari Pemerintah/Negara dalam pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan perempuan adalah UUD 1945 pada Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Lebih lanjut dalam Pasal 28 I (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Penetapan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) melalui Undang-undang No.7 Tahun 1984 yang berisikan Prinsip-prinsip dalam Konvensi di Pasal 7 s.d. 9 membahas tentang hak sipil dan politik perempuan, Pasal 10 s.d. 14 menetapkan tentang hak perekonomian, sosial dan budaya. Sedangkan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 8: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pasal 45 s.d. 51 tentang Hak Wanita. International Covenant on Economic Social Culture Rights (ICESCR) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 6; hak atas pekerjaan.

Pada praktiknya, komitmen pemerintah pada Kabinet Indonesia Maju untuk memajukan pemberdayaan perempuan ditindaklanjuti menjadi lima prioritas yang dilaksanakan oleh

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), yang meliputi:<sup>31</sup>

1. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
2. peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan/ pendidikan anak;
3. menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. menurunkan perkawinan anak; dan
5. mencegah pekerja anak.

Sejalan dengan instruksi Presiden, KPPPA telah menyusun rencana Industri Rumahan (IR). Pada tahun 2020, terdapat 3.764 pelaku usaha IR di 16 provinsi, 21 wilayah/kota dan 46 desa/kabupaten. Beberapa diantaranya juga sudah mendapatkan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).<sup>32</sup> Selain melalui program IR, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan juga dilakukan pengarusutamaan gender dan memastikan isu gender terintegrasi dalam program atau kegiatan prioritas tentang kewirausahaan yang ada di kementerian/lembaga lain, seperti Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian

---

31 Humas Kementerian PPPA, "Setahun Kabinet Indonesia Maju, Tantangan Di Balik Fungsi Tambahan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak," *Kemenpppa.Go.Id*, last modified 2020, accessed February 10, 2021, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/2922/setahun-kabinet-indonesia-maju-tantangan-di-balik-fungsi-tambahan-kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak>.

32 Humas Kementerian PPPA, "Setahun Kabinet Indonesia Maju, Tantangan Di Balik Fungsi Tambahan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak," *Kemenpppa.Go.Id*.

Pertanian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Ketenagakerjaan.<sup>33</sup>

Pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia rupanya menfokuskan kegiatan pada 4 (empat) hal yang menjadikan prioritas pembangunan setelah hampir setahun Pandemi Covid-19, yaitu:<sup>34</sup>

1. Penanganan kesehatan akibat Covid-19 utamanya pada program vaksinasi;
2. Perlindungan sosial terutama bagi kelompok kurang mampu dan rentan;
3. Program pemulihan ekonomi terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha;
4. Reformasi struktural di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial untuk membangun fondasi yang lebih kuat.

Dari keempat hal disebutkan di atas yang menjadi fokus Pemerintahan Presiden Jokowi adalah dua diantaranya mengenai perlindungan masyarakat kurang mampu dan rentan terutama disektor ekonomi melalui program pemulihan, dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha. Hal ini sejalan dengan lima prioritas yang menjadi arahan Presiden dan menjadi prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), yaitu: peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Tentunya dengan pendekatan *mainstreaming* isu gender/isu

---

33 Ibid.

34 Iqbal Musyaffa, "Presiden Jokowi fokuskan APBN 2021 pada 4 sektor prioritas," accessed February 28, 2021, <https://www.aa.com.tr/id/nasional/presiden-jokowi-fokuskan-apbn-2021-pada-4-sektor-prioritas/2055153>

perempuan terintegrasi ke dalam program/kegiatan prioritas tentang kewirausahaan yang diampu oleh beberapa Kementerian/ Lembaga dan pengembangan model pemberdayaan ekonomi bagi perempuan yang berada dalam kelompok rentan, dengan menitikberatkan pada 4 (empat) hal yang dihadapi oleh perempuan di masa Pandemi Covid-19:<sup>35</sup>

1. Perempuan penyintas kekerasan,
2. Perempuan penyintas bencana alam dan non alam,
3. Perempuan pra sejahtera,
4. Perempuan kepala keluarga, dan
5. Perempuan pelaku usaha mikro di lokasi wisata super prioritas.

Namun, dalam proses pemberdayaan perempuan, pemerintah tampaknya perlu memahami beberapa kendala yang dihadapi perempuan dalam memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memulai usaha. Seperti yang disampaikan Suganda beberapa kendala yang dihadapi perempuan, di antaranya:<sup>36</sup>

Dukungan keluarga; Secara umum, perempuan memikul tanggung jawab utama pekerjaan rumah dalam keluarga. Perempuan yang dianggap memiliki peran keluarga harus mendapat persetujuan dari anggota keluarga, terutama suami atau keluarga suami, sebelum dapat berperan atau melakukan aktivitas di tempat umum. Biasanya yang terjadi adalah syarat penyelesaian

---

35 Eni Widiyanti, Bahan tayang yang disampaikan pada Rapat virtual dengan Tim Penelitian Pemeberdayaan Perempuan melalui Pemenuhan Hak Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19, 26 Februari 2021.

36 Fatimah Suganda, "6 Hambatan Bagi Perempuan Wirausaha Di Indonesia," *Magdalene.Co*.

”tugas pokok”, yaitu pekerjaan rumah tangga, ditambahkan ke dalam perjanjian. Kebanyakan perempuan setuju dengan hal ini karena suami tidak mau bekerja sama dalam pekerjaan rumah atau karena dia tidak ingin perselisihan. Hal ini menyebabkan beban ganda perempuan tanpa dukungan penuh untuk menyelesaikan pekerjaan rumah dan bekerja atau beraktivitas di ruang publik.

Akses permodalan; Modal adalah hal pertama yang paling utama untuk membuka wirausaha. Akses modal bukan hanya berbentuk uang, namun juga aset lain seperti mesin-mesin sebagai alat penunjang dan tempat untuk aktivitas bisnis. Uang, mesin, dan tempat usaha cukup sulit untuk diakses oleh calon perempuan wirausaha. Membutuhkan keberanian dan dukungan yang sangat besar dari lingkungan dan mitra untuk memiliki ketiganya di tengah kondisi perbankan yang tidak ingin menerima risiko kegagalan pengembalian pinjaman dan kredit bagi wirausaha pemula terlebih di tengah pandemi saat ini.

Akses pengetahuan; Inkubator bisnis adalah cara untuk meningkatkan pengetahuan bisnis. Inkubator bisnis ini biasanya diprakarsai oleh lembaga swadaya masyarakat atau bahkan pemerintah. Biaya untuk mendapatkan inkubator usaha hampir sama dengan dana yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha di sektor informal, berkisar antara 3,5 juta rupiah hingga 20 juta rupiah. Tarif ini juga berlaku untuk inkubator bisnis yang diprakarsai oleh organisasi nirlaba atau lembaga pemerintah.

Akses pasar; Akses pasar saat ini lebih inklusif dibandingkan sepuluh tahun yang lalu. Internet memfasilitasi transaksi bisnis. Pilih pasar yang dapat menekan biaya, mengurangi jarak dan waktu, sehingga setiap orang memiliki peluang untuk menjadi pedagang dan wirausaha. Akses internet sudah bisa dirasakan di

kota dan pinggiran kota, tapi tidak di daerah yang masih tertinggal, terluar dan terdepan.

Dukungan negara. Tidak semua akses pasar dapat digunakan dengan sistem online. Ada akses-akses yang berhubungan dengan regulasi dan aturan yang berhubungan dengan asas legalitas di bidang ekonomi yang berhubungan dengan izin produk dari kementerian kesehatan, perpajakan, dan bea cukai. Sosialisasi yang inklusif sangat dibutuhkan, karena meskipun data terkait perizinan dan asas legalitas terkait kebijakan pemerintah sudah ada di Internet, terdapat kendala serius terhadap masalah hukum akibat pemahaman regulasi dan perizinan.

Dukungan sosial. Ini adalah aspek terpenting dari lima aspek lainnya. Aspek dukungan sosial dapat tercipta melalui kerjasama penuh antara pemerintah, pemerhati masyarakat (LSM atau kelompok swasta lainnya) dan masyarakat sekitar.



## BAB II

# KONSEP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN HAK ASASI MANUSIA

Bab II berisikan konsep atau teori keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian dan ditransformasikan kedalam penulisan buku ini. Adapun dalam subbab di bagian Bab II menjelaskan pengertian pemberdayaan perempuan, menjelaskan Teori Kerangka Kerja Longwe sebagai pijakan dalam pembahasan di dalam penelitian dan Konsep Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Hak Ekonomi sebagai tanggungjawab Negara.

### **A. Pemberdayaan Perempuan**

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai

pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.<sup>37</sup>

Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Hakekat pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.<sup>38</sup>

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui optimasi daya serta peningkatan posisi tawar yang dimiliki.<sup>39</sup> Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat

---

37 Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Rafika Aditama 2014. hlm 59-60

38 Sulistiyani. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. (Yogyakarta: Gava Media). 2004. hlm 77

39 Mardikanto, T.& Soebiato, P. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta.), 2013. Hlm 100.

sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.

Sedangkan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk partisipasi membebaskan diri dari ketergantungan mental maupun fisik. Partisipasi masyarakat menjadi suatu elemen pokok dalam strategi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, dengan alasan; pertama, partisipasi masyarakat merupakan satu perangkat ampuh untuk memobilisasi sumber daya lokal, mengorganisir serta membuka tenaga, kearifan, dan kreativitas masyarakat. Kedua, partisipasi masyarakat juga membantu upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat.<sup>40</sup> Mendidik masyarakat (termasuk perempuan) dalam meningkatkan kapasitas dikembangkan melalui berbagai cara berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pelatihan berbasis masyarakat merupakan salah satu model pengembangan untuk merangsang pemahaman, peran dan keterampilan masyarakat. Pelatihan masyarakat dalam berbagai program pembangunan merupakan upaya transfer of knowledge dan memberikan sejumlah pengalaman baru yang bermanfaat bagi pengembangan peran dan memecahkan permasalahan yang dihadapi.<sup>41</sup>

Penjelasan di atas merupakan perihal yang penting mengingat kesejahteraan masyarakat Indonesia selayaknya didukung oleh

---

40 Ali, Madekhan. Pemberdayaan Masyarakat. (Jakarta:Averros Press.).2007. hlm 86

41 Sumpeno Wahyudin. Sekolah Masyarakat Penerapan Rapid Training Design Dalam Pelatihan Berbasis Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar). 2009. Hlm 46.

seluruh elemen bangsa termasuk masyarakat Indonesia, maka pendidikan nonformal di komunitas perempuan khususnya pada masyarakat miskin diharapkan berkontribusi positif. Pendidikan non-formal yang diselenggarakan bagi warga masyarakat diharapkan dapat berfungsi mengembangkan potensi perempuan agar menguasai pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional, sehingga dapat berkarya dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan mereka.<sup>42</sup>

### **1. Pemberdayaan sebagai suatu program dan proses**

Sejatinya sebuah pemberdayaan adalah bertujuan untuk membuat seseorang mampu melakukan sesuatu secara mandiri tanpa harus tergantung pada orang lain. Kemandirian yang ada sebagai hasil dari sebuah pemberdayaan dalam bentuk kemandirian ekonomi, kemandirian politik dan sebagainya tergantung kepada jenis program yang ada. Pemberdayaan sebagai suatu kegiatan yang membuat orang dapat melakukan perubahan dalam dirinya dengan melalui sebuah proses yang dapat berlangsung secara singkat atau pun melalui sebuah proses yang panjang. pemberdayaan dapat dilihat dari sisi keberadaannya sebagai suatu program ataupun sebagai suatu proses. Pemberdayaan sebagai suatu program, dimana pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan, yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya.<sup>43</sup>

---

42 Leila Mona Ganiem. Pemberdayaan Perempuan Miskin Kota Melalui Pendidikan. *Jurnal Aspikom*, Volume 3 Nomor 2, Januari 2017, hlm 239-255

43 Adi, Isbandi Rukminto. *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.) 2012. hlm

Proses pemberdayaan individu sebagai suatu proses yang relatif terus berjalan sepanjang usia manusia, yang diperoleh dari pengalaman individu tersebut dan bukannya suatu proses yang berhenti pada suatu masa saja (*empowerment is not an end state, but a process that all human beings experience*).<sup>44</sup> Hal ini juga berlaku pada suatu masyarakat, dimana dalam suatu komunitas proses pemberdayaan tidak akan berakhir dengan selesainya suatu program, baik program yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Proses pemberdayaan akan berlangsung selama komunitas itu masih tetap ada dan mau berusaha memberdayakan diri mereka sendiri. Proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima tahapan utama, adalah: 1) menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan (*recall depowering/empowering experiences*), 2) Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidakberdayaan (*discuss reasons for depowerment/empowerment*), 3) Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek (*identify one problem or project*), 4) Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan (*identify useful power bases*), dan Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya (*develop and implement action plans*).<sup>45</sup> Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dapat bersiklus.

---

211

44 Hogen, Christine. *Facilitating Empowerment: a Handbook for Facilitators, Trainers and individuals.*(London: Kogan Page Limited). 2000.hlm 13

45 Hogen , 2000. hlm.20.

## **2. Pemberdayaan perempuan untuk kesetaraan**

Program pemberdayaan perempuan di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1978. Melalui pemberdayaan, beberapa daerah telah memperoleh hasil memadai dalam meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan ekonomi, meningkatkan kesehatan, meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan. Namun masih banyak perempuan di Indonesia yang belum tersentuh oleh program pemberdayaan baik di perkotaan terlebih di perdesaan. Secara kuantitas jumlah penduduk perempuan Indonesia jauh lebih banyak dari pada laki-laki. Sebagian besar berdiam di perdesaan, tertinggal dan memiliki pendidikan yang rendah. Sumber daya ini akan menjadi beban jika tidak dimaksimalkan peran dan fungsinya dalam segala lini pembangunan. Sebaliknya, akan menjadi suatu sumber daya yang besar manfaatnya jika mampu di arahkan menjadi insan yang berdayaguna tinggi melalui pemberdayaan. Pemberdayaan perempuan merupakan suatu upaya mewujudkan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM) di semua bidang pembangunan.<sup>46</sup>

Berbagai langkah dapat dilakukan untuk menciptakan kesetaraan laki-laki dan perempuan atau kesetaraan gender, sehingga dapat terwujud peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan perekonomian keluarga demi mencapai kesejahteraan keluarga. Meskipun upaya membangun kesetaraan

---

46 Suriani Nur. *Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesetaraan & Meningkatkan Partisipasi Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup*. 2019. hlm 104 diakses dari <https://jurnal.iain-bone.ac.id>.

gender tersebut telah dilakukan cukup lama, namun masih terdapat banyak hal dan sisi kehidupan yang belum mencerminkan adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Kurangnya perhatian dan intensitas serta kesinambungan program pemberdayaan perempuan merupakan salah satu penyebab belum terciptanya kesetaraan gender.<sup>47</sup> Pemberdayaan perempuan adalah proses penyadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar seperti keluasaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan serta tindak transformasi yang mengarah pada perwujudan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.<sup>48</sup>

Persamaan derajat tersebut dapat mulai dari usia muda melalui keadilan gender secara khusus di bidang pendidikan, baik pendidikan di rumah maupun pendidikan formal di sekolah yang berperspektif gender. Orang tua dalam pendidikan di rumah harus mengajarkan bahwa anak laki-laki maupun perempuan memiliki peran di sektor domestik dan publik yang sama. Orang tua harus sesering mungkin menukar peran anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki juga harus dibiasakan mampu menjalankan tugas domestik dan sebaliknya, anak perempuan juga diberi kesempatan luas berperan luas di sektor publik.<sup>49</sup>

---

47 Sri Marwanti<sup>1</sup>, Ismi Dwi Astuti. Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Karanganyar. (Jurnal Sepa : Vol. 9 No.1), 2012. hlm.134

48 Ma'arif, Syafi'i. Pembangunan dalam Perspektif Gender. (Malang: UMM Press.). 2003.h.189.

49 Muhammad Aqibun Najih. Gender Dan Kemajuan Teknologi Pemberdayaan Perempuan Pendidikan Dan Keluarga. Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak, 12 (2), 2017. Hlm 18-26.

Di sisi lain kesetaraan gender juga berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.<sup>50</sup>

### **3. Pemberdayaan Perempuan untuk Kelompok Perempuan Marjinal (Perempuan Kepala Keluarga dan Perempuan Pekerja Rumah Tangga)**

Perempuan marginal merupakan bagian dari masyarakat kurang beruntung yang mengalami masalah atau sangat rentan menerima dampak resiko sosial yang diakibatkan oleh kondisi mereka yang marginal. Dalam kehidupan nyata, perempuan marginal tersebut kurang mampu berperan aktif dalam ekonomi keluarga. Perempuan marginal dikatakan tidak berdaya karena banyak dari mereka yang tidak mengenyam pendidikan tinggi, sebagai ibu rumah tangga, menganggur dan bergantung dengan penghasilan suami. Ciri-ciri seseorang marginal yaitu sebuah kelompok masyarakat maupun individu yang pendapatan perkapitanya rendah sehingga ia masuk kategori miskin, maka ia masuk dalam kelompok marginal. Batas bawah pendapatan perkapita dalam hal ini berbeda-beda antara

---

50 Very Wahyudi. Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. Politea: Jurnal Kajian Politik Islam. Vol. 1 No. 1 (Jan-Jun) 2018, hlm. 63-83

yang biasanya ditetapkan pemerintah maupun lembaga-lembaga nasional. Begitupun kelompok masyarakat yang menganggur dan tidak memiliki pekerjaan, seseorang tersebut juga masuk dalam kategori marginal. Seperti, pendapatan domestik perkapita rendah, tingkat pengangguran tinggi.<sup>51</sup>

Pemberdayaan perempuan marginal melalui kewirausahaan merupakan suatu pembelajaran dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan. Kegiatan pemberdayaan kewirausahaan diharapkan berdampak pada kemampuan atau keberdayaan perempuan menciptakan lapangan kerja. Melalui kewirausahaan dalam memanfaatkan potensi alam yang berada di lingkungan setempat, perempuan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dengan pemberdayaan perempuan, harapannya adalah agar mereka mendapat posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Misalnya, punya keberanian untuk mengambil resiko dan keputusan dalam menghadapi suatu masalah.<sup>52</sup>

Sedangkan kelompok perempuan marjinal yang menjadi focus dalam penulisan buku ini yaitu dengan adanya konsep rumah tangga, meskipun dalam definisi tersebut tidak dinyatakan secara khusus bahwa kepala rumah tangga harus laki-laki, masih kuatnya budaya patriarki di dalam masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan umum untuk menyatakan bahwa kepala rumah tangga adalah laki-laki. Hal ini jugadiperkuat oleh Undang-undang

---

51 Dwi Nopriliya. Strategi Pemberdayaan Perempuan Marginal Melalui Kewirausahaan Jamu Rompi Sumbi Di Desa Kelumbi Kecamatan Tempilang, Bangka. Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya 2020. hlm 1.

52 *Ibid*, hlm 1.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 Ayat 3 yang menyatakan bahwa "Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga". Kedua kondisi di atas menyebabkan keberadaan perempuan sebagai kepala rumah tangga tidak sepenuhnya diakui, baik dalam sistem hukum yang berlaku maupun dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat. Akibatnya, keberadaan perempuan kepala rumah tangga cenderung tidak terlihat, tidak terhitung secara aktual, dan tidak muncul dalam jumlah yang sebenarnya dalam data statistik. Pada akhirnya, kelemahan ini berpotensi menyebabkan terpinggirkannya perempuan dari berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah (Seknas Pekka, 2014).<sup>53</sup>

Pendapat Yusrina (2013) memilah rumah tangga menjadi rumah tangga dengan pasangan lengkap dan rumah tangga dengan orang tua tunggal (laki-laki atau perempuan) menunjukkan bahwa, meski tidak lebih miskin daripada rumah tangga dengan pasangan lengkap, rumah tangga dengan orang tua tunggal yang dikepalai perempuan lebih miskin daripada rumah tangga dengan orang tua tunggal yang dikepalai laki-laki.<sup>54</sup>

Perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga adalah kelompok yang paling merasakan dampaknya. Mereka semakin kurang berdaya ketikasulitnya mendapatkan saran dan kesempatan yang setara untuk hidup layak. Kondisi demikian meminggirkan hak sosial dan ekonomi perempuan. Jahan dalam F.Porter dan C.

---

53 Dodi Satriawan. Karakteristik Kepala Rumah Tangga Perempuan Dalam pekerjaan Sektor Informal. *Sosio Informa* Vol. 7 No. 01, Januari -April, Tahun 2021. Kesejahteraan Sosial. Hlm 46-57.

54 *Ibid.* hlm 48.

Sweetman mengemukakan contoh bahwa salah satu penyebab kemiskinan perempuan keluarga (perempuan janda, yang harus menghidupi diri dan anaknya sendiri) di Afrika adalah ketiadaan akses dan hak kepemilikan atas tanah. Seseorang perempuan yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, atau yang menjadi kepala keluarga dari kelompok miskin akan lebih miskin dibandingkan laki-laki dari kategori yang sama, karena potensi perempuan dalam membuat pendapatan sendiri jauh lebih rendah daripada yang dimiliki laki-laki.<sup>55</sup>

Pada umumnya perempuan yang ada dalam rumah tangga yang dikepalai perempuan mempunyai tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah, disamping beban berat yang harus ditanggung para perempuan tersebut, karena menjadi otang tua tunggal, ukuran keluarga yang semakin besar akan menyebabkan semakin rendahnya tingkat pembelanjaan pangan perkapita. Perempuan mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan lebih mementingkan kebutuhan dasar keluarganya dibandingkan laki-laki.<sup>56</sup>

Faktor yang dapat menyebabkan seorang perempuan menjadi kepala keluarga menurut Oktaviani, dkk (2016) antara lain perceraian, perempuan yang hamil dan mempunyai anak setelah ditinggal oleh laki-laki, serta karena suami meninggal dunia. Sedangkan menurut Zulminarni (2011) perempuan yang menjadi kepala

---

55 Ramadhan Prasetya Wibawa dan Liana Vivin Wihartanti. Strategi Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) dalam Menciptakan Kemandirian Ekonomi Keluarga Di Desa Gesi Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen. Jurnal Pendidikan Ekonomi Um Metro. Vol.6. No.2 (2018) Hlm. 57-62

56 *Ibid.* hlm 57-58.

keluarga adalah dikarenakan ada beberapa faktor antara lain janda yang meninggal, janda cerai, perempuan yang ditinggal suaminya dalam jangka waktu yang lama dan tidak diberi nafkah, perempuan lajang dari keluarga yang tidak diberi nafkah, perempuan lajang dari keluarga yang tidak mampu dan perempuan yang suaminya sedang sakit atau cacat. Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa perempuan dikatakan sebagai kepala rumah tangga apabila tanggung jawab mencari nafkah adalah seorang wanita dimana seorang perempuan tersebut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarganya.<sup>57</sup>

Untuk pemberdayaan perempuan pekerja rumah tangga sebagai salah satu upaya untuk mengejar ketertinggalan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, sehingga mampu mandiri dan tidak bergantung dengan laki-laki. Penyelenggaraan pendidikan perempuan dengan cara membuka paradigma tentang hak dan kewajiban perempuan melalui pendidikan kognitif, pendidikan ketrampilan produktif dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarganya. Kemiskinan merupakan permasalahan yang harus segera tuntas karena keadaan miskin menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lemah dan tidak bermartabat. Untuk itu keberadaan perempuan sebagai tonggak dalam memajukan generasi penerus atau anak didik bangsa menjadi sangat penting.<sup>58</sup>

---

57 *Ibid.* hlm 60.

58 Anthin Lathifah, Briliyan Ernawati, Dan Heny Yuningrum. Pemberdayaan Ekonomi Pekerjaan Rumah Tangga Melalui Pelatihan Kerajinan Payet Dikelulrahan Sumurbroto Kecamatan Banyumanik Semarang. Dimas – Volume 15, Nomor 1, Oktober 2015. hlm 41.

Perempuan Pekerja rumah tangga bekerja dalam lingkup rumah tangga yang sangat privat, dimana aturan main di setiap rumah tangga berbeda-beda, sehingga harus bisa mengikuti aturan main dalam keluarga majikan, jika ingin tetap bertahan di rumah tersebut. Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebagai pekerja tidak diterima oleh semua pihak. Pekerja Rumah Tangga (PRT) tidak diakui sebagai tenaga kerja yang sama dengan tenaga kerja lainnya seperti pekerja pabrik, perusahaan, dan lain-lain. Bahkan harus diakui bahwa dewasa ini sebutan sebagai "Pekerja" pun belum diterima oleh masyarakat. Pada umumnya masyarakat lebih menerima untuk menyebut Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebagai "pembantu". Oleh karena itu, Pekerja Rumah Tangga (PRT) dimasukkan dalam lingkup pekerjaan sektor informal. Dengan memasukkan Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam lingkup sektor informal, perjuangan untuk mendapatkan hak-hak pekerja terbatas. Hal ini karena persoalan-persoalan Pekerja Rumah Tangga (PRT) tidak tercakup dalam ketentuan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan yang berlaku. Pekerja Rumah Tangga (PRT) tidak mendapatkan perlindungan hukum yang menjamin pekerjaan mereka sama seperti rekan-rekan mereka yang bekerja di pabrik, perusahaan, dan lain-lain.<sup>59</sup>

---

59 Luh Eni Pribadi, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini. Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Hubungan Kerja Penuh Waktu. Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1, No. 1 2020, Hal. 89-94

#### **4. Pemberdayaan perempuan menurut Kerangka Kerja Longwe**

Dewasa ini, pemberdayaan perempuan mengalami perkembangan signifikan: berawal dari mobilisasi gerakan akar rumput, para sarjana feminis mendorong perhatian terhadap isu tersebut menuju agenda gender dan pembangunan.<sup>60</sup> Secara khusus, beragam kontribusi tersebut secara khusus mengulas "ketimpangan relasi kuasa yang menghalangi kapasitas perempuan dalam berpartisipasi dan memengaruhi proses pembangunan" serta "menggarisbawahi karakter perubahan yang memungkinkan peningkatan kapasitas pada tingkatan individual maupun kolektif."<sup>61</sup> Seiring dengan pengarusutamaan gender dalam kebijakan pembangunan, Kabeer dalam hal ini mengonseptualisasikan pemberdayaan perempuan dengan menerjemahkan pandangan feminis ke dalam kerangka analitik kebijakan. Menurut Kabeer,

*"... the conceptualisation of empowerment that informs this (research) touches on many different aspects of change in women's lives, each important in themselves, but also in their inter-relationships with other aspects. It touches on women's sense of self-worth and social identity; their willingness and ability to question their subordinate status and identity; their capacity to exercise strategic control over their own lives and to renegotiate their relationships with*

---

60 Naila Kabeer, *Women's Economic Empowerment and Inclusive Growth: Labour Markets and Enterprise Development* (London, 2012), hlm. 5–6.

61 Kabeer, *Women's Economic Empowerment and Inclusive Growth: Labour Markets and Enterprise Development*.

*others who matter to them; and their ability to participate on equal terms with men in reshaping the societies in which they live in ways that contribute to a more just and democratic distribution of power and possibilities.*<sup>62</sup>

Kabeer mengonseptualisasikan pemberdayaan perempuan dari beragam aspek perubahan dalam hidup perempuan yang penting bagi pribadi perempuan tersebut maupun dalam kaitannya dengan aspek-aspek lainnya, meliputi: (i) rasa keberhargaan diri (*self-worth*) dan identitas sosial; (ii) keinginan dan kemampuan untuk mempertanyakan status dan identitas subordinasi (dalam masyarakat); (iii) kapasitas untuk mengontrol kehidupan serta menegosiasikan kembali hubungan dengan pihak-pihak yang penting bagi kehidupan perempuan; serta (iv) kemampuan berpartisipasi dengan laki-laki dalam posisi yang setara dalam rangka membentuk kembali komunitas kehidupan perempuan, dengan cara-cara yang berkontribusi terhadap distribusi kuasa dan kesempatan yang berkeadilan dan demokratis.

Lebih jauh melalui studinya tentang kelompok perempuan di area perkotaan, Eddyono mengembangkan konseptualisasi pemberdayaan perempuan sebagai "proses interaksi yang menciptakan ruang yang diakses oleh perempuan untuk meningkatkan agensi perempuan dalam upaya menghadapi/

---

62 Naila Kabeer, *RPC Pathways of Women's Empowerment: Paid Work, Women's Empowerment and Gender Justice: Critical Pathways of Social Change*, Pathways Working Paper (London, 2008), 27; Kabeer, *Women's Economic Empowerment and Inclusive Growth: Labour Markets and Enterprise Development*.

menantang relasi kekuasaan yang menindas.”<sup>63</sup> Dalam hal ini, Eddyono mengidentifikasi tiga elemen penting dalam pemberdayaan perempuan yakni *agensi* perempuan – baik individu maupun kolektif–, *ruang* interaksi perempuan, serta menantang ketimpangan *relasi kuasa* yang tertanam dalam konstruksi sosial masyarakat. Konseptualisasi ini, pada derajat tertentu, dapat mengungkap ketimpangan gender yang seringkali dipengaruhi oleh struktur sosial dan politik yang membentuk relasi kuasa; hal ini dapat berkontribusi terhadap kesempatan perempuan untuk menyuarakan pendapatnya serta membuat pilihan-pilihan yang dapat meningkatkan taraf hidupnya.<sup>64</sup>

Dalam praktiknya, pemberdayaan perempuan membutuhkan suatu alat pengukuran; hal ini dimaksudkan untuk membantu mengungkap makna pemberdayaan dan kesetaraan pada tataran praktis, serta untuk menguji sejauh mana intervensi pembangunan mampu mendukung pemberdayaan dimaksud.<sup>65</sup> Lebih spesifik, Longwe mengembangkan sebuah kerangka kerja analitik untuk mengetahui tingkatan pemberdayaan perempuan serta menganalisis derajat komitmen dalam mewujudkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan. Hal ini dilakukan dengan

---

63 Sri Wiyanti Eddyono, *Women's Empowerment in Indonesia: A Poor Community in Jakarta*, 1st ed. (London: Routledge, 2018).

64 Rachael Diprose et al., *Pathways of Change through Women's Collective Action: How Women Are Overcoming Barriers and Bucking Trends to Influence Rural Development in Indonesia, Forging Pathways for Gender-Inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation* (Melbourne, Australia, 2020), hlm.33.

65 Candida March, Ines Smyth, and Maitrayee Mukhopadhyay, *A Guide to Gender-Analysis Frameworks. An Oxfam Publication*, 3rd ed. (Oxford: Oxfam GB, 2005), hlm. 92.

mengidentifikasi ‘tingkatan kesetaraan’ (*levels of equality*) yang disasar oleh suatu intervensi, dan menguji ‘tingkatan pengakuan’ (*levels of recognition*) terhadap isu-isu perempuan yang ada.<sup>66</sup>

Pada tahap *pertama* yakni identifikasi tingkatan kesetaraan, Longwe menggambarkan lima komponen yakni (1) kesejahteraan (*welfare*) yang didefinisikan sebagai tingkat kesejahteraan material perempuan; (2) akses (*akses*) yang meliputi akses perempuan terhadap akses produksi yang setara dengan laki-laki; (3) kesadaran (*conscientisation*) akan pemahaman mengenai perbedaan jenis kelamin dan gender; (4) partisipasi (*participation*) perempuan dalam proses pengambilan kebijakan, pembentukan kebijakan, perencanaan, dan administrasi; serta (5) penguasaan (*control*) perempuan atas proses pengambilan kebijakan melalui kesadaran dan mobilisasi.<sup>67</sup> Pada tahap kedua, Longwe mengidentifikasi tiga tingkatan pengakuan terhadap isu-su perempuan yakni tingkatan *negative*, *netral*, dan *positif*. Tingkatan negatif menunjukkan ketiadaan isu-isu perempuan, dan tingkatan positif menunjukkan kehadiran isu-isu perempuan dalam rangka meningkatkan posisi perempuan.<sup>68</sup> Tingkatan netral, di sisi lain, menunjukkan adanya pengakuan terhadap isu perempuan, namun hanya pada tahapan yang –sedapat mungkin– tidak memperburuk kondisi perempuan.

---

66 March, Smyth, and Mukhopadhyay, *A Guide to Gender- Analysis Frameworks. An Oxfam Publication.*

67 Ibid.

68 Ibid.

## **B. Hak Asasi Manusia dalam Rangka Pemenuhan Hak Ekonomi**

Kewajiban Negara yang mengikat Setelah ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*) melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2005, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban yang mengikat secara hukum untuk melakukan beberapa hal. Antara lain negara, dalam hal ini pemerintah, harus segera melakukan reformasi hukum dengan menerjemahkan prinsip dan ketentuan yang terkandung dalam ICESCR ke dalam hukum nasional. Pemerintah juga harus segera melakukan harmonisasi hukum nasional dengan menggunakan kerangka ICESCR. Semua peraturan perundang-undangan yang tak sesuai dengan ICESCR harus dicabut dan direvisi. Dengan telah diratifikasinya ICESCR, pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk membuat laporan mengenai upaya dan capaian pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang harus disampaikan pada Komite di PBB.<sup>69</sup>

Obligasi negara dalam Pasal 2 ayat (2) Kovenan adalah menjamin hak-hak dalam Kovenan Hak Ekosob dilaksanakan tanpa diskriminasi apa pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau status sosial, kekayaan atau lainnya. Obligasi Negara dalam konteks ini adalah pernyataan "komitmen", "kemauan baik", dan "komitmen penuh" untuk menjamin prinsip non-diskriminasi, termasuk

---

69 Yosep Adi Prasetyo, "Hak Ekosob Dan Kewajiban Negara" (Jakarta: Pusham UII, 2012). hlm. 7.

memastikan persamaan laki-laki dan perempuan menikmati semua hak-hak ekosob yang dijamin dalam Pasal 3 Kovenan Hak Ekosob.<sup>70</sup>

**Tabel 2. 1 Hak-hak yang dijamin dan dilindungi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICESCR**

Pasal	Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Pasal 6	Hak hak atas pekerjaan
Pasal 7	Hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan
Pasal 8	menyenangkan
Pasal 9	Hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh
Pasal 10	Hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial
Pasal 11	Hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda
Pasal 12	<b>Hak atas standar kehidupan yang memadai</b>
Pasal 13	Hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai
Pasal 14	Hak atas pendidikan
Pasal 15	Hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya

Sumber: Kovenan Hak Ekonomi, Sosial Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*).

Dengan pengikatan Indonesia sebagai negara Pihak Kovenan Hak Ekosob, maka penafsiran tentang isi kovenan ini tidak dapat "secara sewenang-wenang" diklaim oleh lembaga-lembaga negara, termasuk DPR dan pemerintah, namun mesti merujuk pada naskah asli dan sumber-sumber yang diakui, seperti penjelasan yang diadopsi Komite Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Komite Hak Ekosob) yang dibentuk berdasarkan ketentuan Kovenan.

70 Ibid. hlm. 10.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, Penjelasan Pasal 1 ayat (2) dinyatakan, jika terdapat perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, naskah yang berlaku adalah naskah asli dalam bahasa Inggris serta pernyataan (*declaration*) terhadap Pasal 1 Kovenan Hak Ekosob. *International Law Commission*, disiplin hukum hak asasi manusia mengenal dua bentuk obligasi negara yang pokok berdasarkan Kovenan Hak Ekosob: *obligations of conduct* dan *obligation of result*. *Obligation of conduct*, merupakan obligasi atau kewajiban negara untuk melakukan sesuatu, semua upaya dan segala tindakan untuk mempromosikan (*to promote*), menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) – memfasilitasi (*to facilitate*) dan menyediakan (*to provide*) – penikmatan hak-hak ekosob.<sup>71</sup> Mengakui (*to recognize*) Klasifikasi obligasi Negara dalam mengakui bahwa hak ekosob merupakan hak asasi manusia. Dengan demikian jika terjadi pelanggaran atau kejahatan hak-hak sipil politik, maka semestinya negara mengakui semua mekanisme dan konsekwensi yang mesti ditanggung para pelaku pelanggaran hak ekosob. Misalnya: jika banyak keluarga miskin yang tidak dapat memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan; tidak dapat memasukkan anak-anaknya ke sekolah karena mahalnya biaya pendidikan, maka, pejabat yang berkompeten dalam hal ini, mesti mempertanggungjawabkannya dalam sistem hukum di Indonesia (*justiciable*). Obligasi negara dalam hal mengakui prinsip-prinsip pemenuhan hak ekosob, juga secara tegas dinyatakan dalam hal upaya-upaya bantuan teknis internasional. Sebagai contoh,

---

71 Ibid.

negara berkewajiban untuk menerima "*the essential importance of international cooperation based on free consent*".

Mempromosikan (*to promote*) Aparat Negara, termasuk aparat penegak hukum dan birokrasi mesti melakukan promosi hak-hak ekosob. Promosi bukan saja perlu dilakukan melalui penyebaran iklan layanan masyarakat tetapi juga melalui pelibatan masyarakat sipil secara aktif. Program-program promosi atau seringkali disebut dengan sosialisasi mutlak wajib dilakukan. Hal ini agar dimungkinkan adanya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan distribusi manfaat atau hasil-hasil yang ingin dicapai oleh program pemenuhan hak ekosob. Partisipasi masyarakat semacam ini (*full and meaningful participation*), dimungkinkan jika Negara mensosialisasikan rencana, peraturan atau kebijakan "pembangunan" secara luas agar dapat diketahui dan dipahami oleh publik. Pentingnya negara dalam menjalankan obligasi promosi, telah menjadi perhatian yang pokok oleh Komite Hak Ekosob, termasuk dalam hal pelaporan yang dilakukan negara Pihak.

Menghormati (*to respect*) Obligasi penghormatan yang mesti dilakukan negara, mempunyai makna, negara tidak melakukan tindakan yang justru membatasi sebagian atau seluruhnya hak-hak ekosob masyarakat. Pembatasan hanya dapat dilakukan dengan maksud agar terpenuhinya hak-hak itu sendiri. Dalam klasifikasi ini, antara lain, Negara wajib menghormati persetujuan sukarela calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 10 ayat (1) Kovenan). Contoh lain, negara tidak diperkenankan untuk melakukan intervensi baik melalui peraturan perundangan atau kebijakan, maupun campur tangan langsung hak seseorang atau

kelompok untuk membentuk serikat buruh/pekerja atas pilihannya sendiri atau melakukan pemogokan (Pasal 8 Kovenan).

Melindungi (*to protect*) Salah satu contoh yang paling prudent obligasi negara untuk melindungi hak eksoib, yakni memastikan adanya "*legal security of tenure*", keamanan hukum kepemilikan atas tanah. Contoh lain adalah memberikan perlindungan dalam bentuk peraturan perundangundangan agar setiap orang dapat menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, termasuk memastikan pekerja/buruh memperoleh upah yang adil, yang dapat menghidupi keluarganya secara layak, kondisi kerja yang aman dan sehat, kesempatan memperoleh promosi ke jenjang yang lebih tinggi, serta menikmati istirahat, liburan dan pembatasan kerja yang wajar dan hak-hak yang melekat didalamnya (Pasal 7 Kovenan). Selanjutnya, Negara berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Kovenan wajib memberikan perlindungan khusus kepada para ibu selama jangka waktu yang wajar sebelum dan sesudah melahirkan, karenanya berhak mendapat cuti dengan upah/gaji dan jaminan sosial yang memadai. Sementara Pasal 10 ayat (3) Kovenan, meminta negara untuk melakukan perlindungan bagi anak-anak dan remaja dari semua bentuk eksploitasi ekonomi dan sosial. Perlindungan, sebagai obligasi negara, juga dilakukan seperti memastikan setiap orang bebas dari kelaparan (Pasal 11 ayat (2) Kovenan) dan bebas untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya (Pasal 15 ayat (1) Kovenan).

## **BAB III**

# **KEWAJIBAN NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK EKONOMI KELOMPOK PEREMPUAN MARJINAL DI MASA PANDEMI COVID-19**

Penulisan Bab III berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Pemerintah Pusat (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Koordinator Perekonomian), Pemerintah Daerah di 6 (enam) Provinsi yaitu: DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, serta Kelompok Perempuan (Pekerja Rumah Tangga dan Kepala Keluarga) di keenam provinsi tersebut disertai dukungan pendapat dari Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati perempuan.

Adapun sistematika penulisannya berdasarkan data informasi yang diperoleh dan selanjutnya dikelompokkan ke dalam 5 (lima) elemen berdasarkan Kerangka Kerja Longwe, yaitu: (i)

**kesejahteraan** perempuan; (ii) keterbukaan **akses** perempuan terhadap sumber daya dan moda produksi; (iii) menumbuhkan **kesadaran kritis** kelompok perempuan; (iv) penggalangan **partisipasi** kelompok perempuan dalam proses kebijakan pemberdayaan; dan (v) **pengendalian** kelompok perempuan atas program kebijakan pemberdayaan.

Informasi yang diperoleh dari informan dibagi menjadi dua bagian: (1) Peran Pemerintah Pusat dan Daerah memberdayakan Kelompok Perempuan Perempuan Marjinal dalam memenuhi hak ekonomi, dengan menitikberatkan pada elemen kesejahteraan, partisipasi dan pengendalian; dan (2) Perspektif Kelompok Perempuan terhadap Pemenuhan Hak Ekonomi di masa Pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah, dengan menitikberatkan pada elemen kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan pengendalian. Berikut informasi yang didapatkan.

## **A. Peran Pemerintah Pusat dan Daerah Memberdayakan Kelompok Perempuan Perempuan Marjinal dalam Memenuhi Hak Ekonomi**

### **1. Pemerintah Pusat**

#### **a. Kesejahteraan**

Maksud dari elemen kesejahteraan adalah intervensi kebijakan Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam pemberdayaan perempuan selama pandemi Covid-19. Indikator elemen kesejahteraan: (Apa upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas

kesejahteraan bagi kelompok perempuan pekerja rumah tangga di masa pandemi covid-19?).

### 1) Kementerian Sosial

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga atau Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial dengan program yang bersinggungan dengan peningkatan pemberdayaan perempuan bukan saja terjadi di PKH tetapi bisa jadi ada program sembako yang ditangani oleh Ditjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) yang secara khusus dikaitkan dengan masa pandemi Covid-19 ditambahkan sembako yang jumlahnya bertambah sesuai pesertanya. PKH dan sembako merupakan program pemerintah bantuan sosial, sembako sifatnya adalah pangan sedangkan PKH bentuknya tunai. PKH adalah bantuan sosial bersyarat seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Lansung Sementara Masyarakat (BLSM). Program ini memang seperti bantuan sembako, namun jawabannya sedikit berbeda karena program tersebut sebenarnya sudah ada jauh sebelum PKH, apalagi setelah tahun 2007 dan jauh sebelum pandemi Covid. Misalnya, apa yang dilakukan PKH untuk membantu masyarakat menghadapi pandemi Covid.<sup>72</sup>

Mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia masih 10,86 juta atau 28,01 juta jiwa, hingga Maret 2016, misi penanggulangan kemiskinan PKH menjadi semakin penting (BPS, 2016).

---

72 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Risna, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Kementerian Sosial, pada hari Jumat, 21 Mei 2021


Menurut RPJMN 2015-2019, pemerintah telah menetapkan target pengentasan kemiskinan sebesar 78% pada tahun 2019. PKH harus berkontribusi secara signifikan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, mengurangi ketimpangan (kuota Gini), dan sekaligus meningkatkan kemanusiaan. Indeks Pembangunan (IPM).

PKH memberikan dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga, seperti di beberapa negara pelaksana program Conditional Cash Transfers (CCT) lainnya. PKH berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima manfaat di Indonesia sebesar 4,8%<sup>73</sup>

---

73 <https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-1>, diakses 15 Juli 2021.

Gambar 3. 1 Cakupan PKH Tahun 2007 s.d 2020



Sumber: Kementerian Sosial R.I., 2020.

Keterangan:

- Pada PJP Tahun 2010 - 2014 terjadi peningkatan target *beneficiaries* dan alokasi budget PKH, melampaui *baseline* target perencanaan
- Pelaksanaan PKH tahun 2016 sebanyak 5.981.528 keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 7,6 Triliun
- Jumlah penerima PKH tahun 2017 sebanyak 6.228.810 keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 11,3 Triliun
- Jumlah penerima PKH tahun 2018 sebanyak 10.000.232 KPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17,5 Triliun
- Jumlah penerima PKH tahun 2019 sebanyak 9.841.270 KPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32,7 Triliun
- Jumlah penerima PKH tahun 2020 sebanyak 10.000.000 KPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36,9 Triliun

Peningkatan kesejahteraan tidak ada hubungannya dengan Covid tetapi sebenarnya bisa menjelaskan banyak hal, sedangkan PKH secara khusus terkait dengan Covid. Jika demikian, itu bisa menjadi program PKH dengan banyak elemen kegiatan. Ini dikenal sebagai Dewan Pengembangan Keluarga atau P2K2. P2K2 ini memiliki berbagai modul seperti kesehatan, pendidikan dan peningkatan ekonomi. Ini sebenarnya salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaksana pembangunan manusia (KPM) dan merupakan bagian dari persyaratan penerima manfaat. Covid ini akhirnya dibatasi untuk mengkomunikasikan sesi dan materi ini dengan benar dengan melarang sesi, yaitu, berbulan-bulan

kemudian di wilayah, dengan perlakuan khusus untuk mengubah era normal baru.<sup>74</sup>

Kementerian Sosial bekerja sama dengan Perbendaharaan, dan usaha mikronya jarang ditampilkan, sehingga menimbulkan tantangan untuk menerapkannya di semua daerah. Dulu, kesejahteraan PKH sebenarnya disalurkan melalui HIMBARA. HIMBARA sebenarnya memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun data dikembalikan karena masih terdapat kendala dalam pelaksanaan di lapangan, seperti kesesuaian data dari daerah, dan sebagian belum dibandingkan dengan NIK.<sup>75</sup>

Tahun 2021 ini, Kementerian Sosial menerima penugasan dari negara untuk melanjutkan 3 jenis bantuan tunai. Yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dengan anggaran sebesar Rp28,7 triliun dengan target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran dilakukan setiap 3 bulan sekali dalam 4 tahap (Januari, April, Juli dan Oktober) melalui Bank HIMBARA (BNI, BRI, Mandiri dan BTN). Kemudian Program Sembako/BPNT dengan anggaran Rp45,12 triliun dengan target sebanyak 18,8 juta KPM. Penyaluran dilakukan setiap bulan selama periode Januari – Desember 2021 melalui Bank HIMBARA (BNI, BRI, Mandiri dan BTN) dan agen yang ditunjuk. Indeks bantuan ditetapkan sebesar Rp200.000/bulan/KPM. Dan yang ketiga adalah BST dengan anggaran Rp12 triliun menasar 10 juta KPM. Penyaluran dilakukan setiap bulan,

---

74 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Risna, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Kementerian Sosial, pada hari Jumat, 21 Mei 2021

75 *Ibid*

selama 4 bulan (Januari – April 2021). Penyaluran dilakukan melalui Bank HIMBARA (BNI, BRI, Mandiri dan BTN) dan agen yang ditunjuk dengan indeks Rp300.000/bulan/KPM.<sup>76</sup>

## 2) Kementerian Koperasi dan UMKM

Melalui kebijakan berupa Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), kelompok ke UKM, termasuk UMKM, terutama kelompok kecil yaitu ibu rumah tangga, bahkan mitra penjual KUR yang meminjamkan kepada ibu rumah tangga, biasanya berlaku enam di tahun 2021. kelompok perempuan dengan suku bunga KUR. Setara tahunan adalah batas tarif tetap tanpa jaminan hingga 100 juta. Dapat disebutkan bahwa termasuk target pelaksanaan penyaluran kredit sebesar 245 triliun dalam penilaian kinerja KUR yang merupakan sektor yang tidak dibatasi peredaran uangnya seluruh sektor ekonomi adalah sebesar 90,44 triliun mulai 16 Mei 2021.<sup>77</sup>

UMKM merupakan salah satu solusi untuk mengurangi ketimpangan maupun kesenjangan pendapatan masyarakat Indonesia, karena sektor ini mempunyai ketahanan ekonomi yang tinggi. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk terus menciptakan dan mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan. Pemerintah telah mencanangkan upaya peningkatan akses sumber pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) untuk meningkatkan

---

76 <https://kemensos.go.id/ar/salur-bst-berakhir-april-2021-kemensos-tetap-bantu-masyarakat-lewat-bpnt>, diakses, 19 Juli 2021.

77 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Murtarsiah, , Kementerian Koperasi dan UMKM, pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

pertumbuhan ekonomi nasional melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).<sup>78</sup>

Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. KUR bersumber dari dana perbankan yang disediakan untuk keperluan modal kerja dan investasi dan disalurkan kepada pelaku UMKM perorangan dan/atau kelompok usaha dalam wadah koperasi, yang memiliki usaha *feasible* tetapi belum *bankable*.<sup>79</sup>


Berikut merupakan realisasi penyaluran KUR per tahun, jumlah debitur KUR per tahun dan suku bunga KUR per tahun dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2020:

---

78 Kredit Usaha Rakyat <http://kur.ekon.go.id/> diakses 15 Juli 2021.

79 *Ibid.*

Gambar 3. 2 Penyaluran KUR per Tahun 2007-2020




Sumber: Data Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM

Dari gambar di atas, program KUR mengalami perubahan skema pemberian subsidi. Periode pertama penyaluran KUR yaitu pada tahun 2007 sampai dengan 2014, subsidi KUR diberikan menggunakan mekanisme Imbal Jasa Penjaminan (IJP). Imbal Jasa Penjaminan adalah Imbal Jasa yang menjadi hak Perusahaan Penjamin yang bertindak selaku Penjamin atas kredit/pembiayaan bagi UMKM-K yang disalurkan Bank Pelaksana dalam rangka KUR. Kemudian pada tahun 2015, Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan KUR dengan pola penjaminan dan memutuskan bahwa skema tersebut diperbaharui hingga selama masa Pandemi Covid-19 tahun 2020.<sup>80</sup>

---


80 *Ibid.*

Gambar 3. 3 Debitur KUR per Tahun



Sumber: Data Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM

Gambar 3. 4 Suku Bunga KUR per Tahun



Program KUR sejak Agustus 2015 menggunakan skema subsidi bunga/margin. Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur. Sedangkan Subsidi Margin adalah bagian margin yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara margin yang diterima oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan dengan margin yang dibebankan kepada debitur dalam skema pembiayaan syariah. Pemberian subsidi bunga/margin menyebabkan tingkat suku bunga untuk kredit/pembiayaan KUR sangat rendah dibandingkan dengan kredit komersial perbankan. Tingkat suku bunga tersebut terus mengalami penurunan dari tahun 2008 sebesar 24% kemudian hingga tahun 2020 berada di level 6%.<sup>81</sup>

### 3) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

Pada tahun 2016, Kementerian PPPA melalui Kajian yang dilakukan menginisiasi pengembangan model industri rumahan kaitannya dengan kelompok marginal perempuan pelaku industri rumahan dengan level usaha dibawah mikro bahkan disebutkan sebagai ultramikro dengan profilnya tidak mempunyai data yang konkrit apakah mereka termasuk kelompok perempuan kepala keluarga dan tingkat kehidupan ekonominya termasuk dalam golongan yang rendah.<sup>82</sup>

---

81 *Ibid.*

82 <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/32803-kajian-peran-perempuan-dalam.pdf>. Diakses 19 Juli 2021.

Para pelaku industri rumahan itu jangan dibayangkan sebagai pelaku usaha yang besar karena ada kata industri, mereka level usahanya ultra mikro belum banyak tersentuh oleh program-program pemerintah, belum banyak tersentuh oleh perbankan sehingga menjadi perhatian Kementerian PPPA karena kelompok mereka ini cukup banyak dan diharapkan menjadi program lanjutan dikemudian hari dan menjadi terobosan rekomendasi kebijakan bagi kementerian yang punya peran dalam memberikan bantuan tersebut, diantaranya Kementerian Koperasi dan UMKM dan kami sudah berkomunikasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM dan mereka menyambut baik soal model ini.<sup>83</sup>

Penjelasan di atas didukung adanya Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar di Indonesia pada periode 2014-2018, sebanyak 99,99 persen dari 64 juta unit usaha di Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sekitar 60% dari jumlah UMKM tersebut, dikelola oleh Perempuan (Kemenko PMK, Juli 2020). Adapun 3 (tiga) sektor yang dikuasai yaitu fashion, kuliner dan kriya.<sup>84</sup>

Kemen PPPA di masa pandemi Covid-19 mengusulkan usaha mikro pelaku usaha mikro untuk menerima BPUM, sebanyak 7.655 nama pelaku usaha perempuan yang diusulkan baru sekitar 51 persen (3.756) yang dianggap memenuhi syarat dan menjadi

---

83 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marginal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Bapak Ichsan, Kementerian PPPA, pada hari Jumat, 21 Mei 2021

84 <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3051/menteri-bintang-perempuan-pelaku-usaha-penopang-ekonomi-bangsa-di-masa-pandemi> diakses 19 Juli 2021

penerima bantuan tersebut. Pelaku usaha tersebut yang merupakan binaan PEKKA, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK), dan Kapal Perempuan yang diusulkan untuk menerima dan jumlah tersebut belum termasuk UMKM perempuan binaan Dinas PPPA Provinsi Riau, Lampung, Sulawesi Selatan, dan DIY. Belum semua terpenuhi dikarenakan waktu yang cukup singkat dalam mengumpulkan data.<sup>85</sup>

Selain itu Kemen PPPA tidak dapat menjangkau ke seluruh provinsi, dan kabupaten/kota sehingga data yang diusulkan tidak semua dapat dienuhi, hanya sekitar sekitar 7000an data yang diusulkan. Kemudian latar belakang KPPPA bermitra dengan PEKKA dalam rangka mengusulkan BUPM dikarenakan Perempuan pelaku usaha dari komunitas PEKKA yang miskin belum memiliki koperasi yang berbadan hukum dimana dalam mekanisme pengajuan pengajuan usulan BPUM seperti yang diketahui sesuai dengan PP Nomor 6 tahun 2020, berbadan hukum dan Dinas Koperasi, Kementerian/Lembaga juga bisa mendorong untuk mereka mendapatkan BPUM tersebut.

Peran Kemen PPPA menjembatani perempuan pelaku usaha, salah satunya membantu untuk mendapatkan BPUM tersebut, kemudian terlibat kepanitiaan antar kementerian dalam penyusunan Perpres Kewirausahaan. KPPPA mengadvokasi definisi dari wirausaha perempuan itu sendiri ini bersama DMKI dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya sudah menyepakati

---

85 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Rhey, Kementerian PPPA, pada hari Jumat, 21 Mei 2021

definisi wirausaha perempuan. Diadopsi dalam Perpres tersebut sehingga definisi wirausaha perempuan menjadi formal, karena selama ini ketika mengambil data dari Kementerian Koperasi dan UKM dan mengambil data dari Kementerian lainnya terkait wirausaha perempuan, data selalu berbeda-beda sehingga sumber permasalahannya memang lain-lain.<sup>86</sup>

Kesimpulan sementara terhadap elemen kesejahteraan dari hasil temuan adalah Upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat dalam memberikan bantuan sudah dilakukan melalui program-program yang telah dibuat oleh masing-masing Kementerian yang konsen dengan pemberdayaan perempuan, sehingga langkah selanjutnya pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah untuk menterjemahkan dan melaksanakan program tersebut sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

## **b. Partisipasi**

Maksud dari elemen partisipasi bagi pemerintah pusat adalah pengalaman pemerintah dalam proses kebijakan pemberdayaan perempuan. Indikator elemen partisipasi: (Bagaimana pemerintah memandang partisipasi kelompok perempuan (kepala keluarga dan pekerja rumah tangga) dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap suatu kebijakan atau keputusan? Bagaimana mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam melibatkan kelompok-kelompok tersebut?)

---

86 *Ibid.*

## 1) Kementerian Sosial

Program Keluarga Harapan (PKH) memang dari awal didorong kearah bantuan bagi masyarakat miskin. Bantuan yang diberikan bersifat tunai, sedangkan untuk kedepannya akan diberikan melalui transfer. Menanggapi hal tersebut bagaimana peran pemerintah untuk mendukung ini berkaitan dengan PKH sudah dirasakan cukup massive, sudah cukup besar. Oleh karenanya akhirnya Kemensos memperkenalkannya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini yang tadinya tidak memahami, tidak mampu dan tidak mempunyai rekening untuk bertransaksi di bank, mereka hanya paham melalui bantuan tunai.<sup>87</sup>

Program PKH, melalui KPM setidaknya juga melibatkan ibu-ibu yang mempunyai pengalaman hidup yang berbeda-beda dalam pemenuhan ekonomi di keluarganya. Perempuan biasanya mempunyai kemauan untuk berjuang dalam menghidupi keluarga lebih tinggi, dalam rangka membantu suami. Memanage keluarga lebih dominan, artinya perempuan peran ganda selain menjadi ibu tetapi juga membiayai keluarganya, suami hanya mendukung saja.<sup>88</sup>

## 2) Kementerian PPPA

Memberdayakan perempuan dalam hal ini di bidang ekonomi adalah pintu masuk dari intervensi-intervensi lainnya, karena

---

87 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Murtarsiah, , Kementerian Koperasi dan UMKM, pada hari Jumat, 21 Mei 2021

88 *Ibid*

dengan adanya pemberdayaan tersebut di bidang ekonomi maka konteks ekonominya akan naik, seperti kualitas hidupnya membaik, kemudian informasi terkait pemberdayaan perempuan dalam memajukan ekonomi khususnya keluarga lebih banyak didapatkan melalui kelompok-kelompok perempuan. Dari hal tersebut, perempuan dapat menyampaikan pendapat mereka didalam forum resmi seperti Musrembang.<sup>89</sup>

Sebagai contoh *Pilot Project* sekolah perempuan bermitra dengan Kapal Perempuan kemudian di Jawa Barat Proyek "seko per cinta" sekolah perempuan yang digagas isteri Gubernur Jawa Barat. Perempuan berpendidikan sebagai titik awal dalam memberdayakan kemampuannya seperti mengambil keputusan di lingkup terkecilnya di dalam keluarga. Selain itu Kemen PPPA juga mendorong keterwakilan perempuan untuk menjadi pemimpin di perusahaan maupun di politik. Harapan dengan instansi yang dipimpin oleh perempuan maka kebijakan yang dikeluarkan akan pro kepada perempuan.<sup>90</sup>

Dinas PPPA di setiap Provinsi juga secara aktif melakukan peningkatan kapasitas bagi calon legislatif perempuan. Jadi mereka melakukan peningkatan kapasitas terkait pengarusutamaan gendernya. Setelah itu yang akhirnya nanti saat terpilih akan membuat dan menawarkan program-program yang berhunungan dengan perempuan, tetapi masyarakat perempuan itu ternyata

---

89 Hasil Focus Group Discussion (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Rhey, Kementerian PPPA, pada hari Jumat, 21 Mei 2021

90 *Ibid.*

juga belum memiliki kesadaran untuk memilih calon perempuan. Strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara khusus masyarakat perempuan untuk memilih pemimpin perempuan/calon legislatif melalui kesadaran perempuan sesuai apa yang dibutuhkan mereka. Karena yang mengetahui kebutuhan tersebut adalah perempuan sendiri, oleh karenanya pilihlah calon legislatif perempuan.<sup>91</sup>

### 3) Kementerian Koperasi dan UMKM

Pemerintah memandang penting mengenai pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya ibu rumah tangga. Kegiatan dari Kementerian Koperasi dan UMKM biasanya melibatkan perempuan melalui kegiatan keterkaitan dengan pemberdayaan perempuan diantaranya acara sosialisasi keterlibatan perempuan dalam dunia usaha yang dihadiri perempuan dalam bidang usaha kecil, misalnya bantuan penyaluran BPUM. Adanya pendampingan bagi UKM untuk menerima KUR dan yang menerima sertifikasi pembebasan tanah.<sup>92</sup>

Kesimpulan sementara terhadap elemen partisipasi dari hasil temuan adalah pemberdayaan perempuan dalam pemenuhan di bidang ekonomi melalui partisipasi perempuan atau kelompok perempuan adalah awal untuk dijadikan pintu masuk intervensi-intervensi lainnya, karena dengan memberdayakan pada bidang ekonomi maka konteks ekonominya akan naik, kemudian kualitas

---

91 *Ibid*

92 *Ibid*

hidup membaik, mendapatkan informasi lebih banyak, sehingga berani menyampaikan pendapat.

### c. Pengendalian

Maksud dari elemen pengendalian bagi pemerintah pusat adalah pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dari pemerintah. Indikator elemen pengendalian: (Bagaimana pemerintah menentukan langkah-langkah antisipasi dan solusi dalam menghadapi hambatan pelaksanaan peningkatan kualitas kesejahteraan bagi kelompok perempuan pekerja rumah tangga di masa pandemi Covid-19? )

#### 1) Kementerian Sosial

Kementerian Sosial berupaya meningkatkan kualitas dengan banyak program pemberdayaan perempuan yang dilakukan. Hal utama yang disasar adalah meningkatkan kualitas SDM, dan terakhir mengenai *Human Development Index* (HDI). Sebenarnya dibutuhkan sinergitas antar Kementerian karena keterkaitan mengenai program pemenuhan hak ekonomi telah juga dilakukan oleh mereka, sehingga bisa saling mengisi satu dengan lainnya.<sup>93</sup>

Peran pemerintah daerah menyusun program sesuai kebutuhan artinya tidak selamanya semuanya program itu selalu harus datang dari pemerintah pusat, meskipun pemerintah pusat mempunyai

---

93 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Risna, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Kementerian Sosial, pada hari Jumat, 21 Mei 2021

platform, punya design tetapi sebenarnya implementasi di daerah dengan melihat kekayaan lokalnya. Setiap daerah mempunyai karakteristik nya tidak sama, misalnya daerah Timur Indonesia. Kalau kita tetap memaksakan program dari pemerintah pusat ke pemerintah berarti Pemerintah Daerah harus mempersiapkan fasilitas-fasilitas yang menjadi salah sarana didalam program dari pemerintah pusat. Sebenarnya Pemerintah Daerah mempersiapkan sarana tersebut dalam pemenuhan hak ekonomi dilakukan bertahap sesuai kemampuan pemerintah daerahnya.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH di 34 provinsi, dalam implementasinya bantuan tersebut cair mungkin daerah tidak dapat melaksanakan kewajiban, sehingga dari Kemensos mengintervensinya dalam menyesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.<sup>94</sup>

## 2) Kementerian Koperasi dan UMKM

Kementerian Koperasi UMKM berpendapat terkait pemberdayaan perempuan adalah *pertama*, dengan memberikan kemudahan kepada UMKM yang dilakukan perempuan khususnya dalam hal administrasi pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR); *kedua* memberikan struktur tambahan subsidi bunga KUR agar menjadi lebih ringan, selain itu kami juga di Deputi Bisang UKM Mikro itu ada pendampingan usaha mikro untuk mengakses KUR, pendampingan pasca atas tanah kepada UMKM, pendampingan

---

94 *Ibid*

dalam penerbitan nomor induk berusaha, pendampingan sertifikat dan standarisasi produk seperti SPP, IRT, merek Halal, dan MD, pemberian bantuan permodalan usaha untuk terdampak bencana, pelatihan bagi UMKM berbasis kompetensi dan prioritas antara perempuan dan laki-laki itu yang upaya yang sedang dijalankan untuk tahun ini 2021.

### 3) Kementerian PPPA

Kemen PPPA menanggapi hambatan dan tantangan yang ditemui, yakni dimulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi dari hulu hingga hilir seperti perbaikan data penerima bantuan, data terpilah gender jenis kelamin, usia, untuk sebagai dasar dalam pelaksanaan program KPPPA, khususnya untuk perempuan. Dengan adanya data terpilah agar memahami dan mengetahui kondisi perempuan yang membutuhkan bantuan.<sup>95</sup>

Kemen PPPA mendorong Pemerintah Daerah dan K/L untuk memiliki kapasitas analisis gender terhadap program kegiatan yang strategis dan kegiatan saat ini yang baru dilakukan adalah sebatas bimbingan teknis. Hal ini untuk membuka kepekaan mereka terhadap analisis gender, sebagaimana dalam pelaksanaan kegiatan dengan Bappenas, ternyata dari instansi pengampu perencanaan nasional saja belum memiliki *Gender Analysis Pathway* (GAP). GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan

---

95 Hasil Focus Group Discussion (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Rhey, Kementerian PPPA, pada hari Jumat, 21 Mei 2021

gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan.<sup>96</sup>

Dengan menggunakan GAP, para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan dapat mengidentifikasi kesenjangan gender (*gender gap*) dan permasalahan gender (*gender issues*) serta sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut. Pelaksanaan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dengan memberikan bimbingan teknis kepada mereka dalam menyusun program keterkaitan dengan perempuan dan nantinya setiap kegiatan atau program melampirkan GAP. Harapannya mulai dari perencanaannya harusnya sudah responsif gender.<sup>97</sup>

Kesimpulan sementara terhadap elemen pengendalian dari hasil temuan adalah adanya hambatan dan tantangan yang ditemui itu yang mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi dari hulu hingga hilir, sehingga perbaikan data penerima bantuan, data terpilah gender jenis kelamin, usia, untuk sebagai dasar dalam pelaksanaan program.

## **2. Pemerintah Daerah**

### **a. Kesejahteraan**

Maksud dari elemen kesejahteraan bagi pemerintah daerah intervensi kebijakan Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam

---

96 *Ibid.*

97 *Ibid*

pemberdayaan perempuan selama pandemi Covid-19. Indikator elemen kesejahteraan: (Apa upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan bagi kelompok perempuan pekerja rumah tangga di masa pandemi covid-19?)

### 1) Provinsi DKI Jakarta

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) yang sebelumnya mempunyai program OK OC, berubah menjadi Program kewirausahaan Terpadu (PKT) dengan branding Jak Prenenur adalah satu program yang diinisiasi pemerintah dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, untuk turut berpartisipasi dalam pemulihan ekonomi. Masyarakat yang berminat dapat mendaftar di kios Jakpreneur UMKM yang sudah ditentukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.<sup>98</sup>

Ada 7 SKPD terlibat salah satunya Dinas PPKUKM sebagai kordinator. Keterlibatan perempuan sebagai ibu rumah tangga atau pekerja rumah tangga, terbuka lebar untuk diakomodir masuk ke Jakpreneur. Dinas PPKUKM mengharapkan masyarakat dapat bergabung. Dinas PPKUKM memudahkan dalam program pembinaan karena pembinaan dilakukan setiap kecamatan baik bantuan pengurusan izin sampai dengan peningkatan *hardskill* maupun *softskill*. Ada beberapa program atas kerjasama dengan SKPD Pemprov semacam *crosslub* kerjasama UMKM agar pasokan

---

98 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Bapak Romadhon, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Provinsi DKI Jakarta, pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

terjangkau. Aktivitas ukm dalam memproduksi banyak kemudahan atau fasilitasi kami berikan. mungkin dari Dinas UKM bisa menambahkan.<sup>99</sup>

Jak Preneur merupakan pelaku UMKM mendaftar ke Jak Prenenur. Kemudian mendapatkan 6 (enam) akses pelayanan yaitu pelatihan, pendampingan wirausaha perizinan pemasaran pelaporan keuangan dan pemodalan. Saat ini yang sudah bergabung ada 230000 di DKI Jakarta, program tidak khusus untuk perempuan tetapi jumlah yang ada saat ini sebanyak 60% adalah perempuan. Pendampingan sendiri di masing masing kecamatan ada 8 (delapan) pendamping yang siap mendampingi. Perizinan ada relaksasi di UMK dengan jemput bola ke UMKM.<sup>100</sup>

Untuk pemasaran dibantu secara *online* setelahnya difasilitasi secara *offline*. Pemasaran tingkat kecamatan sampai tingkat provinsi. Pemasaran selama ini dilakukan secara *online* dengan nama e-order, sejauh yang bisa dilaksanakan adalah pemerintah saja. Selama ini *e-order* market placenya DKI Jakarta mengenai pengadaan makan minum SKPD yang dapat dipesan di e-order, yang merupakan peserta jak preneur. Rencana kedepan dikembangkan pengadaan alat tulis. Pihak pendamping membantu membuat pelaporan keuangan, membantu permodalan dan memfasilitasi pelaku UMKM untuk mendapatkan akses permodalan, kerjasama

---

99 *Ibid.*

100 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Neli, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Provinsi DKI Jakarta, pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

dengan *coin work* Pegadaian dan Bank Jabar, selain itu pelaku jak preneur dapat mengakses modal melalui sistem.<sup>101</sup>

Kemudian Dinas PPKUKM melakukan pengadaan masker, rata rata yang memproduksi adalah UKM perempuan. Selain itu dinas mempunyai program Gebetan UMKM atau gerakan bersama UMKM. Dinas PPKUKM wajib membeli produk pelaku Jak Preneur biasanya makanan, bisa juga masker atau handsanitizer. kebanyakan UMKM yang bergerak adalah perempuan. Melalui KSBB UMKM memberikan bantuan pelatihan, bantuan sarana prasarana, KSBB Permodalan.<sup>102</sup>

Pelatihan yang dilakukan selama ini di akomodir oleh Kegiatan Strategis Daerah (KSD) masing-masing kecamatan untuk sosialisasi terkait program Jak Preneur. Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa program JakPreneur dapat diambil alih oleh masyarakat. Setiap orang yang ingin mendaftar sudah tercatat untuk Jak Preneur. Sistem Jak Preneur terus berkembang, memungkinkan masyarakat untuk memilih pelatihan yang ingin mereka hadiri dan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang mereka butuhkan..<sup>103</sup>

Dinas Sosial sendiri mempunyai program pengembangan kewirausahaan terpadu. ada 345 orang mendapatkan bantuan dan 90% adalah perempuan. Program hampir sama ada pelatihan, perizinan pemasaran pendampingan dan pemodaln kredit dari Bank DKI. Bantuan pangan non tunai target tahun ini adalah 169 orang. Diberikan dalam bentuk kartu yang dapat dicairkan melalui warung warung bekerjasama dengan DKI untuk membeli beras

---

101 *Ibid.*

102 *Ibid.*

103 *Ibid.*

telur dan bahan pangan saja.<sup>104</sup> Hambatan terhadap program yang dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta kemungkin karena para pemangku kepentingan ekonomi seperti pelatihan pengemasan, tetapi mereka merasa tidak membutuhkan pelatihan tersebut sehingga kuota tidak hilang begitu saja.<sup>105</sup>

Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan pendampingan masih kurang mampu, sebenarnya sudah ada pelatihan tetapi produk milik Pemprov DKI Jakarta kurang bagus. Pihak pendamping seharusnya detil melakukan pendampingan yang dilakukan tahun 2021 dengan mendapatkan pendamping untuk membuat Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE), misalnya permodalan untuk target perorang berapa yang mengambil permodalan. Melalui KPE *performance* pendamping lebih baik dan sudah mendapatkan anggaran. Untuk informasi terkait Jakpreneur atau program yang lain didapatkan di dinas terkait maupun Jakpreneur bekerjasama dengan *market place*. Membuka pelatihan mengoperasikan produk di *market place* tersebut bekerjasama juga untuk membuat 1000 katalog dengan mendapatkan fasilitas yang sudah binaan, juga disampaikan ke pendamping. Sedang yang belum binaan dapat diikutkan melalui

---

104 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Ani, Dinas Sosial, Provinsi DKI Jakarta, pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

105 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Neli, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Provinsi DKI Jakarta, pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

pelatihan dasar wirasuaaha, pelatihan *hardskill*, tetapi hasilnya dari 10 orang binaan tidak sampai 50% yang berhasil.<sup>106</sup>

## 2) Provinsi Jawa Barat

Upaya dari Pemprov Jawa Barat dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu: pembinaan pendamping lapangan Kelompok Pekka dan pendampingan pembelajaran sekolah perempuan impian peraih cita-cita. Pemprov sudah menganggarkan pembinaan Pendamping Lapangan (PL) Pekka selama 4 (empat) kali dalam setahun. Pemberian honor PL Pekka 27 Kab/kota yang sudah dianggarkan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah Kelompok PL Pekka per Februari 2021 sekitar 1214 dan jumlah kelompoknya 32.865 sedangkan untuk Sekolah Perempuan Impian Capaian Cita-cita (Sekoci) dimasa pandemic dilakukan melalui *on line* dengan fasilitas dari TVRI Jawa Barat dan melalui *youtube*. Pembelajaran yang diberikan dalam rangka meningkatkan ekonomi perempuan dengan materi diajarkan sifatnya dasar dan tematik.<sup>107</sup>

Sedangkan Dinas Koperasi dan UMKM tidak mempunyai program secara khusus untuk pemberdayaan perempuan kelompok marjinal. Pelaku usaha kecil seimbang untuk jumlah antara laki-laki dan perempuan secara data belum dihitung untuk keduanya. Dinas Koperasi dan UMKM memiliki unit kerja pelatihan dan pendidikan

---

106 *Ibid.*

107 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Ade, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Provinsi Jawa Barat pada hari Rabu, 21 Mei 2021

perkoperasian dan wirausaha dimana melalui kegiatan pelatihan yang dibiayai Dana Alokasi Khusus, kegiatan klinik konsultasi bisnis, kegiatan *one pesantren one product*, yang terbaru wira usaha juara dengan sasaran pelaku usaha dan koperasi.<sup>108</sup>

Materi Pelatihan bermacam-macam yaitu kewirausahaan, *icomers*, perkoperasian, uji kompetensi untuk tenaga pendamping dan pengelola koperasi. Pelatihan untuk teknis seperti etika bisnis, pengemasan, kuliner untuk materi-materi yang diberikan. Dimasa pandemic per tahun 2021 ini sudah mulai dilakukan secara langsung untuk pelatihan karena Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai sarana dan prasarana tapi pesertanya atau kuota dikurangi yang tadinya 50 menjadi 25 orang, proporsinya sudah hampir sama antara perempuan dan laki-laki. Untuk kegiatan lain wirausaha juara sebentar lagi *launching* bekerjasama dengan inkubator usaha untuk menyasar para pelaku usaha yang belum mendapatkan fasilitas pemerintah, rencana bekerjasama dengan BKKBN karena mereka memiliki data keluarga yang membuka usaha yang masih di level ultra mikro dan belum difasilitasi.<sup>109</sup>

Bappeda Jawa Barat dalam upaya pemberdayaan perempuan sudah banyak dilakukan, baik dari *statement* bapak Gubernur dan Ibu, bagaimana meningkatkan kesejahteraan bagi perempuan di Jawa Barat. Salah satunya adalah program Sekolah Perempuan Impian Capaian Cita-cita (Sekoci) dengan materi pembelajarannya

---

108 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Shinta, Dinas Koperasi dan UMKM, Provinsi Jawa Barat pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

109 *Ibid*

untuk mendidik kemandirian perempuan meraih cita-cita bahkan sudah ada yang diwisuda. Stop Perkawinan Anak (Stopan) Jabar dalam rangka mencegah pernikahan dini, Bappeda akan mengawal dari dinas-dinas teknis seperti yang sudah menjadi statement dari bapak gubernur.<sup>110</sup>

Sedangkan pemulihan ekonomi ada 3 (tiga) tahapan: penyelamatan tahun 2020-21, pemulihan 2022, pormalan 2023. Dari Pemulihan ekonomi lebih focus ke petani milenial meskipun tidak terfokus pada gender, para milenial dapat kembali ke petani karena selama ini dengan kondisi pandemic berpindah ke bisnis. Selain itu untuk mendorong dan membangkitkan UMKM, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan platform digital *E-Commerce* borongdong.id. Aplikasi ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk menggerakkan perekonomian di Jawa Barat pada masa pandemi saat ini dan merupakan wadah bagi para pelaku UMKM dan ekraf, untuk memasarkan produknya.

Pembangunan 1.000 Masjid dibawah naungan Yayasan Assyafir Jinnat Anaem akan mengakselerasi visi Jawa Barat Juara Lahir dan Batin, khususnya di bidang batin untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Selain itu pula berencana membangun sumur bor dan minimarket untuk sejumlah pondok pesantren serta pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM). Urban seribu masjid dan "borondong" merupakan aplikasi UMKM, berharap para ASN untuk

---

110 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Bapak Adi, Bappeda, Provinsi Jawa Barat pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

dapat belanja ke aplikasi tersebut dan berharap peran perempuan dapat berpartisipasi dalam aplikasi tersebut.<sup>111</sup>

### 3) Provinsi Banten

Pemerintah Provinsi Banten untuk Bantuan Sosial diantaranya bantuan sosial pangan untuk lansia dari Pemerintah Pusat dan Daerah. Tahun 2021 untuk perempuan rawan ekonomi melalui usaha ekonomi produktif diberikan modal, pelatihan. Secara tatap muka dibatasi per 10 orang di tahun 2021 baru berjalan.<sup>112</sup>

Pemberdayaan perempuan, pengembangannya sudah menjadi program prioritas bagi Provinsi Banten. Melalui pengurastamaan gender salah satu program dalam memajukan hak-hak perempuan yang masuk dalam RPJM. Sebagai contoh program pengurastamaan gender adanya pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga tersebar di OPD nya, kemudian peningkatan kualitas keluarga dan anak, administrasi kependudukan dan catatan sipil, keluarga berencana, pengembangan daerah melalui pengembangan perumahan di kawasan pesisir. Pemajuan ekonomi kreatif, pemberdayaan sosial, pengembangan industri pariwisata. Provinsi Banten melakukan kerjasama dengan Provinsi Jawa Barat melalui MoU, yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan.

---

111 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Sakinah, Bappeda, Provinsi Jawa Barat pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

112 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Dedeh, Dinas Sosial, Provinsi Banten pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

Selain itu Dinas Sosial dan Dinas Pariwisata melakukan kerjasama, jadi masing-masing OPD melaksanakan program yang ada hubungannya dengan pemberdayaan perempuan.<sup>113</sup>

Bappeda memprioritaskan kepada OPD mempunyai rumpun ekonomi yang sama seperti Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Pariwisata dengan mempunyai dua sasaran yaitu SDM dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di daerah pedesaan, perkotaan, pesisir yang akan dipentahelikan Pemprov dan Kabupaten/Kota melakukan yang berhubungan dengan kemajuan ekonomi. Keterlibatan perempuan, prosentasi perempuan dalam bidang ekonomi tetap dipertahankan, sebagai contoh industri rumahan dapat mengeskpor emping Banten. Kemudian presentasi partisipasi kelembagaan pemberdayaan perempuan di pedesaan, dan semua ikut berpartisipasi. Indeks Pemangunan Gender sudah cukup tinggi termasuk perlindungan perempuannya. Tinggal mengantisipasi mengenai pekerja migran, karena Banten dekat dengan Jakarta terutama Tangerang sehingga banyak di PHK dari pekerja migran yang datang ke Provinsi Banten dengan bekerjasama dengan dinas tenaga kerja, Bappeda hanya mengawal saja dari indeks masing-masing OPD.<sup>114</sup>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait mengenai data perempuan kelompok marjinal untuk dapat dilakukan pembaharuan

---

113 Hasil Focus Group Discussion (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Bapak Endang, Bappeda, Provinsi Banten pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

114 *Ibid*

data dan melakukan survey kepada masyarakat kebutuhan yang diperlukan kelompok perempuan seperti pelatihan-pelatihan maupun bantuan. Dinas PPPA mencoba untuk memprioritas kebutuhan bagi masyarakat seperti program pelatihan tata boga karena permintaan dari masyarakat perempuan termasuk alat, bahan dsb termasuk tenaga ahli yang akan memberikan bimbingan hal ini di lakukan di 8 (delapan) Kabupaten/Kota.<sup>115</sup>

Pemdapingan desa dibantu oleh Kabupaten/Kota, selama mereka dapat melakukannya sehingga Provinsi hanya membantu apabila Kabupaten/Kota tidak bisa berjalan seperti memberikan modal untuk menggerakkan masyarakat setempat, selain itu Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi bersama. Sebagai contoh Kabupaten Lebak membutuhkan budidaya ikan lele, bertanam kangkung karena masyarakat membutuhkan hal tersebut termasuk permintaan masyarakat perempuan dalam memberdayakan diri.<sup>116</sup>

Dinas Pemberdayaan perempuan Provinsi Banten dengan Industri rumahan atau perempuan kepala keluarga yang mempunyai potensi dan kemauan dari ibu rumah tangga, dari pemula, sampai sudah maju dan masuk ke dalam UMKM. Kami melakukan pendataan industri rumahan yang form dari Pusat, seperti yang baru berkembang dan masih pemula yang awalnya dijual antar tetangga dan menghasilkan uang, sedangkan industry

---

115 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Bapak Almahdi, Dinas PPPA, Provinsi Banten pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

116 *Ibid.*

berkembang sudah mempunyai pegawai meskipun masih hubungan anak atau saudara dan modal 5 juta dan sudah ada packing sudah dikategorikan berkembang, kalau yang dikategorikan modal diatas 5 juta dan memproduksi terus.<sup>117</sup>

#### 4) Provinsi Jawa Tengah

Selama pandemi adanya beberapa program untuk spesifik kelompok perempuan marginal dan program masyarakat umum, yaitu: program jaring pengaman ekonomi Tahun 2020 Pasca wabah Covid, yaitu ada dua program unggulan jaring pengaman ekonomi *pertama* pengadaan 3 (tiga) juta masker, melibatkan sektor UKM konveksi yang mayoritas tenaganya adalah kelompok perempuan saat pandemi covid banyak dirumahkan pengadaan masker tersebut dapat menyerap tenaga kerja. Dinas lain juga melakukan pengadaan masker yang melibatkan kelompok perempuan. *Kedua* adalah bansos produksi bagi UKM sektor kuliner dari target 10.000, tersalurkan 5.858 karena ada duplikasi dengan penerima bantuan lain, pengadaan dari ukm dan toko kelontong perlu memastikan kualitas barang sama semua, sehingga dibutuhkan kerja sama dengan Sampurna Retail Community untuk mendistribusikan bansos produksi sampai ke kelurahan atau titik tertentu di desa.<sup>118</sup>

Selama 2020 di Dinas Koperasi juga melakukan bimbingan teknis peningkatan usaha produktif bagi 120 kelompok perempuan,

---

117 *Ibid.*

118 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Bapak Adrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Provinsi Jawa Tengah, pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

dilaksanakan di Semarang dan Solo. Perempuan yang terkena PHK atau ingin berusaha di sektor kuliner, Dinas Koperasi memfasilitasi bimbingan praktis untuk kelompok perempuan dapat berusaha dengan bekerjasama antara Dinas Koperasi Provinsi dan Kabupaten/ Kota, usulan dari RT/ RW. Pelatihan usaha produktif tidak spesifik ke kelompok perempuan tetapi menyasar di desa desa miskin ada pelatihan 400 orang. mayoritas peserta dari ibu rumah tangga yang ingin berusaha. sektornya menyesuaikan dengan kebutuhan desa setempat seperti kuliner, menjahit dll.<sup>119</sup>

Selain itu ada program pemasaran tahun 2020, pameran virtual melibatkan UKM kuliner atau kraft. Ada dua kali pameran transaksi sekitar 4 Miliar, selain pameran juga memasang iklan aplikasi untuk usaha kuliner di Aplikasi Gofood telah menjangkau 700 usaha kuliner di Jawa Tengah. tahun 2021 kita masih menunggu usulan dari kabupaten/kota.<sup>120</sup> Dinas Koperasi dan UKM melakukan penyebaran informasi melalui kabupaten dan kota, namun banyak didaerah yang pasif, banyak menjumpai peserta pelatihan berulang, tetapi materi pelatihan berbeda sehingga masih bermanfaat. Praktiknya satu atau dua latihan akan ditransfer ke metode digital. Persoalannya, biaya internet digital mahal dan materi yang diberikan tidak maksimal. Pendamping dari Dinas Koperasi sering melihat peserta yang tidak mau belajar dengan cara berpikirnya terus menerus sehingga pada pelatihan hari ketiga, atas persetujuan pendamping, melanjutkan aktivitas sehari-hari karena takut kehilangan konsumen.<sup>121</sup>

---

119 *Ibid.*

120 *Ibid.*

121 *Ibid.*

## 5) Provinsi Jawa Timur

Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga (DP2AK), melakukan pembinaan pengembangan usaha bagi industri perempuan berbasis rumahan. DP2AK melakukan program kegiatan melalui aplikasi data berNIK fasilitas kegiatan di 38 kabupaten kota tahun ini. Pekka 5 kabupaten kota, industri rumahan 5 kabupaten kota dan ada keluarga Pekerja Migran Indonesia 5 kabupaten kota, serta untuk perempuan korban kekerasan di 4 kabupaten kota.<sup>122</sup>

Untuk kegiatan pelatihan sesuai dengan yang diinginkan kabupaten kota tersebut, misalkan ada kabupaten kota pelatihan membuat sabundll. Selain itu juga kegiatan membagikan 1000 masker bekerja sama dengan forum Puspa/Forum partisipasi perempuan untuk kesejahteraan publik. Pembuatan masker diupayakan dari kelompok rumahan. Setiap tahun DP2AK meminta data ke kabupaten kota untuk perempuan industri rumahan, perempuan kepala keluarga yang berNIK. DP2AK melakukan kegiatan *offline* mengajak perempuan kepala keluarga dan perempuan industri rumahan untuk memamerkan produknya agar dapat dibeli oleh peserta yang mengikuti. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mempunyai program Puspa itu memberikan bantuan kepada perempuan yang mempunyai usaha kecil.<sup>123</sup>

---

122 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Ema, Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Provinsi Jawa Timur, pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

123 *Ibid.*

Bappeda Provinsi Jawa Timur terkait program pembinaan kewirausahaan ada kendala yaitu tidak semua mempunyai dasar dan keinginan kuat untuk melakukan usaha. Setelah ada pelatihan dan mempunyai keinginan untuk memulai usaha, timbul kendala lain adalah memasarkan hasil usahanya. Pada saat daya beli masyarakat turun, dengan yang diberikan saat pelatihan tidak sesuai dengan kondisi pasar. Usaha kecil yang dilakukan oleh ibu rumah tangga melalui pemasaran melalui media (media sosial dan toko *on line*) tetapi yang menjadi kendala adalah pulsa. Pemerintah mengatasi kendala tersebut dengan berupaya melalui koperasi didaerah sebagai etalasi produk untuk dipasarkan.<sup>124</sup>

## 6) Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Belum banyak dilakukan mengingat masih adanya pembatasan terkait Covid-19. Untuk Pemberdayaan perempuan, Pemprov tetap memberikan perhatian kepada mereka kelompok perempuan melalui daring tentang UMKM. Pemprov bekerjasama dengan PKK untuk dapat memberdayakan perempuan terutama ibu rumah tangga. Bentuk kegiatannya seperti memberdayakan pertanian terutama keluarga, yaitu menanam tanaman obat-obatan yang bermanfaat bagi keluarga. Tahun awal 2020 belum ada kegiatan, akhir Tahun 2020 memfasilitasi bagi perempuan ibu rumah tangga untuk pendaftaran sertifikat halal

---

124 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Eni, Bappeda, Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

dan merk dibantu oleh Kanwil Kemenkumham Sulsel kepada UMKM yang didominasi oleh ibu rumah tangga.<sup>125</sup>

Untuk pemeriksaan laboratorium dibiayai oleh Dinas UMKM dibantu Kementerian Koperasi. Tahun 2021 program yang dianggarkan hampir sama dengan tahun 2020. Pelatihan kewirausahaan diberikan bagi perempuan dan bagaimana untuk memasarkannya, sehingga yang diberikan pelatihan di Sulawesi Selatan adalah ibu rumah tangga yang sudah mempunyai usaha terlebih adanya Pandemic Covid-19 dan sebelum ada Pandemic Pemda membantu untuk memasarkan, mendaftarkan merk dagangnya sehingga dapat berkembang dan berdaya saing untuk ibu rumah tangga dan pekerja pelaku usaha.<sup>126</sup>

Seluruh peserta diberikan berbagai pelatihan mulai penambahan wawasan, pemamfaatan digital maupun pelatihan lainnya. Peserta 50 orang dari ibu-ibu, termasuk dari perkumpulan disabilitas Indonesia Kabupaten Gowa, dengan menghadirkan berbagai pemateri termasuk anggota DPRD Sulawesi Selatan, menambahkan para peserta sebagian besar mempunyai usaha membuat kerupuk, kue maupun menjahit. Dimasa pandemi ini, industri rumah tangga sangat membantu ekonomi, sehingga kita juga memberikan pelatihan membuat makanan siap saji.<sup>127</sup>

---

125 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Punirah, Dinas Koperasi dan UMKM, Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

126 *Ibid.*

127 <https://sulselprov.go.id/welcome/post/dp3a-dalduk-kb-sulsel-berikan-pelatihan-kewirausahaan-bagi-perempuan-rentan>, diakses, 20 Juli 2020.

Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengupayakan bagi perempuan dengan rawan sosial salah satunya perempuan pekerja rumah tangga dan kepala keluarga dengan meyalurkan bantuan bagi keluarga yang terdampak pandemic. Penyaluran dilakukan langsung tunai atau PKH diantaranya komponen kesehatan bagi ibu hamil, anak sekolah didalam keluarga tersebut, dan bagi lansia. Untuk bantuan bagi ibu rumah tangga dalam bentuk sosial pangan 2,4juta rupiah perkeluarga. Memang kegiatan sosial dalam pengumpulan masa dibatasi sehingga saat ini masih berkonsentrasi di bantuan sosialnya.<sup>128</sup> Sedangkan Bapelitbangda Dari segi perencanaan 2020 dan 2021 berkonsentarsi kepemulihan ekonomi. Misalnya untuk dinas pemberdayaan perempuan untuk Bagi yang terdampak pandemic. Tidak hanya focus ke perempuannya tetapi bagi semua yang terdampak termasuk kepala keluarga yaitu suami dan anak-anak.<sup>129</sup>

Kesimpulan sementara terhadap elemen kesejahteraan dari hasil temuan upaya Pusat dan Daerah dalam pemulihan ekonomi yang telah dilakukan penyelamatan tahun untuk tahun 2020 dan 2021 secara bertahap, untuk tahun 2022 melakukan pemulihan ekonomi 2022, dan pormalan dilakukan Tahun 2023. Dengan adanya kondisi pandemi Covid-19 secara khusus dalam rangka

---

128 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Bapak Masiran, Dinas Sosial, Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

129 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Rahayu, Bapelitbangda, Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

pemberdayaan perempuan, Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) mengupayakan bantuan sesuai kebutuhan dilokasi masing-masing atas permintaan masyarakat.

## **b. Partisipasi**

Maksud dari elemen partisipasi bagi pemerintah daerah adalah pengalaman pemerintah dalam proses kebijakan pemberdayaan perempuan. Indikator elemen partisipasi: (Bagaimana pemerintah memandang partisipasi kelompok perempuan (kepala keluarga dan pekerja rumah tangga) dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap suatu kebijakan atau keputusan? Bagaimana mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam melibatkan kelompok-kelompok tersebut?)

### **1) Provinsi DKI Jakarta**

Partisipasi perempuan seperti yang disampaikan tidak secara spesifik menasar kepada perempuan, tetapi faktanya banyak ditujukan kepada mereka. Pelatihan yang diberikan tentunya adanya pendamping untuk dapat melakukan evaluasi kembali pelatihan yang diberikan. Pemprov DKI Jakarta mempunyai Jak preneur, dari sistem tersebut dapat melihat omset setiap bulan itu bagian dari monitoring dan evaluasi sejauh mana keberjalanan usaha mereka. Tahun 2021 dilakukan identifikasi kembali kebutuhan peserta apakah pelatihan terkait desain kemasan, atau pemasaran atau yang lainnya. Sejak awal masyarakat dilibatkan

dalam pelaksanaannya pada masing masing wilayah kabupaten kota, masing masing punya pemasaran sendiri.<sup>130</sup>

## 2) Provinsi Jawa Barat

Peran PKK, Posyandu ditingkat keluarga maupun kelurahan dalam pengeloaan bansos semua dikelola oleh perempuan karena keuangan diutamakan kepada perempuan.<sup>131</sup> Sedangkan untuk fokus pada pelaku usaha, pengambilan keputusan dalam program pemberdayaan perempuan melibatkan perempuan, disinilah peran perempuan dapat menjalankan dan memutuskan program dari Dinas Sosial. Selalu ada monev untuk kebutuhan mereka apa saja yang dibutuhkan untuk program pelatihan.<sup>132</sup>

Pola komunikasi yang dilakukan selama ini melalui monev dan tenaga pendamping dari binaan agar mereka bisa menjadi mediator kepada pelaku usaha menjadi sasaran bantuan. Yang menjadi krusial dengan pemahaman mereka terkait bantuan bagi pelaku usaha tidak secara khusus perempuan saja tetapi semua

---

130 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Neli, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Provinsi DKI Jakarta, pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

131 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Bapak Adi, Bappeda, Provinsi Jawa Barat pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

132 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Shinta, Dinas Koperasi dan UMKM, Provinsi Jawa Barat pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

bisa, namun porsi perempuan sdh seimbang dengan pelaku usaha yang laki-laki.<sup>133</sup>

### 3) Provinsi Banten

Bappeda Provinsi Banten melakukan konstruksi perencanaan menjadi hal yang utuh barawal dari musrembang ditingkat desa, musrembang kabupaten/kota dan berlanjut musrembang provinsi. Dalam musrembang ditingkat desa merupakan strategis harus berawal dari mereka untuk usulannya dan ditindak lanjuti dan menjadi suatu sinergitas hingga tingkat provinsi, yang menjadi persoalan adalah bantuan sosial dari pemerintah pusat berupa bantuan langsung tunai, hal ini harus dibarengi apakah bantuan tersebut untuk konsumsi rumah tangga atau usaha. Sebelum mereka dibantu pemerintah pusat harus mensosialisasikan kegunaan bantuan tersebut. Harapannya lebih baik bantuan dalam bentuk pelatihan tidak dalam bentuk bantuan tunai agar penerima tidak menjadi konsumtif. Harus metakan bagi membutuhkan bantuan, apakah suaminya bekerja atau tidak.<sup>134</sup>

Sedangkan OPD sudah focus di forum Renjanya, Bappeda mencoba memetakan secara tematik apa yang menjadi permasalahannya, baik disparitas wilayah, SDMnya dsb. Setelah itu didekatkannya dengan dinas yang bersangkutan seperti SDM perempuan berarti Dinas Pemberdayaan Perempuan, kemudian

---

133 *Ibid.*

134 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Bapak Endang, Bappeda, Provinsi Banten pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

wilayah mengenai kondisi pandemic antara kota dan desa, yang menjadi masalah di kota kalau didesa masih bisa bertahan dengan pertaniannya.<sup>135</sup>

Program Pemberdayaan perempuan bersumber pada musrembang, Dinas PPPA mempunyai mitra lapangan yang aktif adalah forum posyandu mereka mewadahi juga kebutuhan ekonomi perempuan biasanya mereka mewakili kabupaten/kota dan dibahas dalam musrembang kabupaten/kota. Sumber lain adalah hasil reses anggota DPRD/DPR kedaerah-daerah dapil dan aspirasi dari masyarakat setempat.<sup>136</sup>

Melakukan pembinaan bersama antara organisasi perempuan tetapi obyek yang berbeda, secara teratur mereka memberikan laporan sesuai zonanya. Pembinaan lain adalah melakukan kemitraan mengenai Keluarga Berencana. Sebelum pandemic data selalu diupdate oleh kabupaten/kota untuk prioritas. Kebutuhan lainnya adalah kelompok perempuan sulit memasarkan hasil dari pelatihan melalui aplikasi Jelita di *playstore*. Kami tetap melakukan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan.<sup>137</sup>

## 5) Provinsi Jawa Tengah

Dinas Koperasi UKM meminta masukan dari Kabupaten/ Kota untuk menentukan pelatihan sektor apa. Kordinasi dengan kabupaten dan kota dan evaluasi dari peserta yang telah mengikuti

---

135 *Ibid*

136 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Bapak Almahdi, Dinas PPPA, Provinsi Banten, pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

137 *Ibid*.

pelatihan dengan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya fitur di website pelatihan melalui aplikasi "e-rembugan" yang dikelola oleh Bappeda itu menjadi dasar penentuan monitoring dan evaluasi. Selain itu tidak secara resmi tapi Dinas Koperasi mengadakan rapat dengan komunitas kelompok masyarakat untuk memperoleh masukan Melalui musrenbang juga disampaikan melalui usulan dari UPT Dinas Koperasi dan stakeholder lainnya melalui forum resmi.<sup>138</sup>

Dinas Sosial Provinsi mempunyai kegiatan yang melibatkan perempuan, yaitu penanganan kelompok rentan ada pemulangan perempuan ke daerah asal dan perempuan korban bencana. Kegiatan Dinas Sosial melibatkan perempuan yaitu sistem layanan rujukan terpadu dan lembaga kordinasi kesejahteraan keluarga. Di bidang rehabilitasi melibatkan perempuan sedangkan di bidang kesejahteraan sosial, baik disabilitas, tuna sosial. Kendalanya karena anggaran kami refocusing juga tidak ada kegiatan spesifik untuk perempuan. kalau ada tambahan saya tambahkan lagi.<sup>139</sup>

---

138 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Bapak Adrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Provinsi Jawa Tengah, pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

139 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Yuli, Dinas Sosial, Provinsi Jawa Tengah, pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

## 6) Provinsi Jawa Timur

Partisipasi perempuan di Jawa Timur karena mengenai perempuan ditangani beberapa dinas, salah satunya Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga menangani pemberdayaan perempuan. Perempuan pengambilan keputusan di Jawa Timur semakin meningkat. Strategi untuk pemberdayaan perempuan ada, contoh ada sinkronisasi penanggulangan kemiskinan terutama penanganan kepala keluarga perempuan. partisipasi perempuan di Jawa Timur sudah cukup lumayan khususnya di perkotaan, kalau di pedesaan kendala akses.<sup>140</sup>

Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga, untuk partisipasi perempuan di Jawa timur antusiasnya Provinsi memfasilitasi kegiatan di daerah ada masukan masukan dari mereka setiap ada pelatihan akan mengevaluasi kegiatannya. proses monitoring setiap ada kegiatan kita monitoring di daerah.<sup>141</sup>

## 7) Provinsi Sulawesi Selatan

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan melibatkan kelompok perempuan untuk meningkat ekonomi dimasa pandemi dan menjadi perhatian. Kebijakan yang diambil

---

140 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Eni, Bappeda, Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

141 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Ema, Dinas Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Keluarga, Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

oleh pemerintah mengutamakan untuk memperdayakan kelompok perempuan agar dapat meningkatkan ekonomi keluarga, sebaiknya kebijakan tersebut mengarahkan ke kelompok perempuan wira usaha. Seharusnya Pemerintah Pusat dan Daerah harus ada komunikasi secara terus menerus mengenai bantuan social apa yang dibutuhkan khususnya untuk program pemberdayaan perempuan di daerah dimasa pandemi.<sup>142</sup>

Menurut Dinas Sosial Provinsi Sulsel, senantiasa melibatkan perempuan dalam bantuan bagi mereka, karena sudut pandang sudah berubah bahwa perempuan tidak menjadi obyek namun menjadi subyek. Keterlibatan perempuan seperti komponen kesehatan, ada ibu hamil dan balita disinilah peran perempuan dapat menjalankan dan memutuskan program dari Dinas Sosial, selain itu adanya komponen pendidikan bagi perempuan pekerja rumah tangga bahwa anak mereka harus tetap bersekolah meskipun ibu-ibu mereka bekerja karena sebagai prasyarat untuk dapat bersekolah bagi anak-anak.<sup>143</sup>

Kesimpulan sementara terhadap elemen partisipasi dari hasil temuan adalah segala kebutuhan masyarakat di masa Pandemi secara khusus untuk pemberdayaan perempuan diputuskan berdasarkan Musrembang yang disesuaikan dengan kebutuhan

---

142 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Punirah, Dinas Koperasi dan UMKM, Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

143 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Bapak Masiran, Dinas Sosial, Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

kelompok perempuan dalam meningkatkan perekonomian dimasa pandemi Covid-19.

### **c. Pengendalian**

Maksud dari elemen pengendalian bagi pemerintah daerah adalah pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dari pemerintah. Indikator elemen pengendalian: (Bagaimana pemerintah menentukan langkah-langkahantisipasi dan solusi dalam menghadapi hambatan pelaksanaan peningkatan kualitas kesejahteraan bagi kelompok perempuan pekerja rumah tangga di masa pandemi Covid-19?)

#### **1) Provinsi DKI Jakarta**

Anggaran Pemprov DKI Jakarta selama ini memang mengedepankan kolaborasi, jadi mencari kolabolator sebanyak banyaknya membantu Pemprov untuk melaksanakan kegiatan tanpa anggaran. Pemprov sendiri mempunyai forum untuk melibatkan semua pihak yang ingin berkolaborasi dan membangun Jakarta. Mereka dapat mendaftar ke aplikasi untuk memberikan pelatihan, biasanya yang mendaftar dari pihak universitas, komunitas atau pihak swasta. Semua dapat melakukannya karena untuk mengedepankan kolaborasi.<sup>144</sup>

---

144 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Neli, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Provinsi DKI Jakarta, pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

Permodalan yang dilakukan oleh kolabolator untuk membantu masyarakat mendapatkan pinjaman tanpa adanya bunga, sedangkan perbankan berbunga. Hambatan yang ditemui yaitu akses informasi itu sendiri ketika melakukan acara atau pertemuan dengan pelaku usaha jaman sekarang melalui akses digital informasi, sehingga mudah didapatkan disesuaikan kondisi sekarang. Tahun 2021 melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mendapatkan kolaborator dengan memberikan 1000 pelatihan dan bantuan bahan. Sejauh ini belum ada anggaran yang keluar untuk pelatihan, karena sudah banyak dilakukan melalui kerjasama dengan kolaborator. Mereka memberikan arahan untuk sehingga termotivasi untuk mengembangkan usahanya dan untuk bertransformasi ke digital.<sup>145</sup>

## 2) Provinsi Jawa Barat

Dibutukan pelatihan untuk memberikan peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi dengan dibukanya semacam kantin koperasi dalam mengembangkan hasil produksi dari pelatihan.<sup>146</sup> Sedangkan yang telah dilakukan Pekka di Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Bandung Barat dengan menjual makanan yang dapat dibawa ke rumah. Koordinasi dalam pelaksanaan pembelajaran

---

145 *Ibid.*

146 Hasil *Focus Group Dissussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Bapak Adi, Bappeda, Provinsi Jawa Barat pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

Diklat berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja Provinsi Jawa Barat.<sup>147</sup>

Antisipasi dengan melakukan kerjasama dengan BKKBN dengan program kampung KB yang mana setiap keluarga yang mempunyai usaha ultra mikro yang dapat dikembangkan, jadi data dari BKKBN membantu Dinas Koperasi dalam memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan dan mengembangkan hasil usahanya.<sup>148</sup>

### 3) Provinsi Banten

Pemerintah Provinsi Banten melakukan koordinasi kabupaten/kota apa saja yang menjadi skala prioritas, dengan adanya kondisi pandemic sehingga muncul masyarakat yang membutuhkan bantuan. Karena banyak jadi dibutuhkan pemetaan kembali terutama dalam memasarkan produksi hasil pelatihan tersebut, jalan keluar adalah membuat aplikasi "jelita" untuk dapat memasarkan hasil produksi mereka. Mengadvokasi csr yang dibutuhkan oleh masyarakat disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Intinya menghimpun permasalahan, memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Data dengan memakai NIK

---

147 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Ade, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Provinsi Jawa Barat pada hari Jumat, 21 Mei 2021

148 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Shinta, Dinas Koperasi dan UMKM, Provinsi Jawa Barat pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

menjadi jalan keluar agar tidak salah sasaran dalam memberikan bantuan.<sup>149</sup>

Dalam penanganan di masa pandemic banyak kendalanya dan tentunya menjadi perhatian dari Bappeda, seperti bekerjasama dengan Telkom dalam menentukan tempat yang menjadi sasaran bantuan. Sasaran bantuan kalau memang satu keluarga tapi berdampak banyak baik untuk suami, isteri dan anak perlu menjadi perhatian bagi pemerintah pusat.<sup>150</sup> Memang dalam penanganan di masa pandemic diperlukan kepastian, kami dinas social sudah merencanakan berbagai bantuan termasuk program pelatihan akan tetapi kalau tidak adanya kepastian social maupun ekonomi dengan kebijakan yang pasti untuk dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat agar mereka bisa survive di masa pandemi.<sup>151</sup>

#### 4) Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kita memperbaiki komunikasi dengan komunitas komunitas perempuan, karena dari komunitas mendapatkan masukan pelatihan yang ingin dilakukan. selain itu juga adanya komunitas tersebut memudahkan

---

149 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemic covid-19 dengan Bapak Almahdi, Dinas PPPA, Provinsi Banten, pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

150 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemic covid-19 dengan Bapak Endang, Bappeda, Provinsi Banten pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

151 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemic covid-19 dengan Bapak Widi, Dinas Sosial, Provinsi Banten pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

menyebarkan kegiatan. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah harus merangkul *stakeholder* terkait. Sebagai contoh tahun 2020 di Rembang adanya batik lasem dengan melibatkan pengrajin perempuan. Dinas bekerja sama dengan pihak lain untuk bisa memberikan anggaran, hal ini perlu ada pendampingan untuk merubah *mindset* perempuan agar dapat lebih maju.<sup>152</sup>

Dinas Sosial mempunyai program pengentasan kemiskinan dengan membentuk Kube untuk membantu perempuan meningkatkan ekonomi melalui usaha bersama, program pemberdayaan perempuan yang lain bisa melibatkan perena aktif perempuan melalui organisasi perempuan atau kelompok kelompok masyarakat. bisa bersinergi dengan instansi terkait atau lembaga yang khusus menangani perempuan.<sup>153</sup>

## 5) Provinsi Jawa Timur

Bappeda memberikan masukan terkait upaya menghadapi hambatan di Jawa Timur ada beberapa strategi sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan, program pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Perluasan dan meningkatkan kualitas usaha kelompok bersama, pemberdayaan ekonomi produktif.

---

152 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Bapak Adrian, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Provinsi Jawa Tengah, pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

153 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Yuli, Dinas Sosial, Provinsi Jawa Tengah, pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

peningkatan kesejahteraan di wilayah 3T (Testing, Tracing, Treatment).<sup>154</sup>

Dinas Perlindungan Perempuan dan perlindungan anak dan keluarga solusi di Jawa Timur adalah didaerah terkendala oleh refocusing, mencari dan dana stimulant. kolaborasi dengan forum puspa atau dinas terkait yang sudah disampaikan bahwa dinas yang menysasar perempuan tidak hanya dinas perempuan saja. bisa melibatkan organisasi perempuan dimana ada 7 organisasi perempuan.<sup>155</sup>

## 6) Provinsi Sulawesi Selatan

Faktor penghambat bantuan salah satunya adalah data terpadu mengenai bantuan social karena adanya perempuan yang membutuhkan bantuan terbaru sehingga bantuan tersebut tidak sampai. Solusinya adalah bekerjasama dengan Disdukcapil dengan memakai NIK untuk dapat memantau data-data masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial akibat pandemi.<sup>156</sup> Maka

---

154 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Eni, Bappeda, Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

155 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Ema, Dinas Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Keluarga, Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

156 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Bapak Masiran, Dinas Sosial, Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

Pendataan dikuatkan terutama kepada kelompok perempuan yang membutuhkan bantuan dalam bentuk pelatihan-pelatihan.<sup>157</sup>

Kesimpulan sementara terhadap elemen pengendalian dari hasil temuan adalah dibutuhkan kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, tentunya didukung akurasi data terkini sehingga bantuan tersebut sampai kepada yang membutuhkan. Dalam bentuk apapun bantuan tersebut misalnya Bantuan Langsung Tunai dari Pemerintah Pusat maupun dalam pelatihan dari Pemerintah Daerah harus didukung data dan kerjasama.

## **B. Perspektif Kelompok Perempuan terhadap Pemenuhan Hak Ekonomi di Masa Pandemi Covid 19 yang Dilakukan Pemerintah**

### **1. Kesejahteraan**

Maksud dari elemen kesejahteraan terhadap kelompok perempuan adalah pengalaman kelompok perempuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pandemi.

#### **a. Provinsi DKI Jakarta**

Peran Kelompok Masyarakat Sipil/LSM dalam mengadvokasi kelompok perempuan secara khusus untuk memberikan

---

157 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Punirah, Dinas Koperasi dan UMKM, Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

pemahaman memberdayakan diri memenuhi kebutuhan hidup di masa pandemi Covid-19. Menurut Ibu Mike Vera Tangki, berbicara mengenai bantuan sosial pasti menyinggung skema perlindungan sosial khususnya perempuan. Kelompok perempuan marjinal termasuk didalamnya perempuan kepala keluarga. Konsep kepala keluarga adalah laki-laki tetapi ketika berbicara perempuan kepala rumah tangga akan menjadi hilang kewajiannya laki-laki sebagai kepala keluarga pada masa pandemi. Kalau berbicara bagaimana langkah yang dilakukan dapat dilengkapi dengan data yang ada tetapidi masa pandemi, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum mengupdate data sebagai dasar skema perlindungan sosial Kelompok Perempuan.<sup>158</sup>

## **b. Provinsi Jawa Barat**

Bentuk program kesejahteraan pemberdayaan perempuan di masa pandemi Covid-19 untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat menurut Ibu Rahmawati menyatakan "bantuan yang diberikan berupa pelatihan, modal, hingga peralatan dan bahan-bahan untuk mendorong usaha menengah, kecil, dan mikro. Pasca pelatihan, Dinas PAPMK bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok membantu memasarkan kreasi kelompok PEKKA – hal ini juga merupakan salah satu upaya mewujudkan

---

158 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Mike Vera Tangki, Koalisi Perempuan Indonesia, Provinsi DKI Jakarta pada hari Senin, 31 Mei 2021

Deklarasi Walikota Depok yang menargetkan 1000 Wirausaha Perempuan di wilayahnya”<sup>159</sup>

Sedangkan pernyataan Ibu Budi dari PEKKA Bekasi mengatakan ”Pemerintah Kota Bekasi melalui DP3A memberikan kesempatan perempuan kepala keluarga ada pelatihan-pelatihan lainnya beberapa tahun yang lalu. Sedangkan tugasnya untuk membina kelompok PEKKA, sedangkan Kandidat untuk pelatihan yang diberikan oleh DP3A dari kelompok PEKKA. Ibu Budi baru tahun ke-2 ditugaskan sebagai PL (Petugas Lapangan) PEKKA, yaitu yang membina dan mengarahkan bagaimana seharusnya bisa berjalan yang telah diberikan oleh Dinas. Tugas yang diberikan adalah memberikan pengarahan, dan masukan bagaimana kelanjutannya. Selama ini Pemerintah kota Bekasi memberikan pelatihan gratis, segala alat juga diberikan, tidak hanya pelatihannya saja. Hal ini dilakukan sebelum pandemic sehingga perlu dimonitoring dan evaluasi terutama di masa pandemi.”<sup>160</sup>

Ibu Budi pun menyatakan juga ”pada masa pandemi, program yang dijalankan oleh PEKKA dilaksanakan perempuan usia muda, karena mereka bisa mengoperasikan gadget untuk membuka usaha

---

159 Hasil wawancara offline dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Rahmawati (Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama, Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga yang merupakan unit pembina Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kota Depok, Jawa Barat, pada hari Rabu, 2 Juni 2021.

160 Hasil wawancara offline dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Budi, pengurus Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kota Bekasi, Jawa Barat, pada hari Rabu, 2 Juni 2021.

*online*. Sedangkan berusia tua, mereka meminta tolong ke anaknya untuk usaha *online* tersebut. Pada saat bulan puasa manfaatnya banyak berjualan secara *online*, banyak barang yang terjual dan dipesan. Kerjasama dengan UMKM, kelompok PEKKA Kota Bekasi diberikan kesempatan beberapa kelompok, diambil satu orang untuk diberikan pelatihan keterampilan, ini salah satu usaha kota beksi yang berkerjasama dengan UMKM.”<sup>161</sup>

### c. Provinsi Banten

Ibu Iis mengatakan ”Serikat PEKKA Provinsi Banten selama pandemi untuk membantu pemenuhan ekonomi anggota telah berusaha mendata yaitu di mana anggota yang memang benar-benar terdampak sekali. Pemerintah tidak terlibat, misalnya untuk pendataan memang difasilitasi oleh Yayasan PEKKA. Jadi kader PEKKA memang dilatih terlebih dahulu. Cara pendataannya yang dilakukan kader dari serikat PEKKA dengan selapan langsung dan turun kelapangan, Misalnya, di desa yang bertanggung jawab untuk pendataan, setelah pendataan, sembako bisa langsung dibagikan ke seluruh anggota. BLT DD tidak terbatas pada semua desa, karena terbatas pada eksekutif yang mencatat data, tidak hanya beberapa desa, tetapi seluruh kotamadya. Koperasi PEKKA berkomitmen untuk memberikan bantuan dana kepada masyarakat kurang mampu dan miskin. Untuk membantu pemerintah selama pandemi terkait UMKM, anggota PEKKA tidak menerima informasi dan diberitahu tentang bantuan setelah data dikumpulkan oleh

---

161 *Ibid*

PEKKA. Tidak semua mendapatkannya setelah direkam untuk dukungan pemerintah. Beberapa hal yang Yayasan PEKKA tidak mendapatkan dukungan dari anggotanya.”<sup>162</sup>

Sedangkan menurut Ibu Arum dari Kelompok Perempuan Pekerja Rumah Tangga (PRT), ”Dampak pandemic untuk secara langsung dan secara tidak langsung, dan dampaknya sangat beragam dari mulai tanpa memandang bekerja selama berapa tahun dan bahkan ada yang sampai belasan tahun tetap tidak diberikan pesangon dengan berbagai alasan. Kemudian dengan beban kerja yang ketat bahkan ada yang beban kerjanya berlipat lebih tapi gaji malah kurang atau ada yang bebannya bertambah, tapi gaji tetap tidak ditambah uang lembur. Beban kerja yang berlipat, dari pekerjaan rumah sampai yang seharusnya tidak merawat anak tetapi harus merawat anak, harus mendampingi anak majikan belajar secara daring dari rumah sedangkan di rumahnya sendiri masih harus mengajari anaknya sendiri, mendampingi belajar daring seperti itu. Kemudian jam kerja, yang bertambah, mulai dari satu jam sampai empat jam tanpa diberikan uang tambahan dan secara ekonomi sangat berdampak.”<sup>163</sup>

Ibu Arum menyatakan juga dampak nyata adalah ”majikan dimana mereka bekerja terkena PHK atau di gajinya dikurangi dari

---

162 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Iis, PEKKA Provinsi Banten, pada hari Selasa, 27 April 2021

163 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Arum, JALA PRT Provinsi Banten, pada hari Selasa, 27 April 2021

perusahaannya dan pekerjaannya jadi PRT terkena dampaknya. Sebagai contoh akibat majikan terkena PHK, pekerja rumah tangga sering mendapatkan pelampiasan kemarannya. Kemudian secara Kesehatan PRT tidak dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) oleh majikan. Ada yang diberikan *hand sanitizer* atau masker tapi itu belum cukup, karena hanya cukup sebulan, sedangkan PRT dituntut harus selalu pakai masker, harus selalu bersih selama berinteraksi dengan majikan harus pakai masker.<sup>164</sup>

Ibu Arum menyatakan juga bahwa "bantuan sosial yang disediakan pemerintah dapat diakses oleh rakyatnya, tetapi tidak bisa diakses oleh PRT dengan banyak alasan, karena PRT belum diakui sebagai pekerja formal. Rata-rata PRT berjualan *online*, ada yang dengan wirausaha nya sendiri, dengan modalnya sendiri atau biasanya mencari pinjaman kemudian ada juga yang hanya jadi reseller, jadi tanpa modal dengan mengambil keuntungan sedikit, ada juga yang produksi sendiri makanan atau barang pernak-pernik kecil."<sup>165</sup>

#### **d. Provinsi Jawa Tengah**

Dari sudut pandang kesejahteraan, upaya yang dilakukan lebih banyak dari kelompok-kelompok perempuan seperti PEKKA dan JALA PRT di Provinsi Jawa Tengah. Beberapa hal yang dilakukan oleh kelompok perempuan PEKKA dalam menghadapi pandemi seperti yang dilakukan Ibu Saadatun yang bekerja untuk membantu suami dalam kondisi Pandemi karena banyaknya kebutuhan untuk

---

164 *Ibid*

165 *Ibid*

keluarga termasuk dalam menyekolahkan anak. Ibu Saadatun bekerja serabutan dengan tujuan untuk membantu suami. Selain itu pemerintah pusat terlibat dengan memberikan bantuan bagi yang kekurangan. Bantuan lainnya adalah memberikan pelatihan untuk membantu perekonomian dimasa pandemi. Perekrutan perempuan untuk dilatih bekerja selama pandemi dilakukan oleh pemerintah daerah.<sup>166</sup>

Ibu Saadatun menyatakan "Pemerintah Pusat memberikan Bantuan Sosial tunai sebesar 600 ribu sedangkan dari Pemerintah Daerah Provinsi berupa sembako. Mekanisme pemberiannya 3 bulan sekali dan tidak semua desa mendapatkannya. Sedangkan Pemerintah Provinsi memberikan bantuan dalam bentuk sembako sebulan sekali kadang tidak tentu, kalau yang dari Desa itu DD, DD bantuan dana desa tuh langsung tunai satu orangnya mendapatkan 300 ribu perbulannya. Harapan dari warga ibu rumah tangga ya tentunya ingin perekonomian normal kembali seperti biasa dengan adanya pelatihan-pelatihan terutama ibu-ibu yang berpendidikan rendah supaya bisa menata perekonomian seperti semula terus bisa bekerja dengan layak tidak seperti sekarang yang punya ijazah punya penghasilan misalkan 1 juta 700 dan yang tidak punya ijazah seharinya dibayar Rp30.000."<sup>167</sup>

Sedangkan Kelompok Perempuan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) seperti yang dikatakan Nur

---

166 Hasil wawancara melalui *zoom meeting* dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Saadatun sebagai Anggota Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten/Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu, 21 April 2021.

167 *Ibid.*

Khasanah dalam memenuhi kebutuhan hak ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan di masa pandemi Covid yakni ”mereka tetap bekerja dan berjualan sembako. Ini karena upah yang mereka terima tidak hanya cukup untuk rumah tangga, tetapi juga karena berjualan sembako, misalnya 25.000 rupiah per hari, atau 34 orang per hari tidak cukup. ..”. ”Gaji dan upah yang mereka terima sangat rendah, yang berarti pekerja rumah tangga itu sendiri memperoleh 900.000 rupiah per bulan, hanya untuk makan sehari-hari saja tetapi tidak dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, termasuk biaya sekolah anak terutama selama masa Covid. Mereka tetap bekerja sebagai PRT dan di selingi dengan berjualan makanan karena upah yang mereka terima itu tidak cukup hanya kepada rumah tangga, jadi misal sehari Rp25.000 atau sehari untuk makan 3-4 orang itu kan kurang cukup, kemudian disambi dengan jualan makanan kalau malam atau udah disambi jualan beraneka macam. Gaji atau upah yang mereka terima sangat kecil yaitu upah PRT sendiri satu Bulan Rp900.000 itu sangat kurang sekali untuk meningkatkan kesejahteraan hanya cukup untuk makan saja apalagi selama Covid ini kan butuh tambahan untuk keperluan lain baik untuk anak bersekolah dan lain-lain.”<sup>168</sup>

Ibu Nur Khasanah mengatakan ”PRT terdampak sekali ketika Pandemi Covid jadi ketika pemerintah menyarankan untuk bekerja dari rumah, PRT tidak bisa karena PRT bekerja di rumah majikan

---

168 Hasil wawancara melalui *zoom meeting* dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Nur Khasanah sebagai Anggota Kelompok Perempuan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) Kabupaten/Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu, 21 April 2021.

dan ada juga yang menginap di rumah majikan, jika menginap itu tidak boleh pulang. Tapi ketika yang pulang-pergi, berangkat pagi-pulang sore itu otomatis terkait dengan kesehatannya itu sangat rentan sekali terkena Covid. Ada juga di PHK secara sepihak atau dirumahkan.”<sup>169</sup>

Hal yang lain juga diutarakan oleh Ibu Yatimah mengenai bantuan modal ”sejauh ini sudah ada, walaupun sudah berbentuk uang, perbelanjaan didampingi oleh Dinas Sosial. Kalau untuk pemasaran sementara ini belum ada. Dinas kesehatan membantu cara mengakses Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan banyak yang belum tahu cara membuat atau mengakses KIS tersebut. Dinas kesehatan membantu mengakses KIS atau membuat dan memberikan arahan. Selama Pandemi Covid hanya bantuan tunai, dari pemerintah langsung menyampaikan lewat kecamatan dan desa kemudian mensosialisasikan. Dimana juga diinformasikan tidak tepat sasaran yg tidak terakses, masih sering terjadi. Bantuan bukan dari Pemerintah Desa tetapi dari Dinas Kabupaten. Sedangkan yang meninggal masih tercantum menerima bantuan. Untuk Lansia juga dibantu dengan data untuk diajukan ke Dinsos, Kelompok Perempuan PEKKA membantu, sedangkan pemerintah desa tidak pernah terjun langsung.”<sup>170</sup>

Menurut Ibu Tun Habibah mengatakan ”Bantuan Covid adalah Bantuan Sosial, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan UMKM tidak

---

169 *Ibid*

170 Hasil wawancara melalui *zoom meeting* dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Yatimah sebagai Anggota sebagai Anggota Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten/ Kota Banyumas Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu, 21 April 2021.

merata dalam arti ada yang sesuai dengan haknya benar-benar orang tidak mampu tapi ada juga yang tidak mampu tetapi tidak menerima yang pada akhirnya memang dari tingkat RT dengan kebijakan untuk diratakan karena ada orang mampu mendapatkan bantuan tersebut. Ada pula bantuan yang tumpang tindih dalam arti ada ibu rumah tangga yang sudah mendapat bantuan sosial dalam bentuk prakerja dapat pula bansos tunai. Sedangkan untuk UMKM selektif dalam mekanisme perekrutan namun pada akhirnya ada yang terus daftar dan lolos sehingga tanpa diseleksi.”<sup>171</sup>

Ibu Tun Habibah mengatakan ”Sebenarnya yang dibutuhkan tidak hanya bantuan langsung tunai tetapi bantuan yang dapat dipakai terus menerus dan dapat menghasilkan seperti diberikan pelatihan dsb. Namun ada pula masyarakat lebih senang mendapatkan bantuan langsung tunai padahal apa yang diharapkan pemerintah agar masyarakat tidak hanya menerima pemberian saja namun berusaha untuk mendapatkan karya.”<sup>172</sup>

Pengalaman dari Ibu Suryati selama pandemi covid dirumahkan atau tidak bekerja lagi menjadi pekerja rumah tangga yang sebelumnya dapat bekerja di tiga tempat. Untuk memenuhi kebutuhan ekonominya keluarganya karena suaminya bekerja serabutan dimasa pandemi ini, sehingga pada akhirnya berjualan Pop-Ice, nasi goreng. Mungkin dapat dikatakan tulang

---

171 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Tun Habibah sebagai Anggota Kelompok Perempuan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) Kabupaten/Kota Cilacap Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu, 21 April 2021.

172 *Ibid.*

panggung keluarga sedangkan untuk bantuan di desa pun tidak pernah mendapatkan. Namun setelah beberapa bulan kemudian mendapatkan pekerjaan sebagai PRT.<sup>173</sup>

Pengalaman lain dari Ibu Ida adalah berjualan minuman serbuk jahe. Selain itu juga mengajak ibu-ibu anggota kelompok di pemberdayaan perempuan kepala keluarga ini, berjualan setiap minggu. Dengan memanfaatkan lahan di desa untuk berjualan di setiap minggu pagi selama pandemi. Ibu Ida mengatakan "Awal-awal pandemi memang tidak berjualan, karena adanya larangan untuk berkumpul, jadi tidak berjualan selama empat bulan. Setelah itu kami berjualan kembali tiap minggu pagi dengan prokes. Dengan menyiapkan masker, menyiapkan sabun cuci tangan untuk pengunjung. Untuk bahan bakunya dibeli dari anggota kelompok, karena kebetulan anggota kelompok PEKKA ini ada yang bertanam jahe, kemudian di proses dan dipasarkan. Pemasarannya melalui online ataupun dititipkan di warung-warung."<sup>174</sup>

Ibu Ida mengatakan juga "kalau bantuan yang ditujukan kepada kelompok perempuan pekerja rumah tangga tidak semua mendapatkan bantuan, hal ini dikarenakan JALA PRT maupun

---

173 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Suryati sebagai Anggota Kelompok Perempuan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) Kabupaten/Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu, 21 April 2021.

174 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Ida sebagai Anggota sebagai Anggota Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten/Kota Kendal Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu, 21 April 2021

PRT nya sendiri belum diakui sehingga bantuan dari pemerintah tidak sampai. Sedangkan bantuan dari Kemensos dalam bentuk pelatihan usaha yang ditujukan untuk perempuan yang marjinal yaitu pelatihan membuat *facial shield*. Itu pun tidak semua PRT yang terdampak dan mendapatkan pelatihan tersebut atau mungkin belum memenuhi.”<sup>175</sup>

#### e. Provinsi Jawa Timur

Dari sudut pandang kesejahteraan, upaya yang dilakukan lebih banyak dari kelompok-kelompok perempuan seperti PEKKA dan JALA PRT. Adapun beberapa upaya yang dilakukan seperti yang disampaikan oleh Ibu Holifah bahwa ”di masa pandemi saat ini para kelompok perempuan kepala keluarga di desanya mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan untuk memperkaya keterampilan yang dapat menghasilkan uang, seperti menghias hantaran, dan pengolahan pangan.”<sup>176</sup> Hal senada juga disampaikan dari kelompok perempuan lain (JALA PRT) di Kabupaten Jember yang disampaikan oleh ibu Umi yang berpendapat bahwa ”dalam memenuhi kesejahteraan di masa pandemi upaya yang dilakukan JALA PRT bagi anggota kelompoknya adalah memberikan pendampingan dan pelatihan-pelatihan BLK.”<sup>177</sup>

---

175 *Ibid.*

176 Hasil wawancara melalui *zoom meeting* dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Holifah sebagai Ketua Serikat PEKKA Kabupaten/Kota Bangkalan Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat, 23 April 2021.

177 Hasil wawancara melalui *zoom meeting* dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan

Ibu Umi dengan Kelompok Perempuan PRT dengan melakukan pendampingan kepada anggota kelompok di Jember dan ada beberapa kelompok yang juga disupport dengan mesinnya (sarana dan prasarana pendukung pelatihan). Namun ketika sudah berjalan 1 semester pelatihan tersebut tutup karena pandemi. Selain bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah pusat maupun daerah, selama masa pandemi para PRT menekuni pengobatan herbal "mereka juga menekuni herbal sekarang ini ketika masa pandemi ada masanya manfaatnya Ternyata banyak di rumah mereka menekuni agro herbal jahe merah, salik kethok tular dan dikemas kecil-kecil untuk pemasaran tidak sampai ke sana cuman dari rumah ke rumah. dari situ Ini ada bagian dari solusi kelompok pekerja perempuan rumah tangga ketika masa pandemi ini ternyata kembali ke alam."<sup>178</sup>

Hal senada juga dapat diketahui Kabupaten/Kota Trenggalek seperti yang disampaikan oleh Ibu Mirawati berpendapat bahwa "dalam konteks pemenuhan kebutuhan hak ekonomi di masa pandemi saat ini mau tidak mau kelompok perempuan melakukan berbagai macam aktivitas usaha berjualan sembako ataupun usaha-usaha lain seperti berdagang kerajinan ataupun makanan ringan."<sup>179</sup> Hal senada pula disampaikan oleh Ibu Eni yang merupakan

---

hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Umi sebagai Pegawai DPRD yang sering mendampingi Kelompok Perempuan Pekerja Rumah Tangga Kabupaten/Kota Jember Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat, 23 April 2021.  
178 Ibid.

179 Hasil wawancara melalui *zoom meeting* dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Mirawati sebagai Koordinator Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten/Kota Trenggalek Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat, 23 April 2021.

anggota PEKKA berpendapat bahwa "sebelum ada pandemi usaha yang dilakukan adalah berjualan di kantin sekolah namun karena pandemi sekolah tutup akhirnya tidak bekerja sama sekali sehingga saat ini saya jualan jahe instan secara keliling."<sup>180</sup>

Praktik lain yang tergambar dalam sudut pandang kesejahteraan, berdasarkan temuan lapangan, peningkatan kesejahteraan rupanya tidak hanya dilakukan oleh beberapa kelompok yang terlibat langsung atau berperan aktif terhadap pemberdayaan perempuan saja namun terdapat pula peran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan diantaranya seperti yang disampaikan oleh Ibu Holifah yang menyatakan bahwa "pemerintah daerah pernah melakukan pendataan kepada anggota kelompok untuk mengikuti pelatihan pembuatan masker dengan bahan baku yang sudah disediakan. Pembuatan masker ini tidak hanya ditujukan kepada anggota keluarganya saja tetapi juga ditujukan bagi pemerintah daerah setempat dan beberapa kelompok masyarakat seperti penyandang disabilitas, lansia dan anak-anak."<sup>181</sup> Sementara ibu Umi menyampaikan upaya yang telah dilakukan diantaranya selain bantuan pelatihan juga terdapat bantuan dana sosial yang bekerja

---

180 Hasil wawancara melalui *zoom meeting* dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Eni sebagai Anggota Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten/Kota Pacitan Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat, 23 April 2021.

181 Hasil wawancara melalui *zoom meeting* dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Holifah sebagai Ketua Serikat PEKKA Kabupaten/Kota Bangkalan Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat, 23 April 2021.

sama dengan Bank milik pemerintah daerah (BUMD) yaitu Bank Jatim.<sup>182</sup>

Ibu Holifah dari Kelompok Perempuan PEKKA mengatakan "Adapun langkah yang dilakukan dengan memfasilitasi *topup* Rp. 100.000 melalui HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara), kemudian adanya fasilitas suplemen dari PKH kemudian program sembako yang disampaikan Rp200.000 dulu memang pernah ada inisiasi dari Ibu Gubernur Jawa Timur yang dijadikan dalam bentuk beras yang dikirim ke pulau-pulau Kangean, ternyata itu tidak efektif akhirnya dirubahkan tunai yang berupa uang tunai berupa uang Rp200.000 per bulan per KK mulai April 2020 dan yang terakhir yakni, bantuan sosial BST itu Rp300.000 per bulan pertama, melalui PT. Pos Indonesia mulai Januari sampai April."<sup>183</sup> Hal senada disampaikan pula oleh Ibu Eni yang berpendapat bahwa "pemerintah desa kami bantuan BLT diberikan kepada PEKKA, selain BLT juga diberikan sembako, namun bantuan yang diberikan tidak semuanya mendapatkan termasuk saya belum mendapatkan bantuan yang dimaksud padahal merupakan anggota dari PEKKA."<sup>184</sup>

---

182 Op.cit.

183 Ibid.

184 Hasil wawancara melalui *zoom meeting* dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Eni sebagai Anggota Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten/Kota Pacitan Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat, 23 April 2021.

## f. Provinsi Sulawesi Selatan

Upaya pemerintah dalam hal mensejahterakan masyarakat pada masa pandemi nampaknya tidak sampai menyentuh semua kelompok perempuan yang ada di Sulawesi Selatan. Ibu Nirmala dari kelompok perempuan PEKKA Kabupaten Bone mungkin termasuk yang beruntung, beberapa anggota yang didata oleh PEKKA mendapatkan bantuan sembako maupun pembuatan masker hingga 2 tahap, yang mana masker hasil pembuatan mereka dari pelatihan dibagikan tidak hanya kepada anggota PEKKA lainnya namun juga kepada masyarakat miskin di sekitarnya.<sup>185</sup> Sedangkan anggota PEKKA lainnya masih di kabupaten yang sama dengan ibu Nirmala, yakni ibu Andi Amang yang sebelumnya berjualan di pasar, namun karena pandemi jarang ke pasar sehingga barang yang dibawanya ke pasar menjadi busuk. Dari sini Ibu Andi mengganti pekerjaan menjadi petani, namun lagi-lagi ia menemui kesulitan dikarenakan harga bibit dan pupuk mahal.

Harapan mereka dalam memenuhi kebutuhan hak ekonomi di masa pandemi cukup beragam, bagi yang beralih profesi sebagai petani berharap agar harga pupuk dan bibit diturunkan, sedangkan hasil bumi yang dipanen dapat naik.<sup>186</sup> Tak sedikit pula yang ingin

---

185 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Nirmala Serikat PEKKA Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Jumat, 30 April 2021

186 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Andi Amang Serikat PEKKA Kec. Kolaka, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Jumat, 30 April 2021

dilibatkan dalam program pemerintah maupun pelatihan-pelatihan bagi kelompok perempuan<sup>187</sup>, ada juga yang ingin program yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat supaya bisa langsung ke serikat tanpa melalui pemerintah daerah, agar langsung tepat sasaran.<sup>188</sup>

Berbeda dengan kenyataan yang harus diterima oleh kelompok perempuan pekerja rumah tangga. Informan yang juga merupakan anggota JALA-PRT kompak menyatakan bahwa kelompok perempuan pekerja rumah tangga tidak mendapatkan bantuan sosial sama sekali. Bahkan Ibu Rahma menyatakan dengan gamblang bahwa pemerintah sama sekali tidak pernah peduli terhadap PRT. Keberadaan PRT juga tidak pernah diterima.<sup>189</sup>

Banyak ibu-ibu PRT yang dirumahkan ketika pandemi, sehingga mereka semakin kesulitan dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam kesulitan seperti itu, keadaan makin diperburuk dengan tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah mengingat kegamangan status pekerja rumah tangga yang belum diakui

---

187 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Nirmala PEKKA Kab. Bone, Ibu Arnida PRT Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Jumat, 30 April 2021

188 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Jusmiati Jala PRT Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Jumat, 30 April 2021

189 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Rahmawati Serikat Jala PRT Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Jumat, 30 April 2021

sebagai pekerja resmi.<sup>190</sup> Sekalipun keberadaan kelompok PRT masih dianggap sebelah mata, bukan berarti kelompok perempuan yang digawangi organisasi JALA-PRT ini pasrah menerima keadaan begitu saja. Kelompok perempuan JALA-PRT saling membantu antar anggotanya atas dasar solidaritas melalui pendataan terhadap anggota yang sangat membutuhkan kemudian diberikan sembako dari internal organisasi.<sup>191</sup>

Kesimpulan sementara elemen kesejahteraan dari hasil temuan di setiap provinsi mempunyai kebutuhan yang berbeda terkait bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini dikembalikan ke daerah untuk bantuan yang dapat dimanfaatkan dan dibutuhkan oleh kelompok perempuan ditengah masa pandemi Covid-19.

## **2. Akses**

Maksud dari elemen Akses adalah pengalaman kelompok perempuan dalam mengakses bantuan sosial/stimulus usaha/bantuan hukum/fasilitas kesehatan/pelatihan.

### **a. DKI Jakarta**

Akses dalam bentuk bantuan bagi pekerja informal di masa Pandemi. Menurut Ibu Mike Koalisi Perempuan Indonesia, "Perempuan petani, perempuan nelayan yang seperti itu mereka

---

190 Ibid

191 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Arnida Serikat Jala PRT Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Jumat, 30 April 2021

juga sebenarnya butuh bagian dari yang sebenarnya juga harus memperoleh akses dari bantuan sosial ataupun bantuan-bantuan yang lain, belum lagi kalau berbicara pekerja informal dalam menerima bantuan pemerintah yang melalui BLT juga sebenarnya tidak tersampaikan padahal sebenarnya kelompok perempuan yang pekerja informal ketika pandemi ini terdampak sekali. Mereka melakukan usaha kecil misalnya berjualan disekitar perkantoran atau mereka yang berjualan disekitar sekolah, namun selama pandemi menjadi tidak bisa berjualan karena adanya pembatasan bekerja dikantor dan bersekolah.”<sup>192</sup>

Selanjutnya Ibu Mike mengatakan ”Sebenarnya masalah program pemberdayaan perempuan yang dibuat pemerintah juga tidak menjangkau perempuan pekerja informal yang terdaftar di BPJS ketenagakerjaan. Intervensi Koalisi Perempuan Indonesia berbasis keanggotan perempuan dibalai perempuan pertama kali yang dilakukan adalah melakukan *asesment* ketika pandemi itu datang koalisi perempuan sampai dengan hari ini sudah melakukan enam kali *assessment*, karena pademi ini berlanjut terus tidak hanya diawal ada perubahan kebijakan misalnya waktu pertama kali banyak sekali yang terdampak dan bagaimana mengupayakan data-data yang tidak tercover dari pemerintah misalnya BTKS.”<sup>193</sup>

Ibu Mike menjelaskan pula ”Kader-kader koalisi perempuan Indonesia mengupayakan yang ada dibalai-balai perempuan itu

---

192 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Mike Vera Tangki, Koalisi Perempuan Indonesia, Provinsi DKI Jakarta pada hari Senin, 31 Mei 2021

193 *Ibid.*

untuk bergabung semacam tim satgas Covid dan sebenarnya keuntungan koalisi perempuan Indonesia yang berbasis keanggotaan sudah menjadi kader PKK atau kader posyandu seperti itu sehingga mereka itu yang menjadi terdepan ketika ada persoalan-persoalan jadi dapat memberikan data-data yang selama ini mungkin tidak tercover oleh pemerintah daerah dalam hal ini misalnya kelompok-kelompok buruh perempuan itu yang menjadi PHK dan itu menjadi kelompok miskin baru dan dibantu oleh Pekka sesuai dengan bagaimana mengoptimalkan kerja-kerja di akar rumput seperti itu pak dan juga kita melakukan banyak pendekatan semacam koreksi terhadap sistem bantuan sosial.”<sup>194</sup>

Selanjutnya Ibu Mike mengatakan ”Ketika bantuan sosial itu disalurkan kepada aparat-aparat di tingkat RT/RW seperti itu dan ini dapat dilakukan. Catatan-catatan tersebut diberikan ke banyak pihak, termasuk juga kementerian sosial yang menjadi leading sektor dalam bantuan sosial ini lalu juga kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ini juga yang sebenarnya bekerja cukup baik meskipun sebenarnya kalau berbicara soal mandat kan leadingnya ada di kementerian sosial dan juga mungkin kementerian-kementerian lain sementara kementerian pemberdayaan perempuan ini melakukan gerakan juga karena ketika bansos ini tidak mengcover kelompok-kelompok rentan terutama perempuan misalnya lansia, disabilitas lalu juga kelompok-kelompok perempuan dalam bantuan permodalan ini.”<sup>195</sup>

---

194 *Ibid.*

195 *Ibid*

Menurut Ibu Lita dari JALA PRT, "berbicara bantuan sosial bagi pekerja rumah tangga (PRT) karena persoalan yang terus menerus dan sistemik dan ini bagian dari pemiskinan struktural dan kalau kita lihat PRT ada didalamnya, jadi kalau kita lihat PRT ini dalam konteks perempuan warna negara warga kota dan juga pekerja tidak ada pengakuan dan kita lihat PRT seperti pekerja informal lainnya mereka tidak terdaftar untuk itu untuk bisa mengklaim tidak ada akses untuk haknya. PRT ini bukan pegawai yang dapat melakukan pekerjaan dengan *work from home* tetapi harus hadir jadi pilihannya dalam masa normal sudah berakrobat kehidupan apalagi dalam situasi pandemi sementara majikannya menyuruh tetap hadir untuk dapat bekerja meskipun kerentanan akibat adanya pandemi. PRT ini dihadapkan pada pilihan, disatu sisi beban kerja tidak dikurangi tetapi malah dikurangi gajinya kerana pandemi. Gaji dengan kondisi normal tidak bisa menyisihkan untuk ditabung, apalagi didalam situasi yang tidak normal. Jadi PRT ini dihadapkan pada krisis pangan, krisis papan, krisis soal mental kekerasan ditempat kerja karena harus hadir 24 jam pilihannya seperti itu dan krisis dia didalam rumah, beban bertambah dan dia dihadapkan pada pilihan mendampingi anak dengan fasilitas semua akses yang terbatas".<sup>196</sup>

Selain itu Ibu Lita juga mengatakan "Permasalahannya PRT tidak diakui sebagai pekerja dia tidak terdaftar didalam BPJS,

---

196 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Lita Angraini Koordinator Jala PRT, Provinsi DKI Jakarta pada hari Senin, 31 Mei 2021

Jamsostek sementara kalau dilihat ada 7 jenis bansos pemerintah tahun 2020 ada 6 jenis bansos pemerintah tahun 2021 PRT ini tidak bisa mengakses kalau mereka tidak punya channel dan berorganisasi misalmya dengan KPPA. Bantuan itu BLT (bantuan langsung tunai yang disalurkan melalui himbara) 600 ribu perbulan, PRT tidak dapat karena tidak terdata, tidak ada mandatori dari pemberi kerja dan negara untuk membayarkan itu karena dikategorikan dalam klausul UU JAM SSN BPJS bahwa PRT sebagai pekerja bukan penerima upah, sehingga istilah yang sebenarnya melarikan dari tanggung jawab negara dan pemberi kerja.”<sup>197</sup>

Pendapat Ibu Nunung dari PEKKA, mengatakan ”dimasa pandemic diawal kami melakukan pemantauan BLDD Kelompok Perempuan khususnya Pekka tidak mendapatkan akses BLTDD karena ketidaktahuan informasi sehingga mereka tidak bisa mengakses BLTDD tersebut. Kelibatan kader yang mempunyai jaringan dan berkoordinasi dengan kelompok perempuan yang lain sehinggadi dalam penentuan data bantuan dapat menginformasikan bahwa sebenarnya data yang sudah disampaikan itu tidak tepat sasaran jadi dapat mengadvokasi dari tingkat desa dari pemantau tersebut walaupun semua advokasi ini ditindaklanjuti oleh desa tetapi data yang disampaikan oleh Pekka juga akan meresahkan anggota lainnya karena sasaran yang tidak tepat.”<sup>198</sup>

Ibu Lita menjelaskan mengenai ”Informasi Data di Pekka ini menjadi salah satu acuan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) tambahan tahap kedua dapat diusulkan kepada

---

197 *Ibid*

198 *Ibid*

Dinas Sosial. Untuk inisiatif waktu pemantauan bukan hanya bantuan yang kita bisa akses tapi ada beberapa hal berkaitan dengan kesehatan yang dapat soroti di masa pandemi, seperti keberadaan Posyandu yang berhenti dan mendorong kader untuk bisa berinisiatif agar kesehatan terhadap perempuan masih bisa berjalan. Ada beberapa posyandu bekerjasama dengan pemerintah desa karena banyak kader Pekka yang terlibat dengan melakukan jemput bola walaupun dimasa pandemi mereka juga terlibat juga didalam panitian Satgas Covid sehingga dapat dengan leluasa berkomunikasi dan juga berinteraksi dengan anggota lainnya maupun kelompok perempuan yang lain, setelah itu di data yang bisa diadvokasi baik tingkat desa maupun kabupaten dimasa pandemic ini.”<sup>199</sup>

Ibu Lita juga menekankan mengenai ”akses ke program mendatang, karena selama ini perhatian hanya diberikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Bahkan ada yang mendorong advokasi pengurus Pekka yang sudah menjadi anggota BPD, khususnya di daerah ini. Hal ini tampaknya efektif karena mereka juga ada di desa dan kami, jika mereka tidak terlibat, memberikan akses desa, terutama kepada anggota Pekka untuk mendukung keduanya di tingkat pemerintahan desa yang dapat diakses oleh instansi pemerintah, namun berkat keberadaan BPUM bersama anggota Pekka, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Koperasi Anggota Pekka, kami juga mendapat dukungan dari organisasi tersebut.”<sup>200</sup>

---

199 *Ibid*

200 *Ibid*

## b. Provinsi Jawa Barat

Informasi bantuan sosial dan pelatihan kerja dari Pemerintah (Pusat dan Daerah) selama pandemi. Menurut Ibu Royanah (Kelompok Perempuan Pekerja Rumah Tangga Sapu Lidi) ”bantuan sosial dalam bentuk sembako dengan inisiatif dari Kelompok Perempuan Sapu Lidi, sedangkan pemberian tersebut dengan inisiatif Pemerintah Pusat dan Daerah hampir tidak menyentuh kelompok pekerja rumah tangga. Jala PRT/Sapu Lidi mengajukan bansos, 500 peserta. Adanya hambatan untuk bantuan sosial yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan ternyata salah sasaran yang tidak berhak ternyata dapat.”<sup>201</sup>

Hambatan lainnya adalah data yang perlu diperbaharui khususnya ditingkat RT dan RW sehingga masyarakat terutama kelompok perempuan pekerja rumah tangga dapat bantuan yang selama ini inisiatif dari JALA PRT/Sapu Lidi untuk memberikan data anggota yang membutuhkan bantuan sosial tersebut. Upayakan untuk mendapatkan bantuan. Selama ini dari Kemensos, tapi itu hanya beberapa ratus, sedangkan data meyebutkan sekian ribu, tapi hanya ini dapetnya hanya beberapa ratus dan kita memberikan ke yang benar-benar membutuhkan, kepada kawan-kawan yang betul-betul tidak bekerja, seperti itu.”<sup>202</sup>

Ibu Royanah mengatakan ”biasanya diinformasikan langsung dari DP3A, dari Dinas Sosial juga, karena saya kan kegiatan sosialnya

---

201 Hasil wawancara offline dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Royanah pengurus Jala PRT Kota Depok, Provinsi Jawa Barat pada hari Rabu, 2 Juni 2021

202 *Ibid.*

tidak hanya jadi PL PEKKA, tapi saya juga aktif di Pendataan Masyarakat Miskin, jadi biasanya langsung komunikasi sama bu Yeni (Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Bekasi).”<sup>203</sup>

### c. Provinsi Banten

Pernyataan Ibu Arum dari JALA PRT (SPRT Pandeglang) mengenai ”Bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau juga pemeritah desa, tidak tepat sasaran karena beberapa kali berusaha mengakses untuk dapat mendaftar semuanya tidak ada, termasuk mendaftar UMKM langsung offline di Kelurahan tetapi tidak ada keberlanjutannya. Untuk yang masih bekerja mungkin tidak terpengaruh, jadi bisa mendapatkannya, yang menganggur tidak terkena PHK. Serikat kerja di Jala PRT sudah beberapa kali dari sebelum pandemi sampai sekarang beberapa kali workshop di sekolah PRT.”<sup>204</sup>

Ibu Arum juga mengatakan ”Untuk *workshop* biasanya PRT mengundang narasumber dari lembaga lain yang memang di bidangnya, kemudian kalau sekolah PRT sama, sekolah PRT mengundang biasanya narasumber, kalau workshop bisa juga

---

203 Hasil wawancara offline dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Budi, pengurusKelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kota Bekasi, Jawa Barat, pada hari Rabu, 2 Juni 2021.

204 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Arum, JALA PRT Provinsi Banten, pada hari Selasa, 27 April 2021

karena Jala nya yang diundang oleh lembaga lain. Biasanya diberikan pemahamannya yaitu tentang kita diberi Penjelasan bahwa tentang pentingnya perempuan yang berdaya dan mandiri bagi dirinya sendiri, keluarga maupun negara. juga berikan contoh perempuan yang sudah berdaya seperti ini. Kemudian Jala PRT dan kawan-kawan jejaring juga memberikan solusi dan beberapa cara yang mungkin dapat dilakukan oleh para perempuan terutama PRT untuk menjadikan perempuan yang berdaya.<sup>205</sup>

Ibu Iis PEKKA Pandeglang mengatakan "pemahaman yang diberikan akan diberi pemahaman terkait dengan hukum, misalnya tentang bagaimana memberdayakan ekonomi melalui simpan pinjam kami juga beroperasi gitu terus juga kami diberi pemahaman terkait dengan PEKKA mart. Kebetulan PEKKA mart di Pandeglang belum ada, karena PEKKA mart semua di beberapa wilayah sudah ada. Jadi bagaimana anggota dapat berbelanja kebutuhan sehari-hari. Jadi kami berkeinginan untuk melakukan hal tersebut, semua apa yang didapat dari pelatihan-pelatihan tersebut saya sharing juga dengan teman-teman di anggota."<sup>206</sup>

Ibu Iis mengatakan "Perempuan juga bisa mengubah dirinya menjadi perempuan yang luar biasa, mereka hanya beranggapan perempuan ini yang pekerjaannya seperti ini, misalnya perempuan yang berusaha untuk berubah, di serikat PEKKA juga banyak yang bersuami, karena yang sudah bersuami dapat diikuti

---

205 *Ibid*

206 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Iis, PEKKA Provinsi Banten, pada hari Selasa, 27 April 2021.

dan berkontribusi dalam rangka mendukung kegiatan dan diikuti keanggotaan PEKKA.”<sup>207</sup>

#### d. Provinsi Jawa Tengah

Berkenaan dengan elemen akses temuan lapangan mengungkap hal menarik bahwa informasi terhadap bantuan sosial dan pelatihan dari pemerintah pusat dan daerah belum tersampaikan dengan baik atau belum merata diterima kepada kelompok perempuan. Menurut Ibu Ida Kendal mengenai kriteria yang diterapkan oleh pemerintah setempat dalam akses bantuan yang diberikan kepada kelompok perempuan selalu menanamkan kemandirian. Munkain dari tingkat RT kemudian diverifikasi oleh desa. Hal ini yang menjadi kendala kalau menurut saya, apa yang dilakukan dari pemangku kepentingan itu kan mereka punya kriteria sendiri siapa yang berhak mereka bantu. Karena dari keluarga perangkat desa itu pasti diutamakan.<sup>208</sup>

Selain itu pelatihan terkait dengan jaring pengaman ekonomi, yaitu membuat *faceshield* itu yang pertama. Mekanisme tidak semua anggota kelompok perempuan ikut tetapi diseleksi, padahal mereka sangat berdampak istilahnya dirumahkan oleh majikan

---

207 *Ibid*

208 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Ida sebagai penggerak Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten/Kota Kendal Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu, 21 April 2021.

dan tidak ada penghasilan sama sekali, tidak lolos karena ini ada ketika cek di database itu, mereka termasuk penerima bantuan.<sup>209</sup>

Ibu Ida mengatakan juga bahwa "pelatihan pembuatan *faceshield* yang berasal dari provinsi dengan menghasilkan kurang lebih 1000 biji, jadi kelompok perempuan di sini ada empat kelompok untuk membuat *faceshield* tersebut dan hasilnya diserahkan ke perempuan di kota di Kabupaten dan mendapatkan upah. Hal ini sangat membantu kelompok perempuan, pemerintah maksudnya punya perhatian kepada masyarakat terutama kaum marjinal."<sup>210</sup>

Pernyataan Ibu Ida untuk Yayasan PEKKA untuk mengadakan pelatihan *online*, dan pendataan *online*. Diharapkan yang sudah melakukan pelatihan ini dapat melakukan verifikasi data desa yang akan menerima bantuan sosial dari pemerintah karena selama ini yang mampu dan kurang mampu menginginkan mendapatkan bantuan yang sama sehingga perlu pendataan ulang.<sup>211</sup>

Ibu Ida mengatakan untuk "Besaran bantuan dalam bentuk uang dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 600.000 dan dari provinsi bentuknya *sambako basah* yaitu yang semacam sayuran, beras tidak mendapatkan minyak karena itu tembakau basah, sayuran, daging, telur, itu yang kayak gitu, terus yang dari Pemerintah Daerah Kabupaten berupa beras, minyak, telur, mie instan, sedangkan dari

---

209 *Ibid*

210 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Ida sebagai penggerak Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten/Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu, 21 April 2021.

211 *Ibid*

dana desa berupa uang sebesar Rp300.000 per-KK dan sekarang adanya pandemic masih ada bantuan tersebut yaitu per KK-nya mendapatkan 300 tetapi untuk orang-orang tertentu saja. Pada masa sebelum pandemi dari Kelurahan mendapatkan bantuan untuk 250 KK tapi sekarang hanya 83 KK sehingga untuk RT di desa kebingungan kekurangan karena KK yang tidak mendapatkan bantuan disinyalir salah sasaran.”<sup>212</sup>

Menurut Ibu Nurkhasanah dari JALA PRT ”mendapat informasi Bantuan Sosial melalui akses televisi, media sosial dan LBH Pink. Bantuan Sosial di terima oleh Ibu Nurkhasanah mengeni subsidi gaji bagi buruh-buruh pabrik sedangkan untuk pekerja informal sebagai Pekerja Rumah Tangga belum diakui sebagai pekerja sehingga tidak mempunyai BPJS, pekerja bukan penerima upah. Termasuk dalam penerimaan Sembako Bansos baik dari pusat Provinsi dan daerah masih dipilih-pilih bahkan tidak mendapatkan sama sekali. Kalau pun punya BPJS yang merupakan keikutsertaan dalam organisasi JALA PRT. Tapi banyak pekerja rumah tangga yang belum ikut organisasi sehingga tidak mendapatkan 1,24 juta. Melalui JALA PRT bagi belum masuk organisasi tersebut berupaya untuk mendapatkan melakukan audiensi dengan pemerintah dan BPJS tetapi tetap saja tidak bisa karena belum diakui sebagai pekerja lalu sembako Bansos baik dari pusat Provinsi dan daerah tidak merata cenderung dipilah-pilah mana bisa mendapatkan, mana yang tidak”<sup>213</sup>

---

212 *Ibid*

213 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan

Menurut Ibu Yatimah dari PEKKA Banyumas, "untuk pelatihan kerja pemerintah terjun langsung untuk mengetahui bagaimana kendala kendalanya, termasuk alat yang dipakai dalam pelatihan perlu diberi arahan. Minim pengetahuan bagi perempuan sehingga membuat wawasan mereka terkucilkan sebagai contoh di desa berfokus pada pertanian dari pagi hingga sore sehingga tidak berpikir untuk menambah wawasan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan. PEKKA Banyumas mengadakan sekolah mengumpulkan perempuan tua muda dan sudah memwisudakan 60 lebih. Mengenai pembelajarannya terkait bahwa perempuan itu mampu mengakses, perempuan mampu memimpin, budaya gender di desa dimana patriarki masih tinggi. Ada beberapa orang yang awalnya takut berbicara didepan umum akhirnya sekarang sudah banyak perempuan yang mampu. sudah ada perubahan, karena covid ini kegiatan sekolah ini berhenti tahun depan kita adakan sekolah lagi."<sup>214</sup>

Menurut Habibah dari JALA PRT Cilacap, "kelompok perempuan di Kabupaten Cilacap masih lemah sehingga anggota harus kreatif membuka usaha sendiri."<sup>215</sup> Menurut Ibu Suryati JALA

---

hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Nurkhasanah anggota Jala PRT Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu, 21 April 2021

214 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Yatimah sebagai penggerak Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten/Kota Banyumas Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu, 21 April 2021.

215 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Tun Habibah anggota Jala PRT Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu, 21 April 2021

PRT Semarang, "Mengenai bantuan sosial bagi pekerja rumah tangga seharusnya mendapatkan bahwa PRT itu kan adalah sebagai tulang punggung keluarga yang selama ini, walaupun keadaan pandemi ini, kenyataannya para PRT itu masih bekerja keras walaupun dirumahkan, mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari, walaupun dengan keadaan seperti ini."<sup>216</sup>

Berbeda yang dialami Ibu Ida dari Kabupaten Kendal, "pelatihan yang terkait dengan PEKKA, perempuan kepala keluarga diberikan pelatihan membuat masker, dan juga setelah ada pelatihan, diminta untuk membuat masker oleh DP3AKB Provinsi dengan jumlah sekitar 10 ribuan. Dalam mengerjakannya dibagi per kelompok ada sekitar 20 kelompok, per kelompok membuat 1500 masker. Setelah pelatihan, diminta untuk membuat masker. Kemudian yang pembuatan *face shield* juga, kita setelah diajak pelatihan juga diminta untuk membuat, itu program dari provinsi."<sup>217</sup>

Senada dengan Ibu Suryati Semarang: setiap kelompok itu dijatah buat *face shield* kurang lebih 1500 dibagi perkelompok. Satu kelompoknya ada 15-20 orang, jadi dibagi. Setelah itu mungkin kan diberi honor karena *face shield* dijual ke masyarakat yang membutuhkan.<sup>218</sup>

---

216 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Suryati pengurus Jala PRT Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu, 21 April 2021

217 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Ida sebagai penggerak Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten/Kota Kendal Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu, 21 April 2021.

218 Op.cit.

## e. Provinsi Jawa Timur

Berkenaan dengan elemen akses temuan lapangan mengungkap hal menarik bahwa informasi terhadap bantuan sosial dan pelatihan dari pemerintah pusat dan daerah belum tersampaikan dengan baik atau belum merata diterima kepada kelompok perempuan. Pernyataan sebelumnya diperkuat oleh Ibu Holifah yang menyatakan bahwa dari "500 anggota PEKKA, yang terdata untuk mendapatkan bantuan berjumlah 80 orang, namun dari 80 anggota tersebut setelah pendataan ulang terdapat 40 anggota tidak bisa menerima dengan alasan terdapat double data sebagai penerima bantuan lainnya, sehingga masih ada yang belum dapat mengakses BLT/PKH/BPUM. Informasi terhadap data ganda tersebut seyogyanya tidak disampaikan kepada kami sebagai koordinator apalagi kepada anggota kami oleh karenanya pada saat pendataan ulang akhirnya ada yang tidak mendapatkan dikarenakan adanya data ganda sebagai penerima bantuan."<sup>219</sup>

Lebih lanjut Ibu Holifah menyampaikan bahwa "berkenaan dengan hambatan lain terhadap akses adalah masih banyak warga bangkalan yang belum memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk), mereka merasa bahwa KTP tidak penting padahal jika ingin mendapat bantuan maka dasar pemerintah memberikan adalah berdasarkan KTP. Hal yang demikian sepertinya tidak tersampaikan

---

219 Hasil wawancara melalui *zoom meeting* dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Holifah sebagai Ketua Serikat PEKKA Kabupaten/Kota Bangkalan Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat, 23 April 2021.

dengan baik dari pemerintah daerah setempat.”<sup>220</sup> Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Mirawati yang berpendapat bahwa ”sejauh ini pemerintah pusat ataupun daerah masih belum optimal dalam pemberian informasi sehingga para kelompok perempuan mencari informasi melalui jejaringnya atau sosial media dan komunitasnya saja.”<sup>221</sup>

Kadangkala informasi dari tingkat pusat kurang tersampaikan dengan baik ke pemerintah di bawahnya sehingga pada saat memberitahukan kembali kepada masyarakat juga menjadi tidak optimal. Beberapa fakta yang diketahui adalah pemerintah diinformasikan ke aparat setempat tingkat desa namun aparat tingkat desa memberi tahu kepada kelompok perempuan mendadak.<sup>222</sup> Fakta lain didapatkan bahwa kalau untuk kelompok PEKKA sepertinya pemerintah sudah lebih concern terhadap kelompok tersebut namun bagi kelompok pekerja rumah tangga sepertinya pemerintah daerah masih agak kesulitan untuk memberikan informasi bantuan sosial ataupun pelatihan. Hal yang demikian disampaikan oleh Ibu Sobahul Baroroh yang berpendapat bahwa ”selama ini informasi terhadap pelatihan maupun bantuan sosial tidak saya dapatkan dari pemerintah melainkan saya mencari sendiri informasi tersebut.”<sup>223</sup>Permasalahan lain yang mengemuka

---

220 Ibid.

221 Hasil wawancara melalui *zoom meeting* dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Mirawati sebagai Koordinator Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten/Kota Trenggalek Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat, 23 April 2021.

222 Ibid.

223 Hasil wawancara melalui *zoom meeting* dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan

dari sudut pandang akses adalah pemberian bantuan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dinilai masih belum optimal dan belum tepat sasaran.

Hal yang demikian tercermin dalam pernyataan Ibu Holifah yang menyatakan bahwa "sebagian warga di desa merasa bahwa penerima bantuan kurang tepat sasaran, karena masih ada orang-orang yang berada masih menerima bantuan. Namun pada saat ditanya kepada Kepala Desa, beliau menjawab bahwa semua pasti akan dapat namun bertahap karena bergilir."<sup>224</sup> Sejatinya mekanisme dalam pemberian bantuan sosial di Bangkalan memiliki "trik" tersendiri. Hal yang demikian menjadi cara oleh pemerintah daerah setempat di Bangkalan agar pembagian bansos menjadi merata namun berdasarkan informasi dari Ibu Holifah tetap saja dengan trik yang dilakukan rupanya masih belum tepat sasaran.

Senada dengan Ibu Holifah, Ibu Mirawati berpendapat bahwa "dalam konteks tepat sasaran dirasakan masih belum karena pada faktanya masih terdapat kelompok-kelompok perempuan yang belum terdata dan diberikan bantuan sosial."<sup>225</sup> Sohabel Baroroh

---

hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Sohabel Baroroh sebagai Perempuan Pekerja Rumah Tangga Kabupaten/Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat, 23 April 2021.

224 Hasil wawancara melalui *zoom meeting* dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Holifah sebagai Ketua Serikat PEKKA Kabupaten/Kota Bangkalan Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat, 23 April 2021.

225 Hasil wawancara melalui *zoom meeting* dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Mirawati sebagai Koordinator Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten/Kota Trenggalek Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat, 23 April 2021.

juga berpendapat bahwa "kadang kadang banyak yang terjadi yang seharusnya tidak dapat ternyata dapat. Keluarga yang secara finansial mampu dapat bantuan, ada warga yang tidak punya tidak dapat."<sup>226</sup>

Permasalahan lain yang juga mengemuka dari sudut pandang akses adalah terhadap proses pelatihan bagi kelompok perempuan adalah pelatihan yang diberikan tidak sampai pada tahapan pemasaran. Hal yang demikian sepertinya belum bisa diakomodir oleh pemerintah daerah setempat. Narasi sebelumnya dibenarkan oleh Ibu Holifah (Koordinator PEKKA) yang berpendapat bahwa pemberian pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dan kelompok PEKKA hanya sebatas pemberian materi dan praktik, namun dalam materi yang disampaikan belum diinformasikan proses pemasarannya. Sehingga pada praktiknya kita hanya menjual kepada orang-orang sekitar dan teman dekat saja. Menurut pemerintah daerah setempat, harus berkoordinasi kembali kepada dinas koperasi atau disperindag.<sup>227</sup> Hal senada disampaikan pula oleh Ibu Mirawati bahwa dalam konteks pelatihan, hambatan yang terjadi adalah pertama, masih minimnya pelatihan untuk pemasaran ataupun fasilitas untuk memasarkan hasil produksi yang telah dibuat para kelompok perempuan. Dengan adanya pemasaran yang tepat paling tidak para kelompok perempuan tidak terus mengharapkan bantuan sosial lainnya.

---

226 Hasil wawancara melalui *zoom meeting* dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Eni sebagai Anggota Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten/Kota Pacitan Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat, 23 April 2021.

227 Op.cit.

Kedua, dibatasinya usia (17-40 tahun) kelompok perempuan tertentu yang mendapatkan pelatihan.<sup>228</sup>

## f. Provinsi Sulawesi Selatan

Tidak semua bantuan dapat diakses oleh kelompok perempuan, baik dalam bentuk bantuan sosial tunai maupun pelatihan kerja dan keterampilan. Kondisi ini ditemukan di seluruh lokasi informan penelitian; masyarakat mayoritas tidak mengetahui adanya bantuan dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Selama ini, masyarakat memperoleh informasi yang ada dari mulut ke mulut.<sup>229</sup> Jikapun ada informasi dari sumber yang dapat dipercaya, informasi tersebut seringkali tidak transparan sehingga menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.<sup>230</sup> Hal ini semakin menambah sengkabut penyaluran bantuan sosial yang

---

228 Hasil wawancara melalui *zoom meeting* dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Mirawati sebagai Koordinator Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten/ Kota Trenggalek Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat, 23 April 2021.

229 Hasil wawancara melalui *zoom meeting* dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Nirmala PEKKA Kab. Bone, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Jumat, 30 April 2021

230 Hasil wawancara melalui *zoom meeting* dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Jusmiati Jala PRT, Ibu Arnida PRT Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Jumat, 30 April 2021

dihadapkan pada permasalahan berulang: data penerima yang tidak diperbaharui secara berkala (tidak *valid*).<sup>231</sup>

Ibu Andi Amang dari kabupaten Bone selama pandemi mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tanpa menerima pelatihan dalam bentuk apapun. Ia juga berpendapat bahwa pemerintah daerah dan pemerintah desa tidak memiliki inisiatif. Permasalahan mengenai data juga ditemukan di desa Ibu Andi; menurutnya, pemerintah desa tidak melakukan survei kembali, masa bodoh dan tidak mau bekerja.<sup>232</sup> Hal senada juga disampaikan oleh ibu Jusmiati dan Ibu Arnida dari kelompok PRT, mereka menyampaikan bahwa banyak keluhan dari masyarakat yang berawal dari ketidaksesuaian data penerima bantuan pemerintah. Kasus yang lumrah ditemui yakni nama yang tercatat tidak serta merta menerima bantuan sosial ketika tahap distribusi, banyak kaum miskin dan janda yang bahkan tidak mempunyai rumah justru tidak mendapatkan bantuan sosial tersebut.<sup>233</sup>

---

231 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Rahmawati Serikat Jala PRT Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Jumat, 30 April 2021

232 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Andi Amang Serikat PEKKA Kec. Kolaka, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Jumat, 30 April 2021

233 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Arnida dan Ibu Jusmiati Serikat Jala PRT Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Jumat, 30 April 2021

Dari perspektif Ibu Suriani selaku pekerja rumah tangga, memperoleh bantuan dalam bentuk uang sebesar Rp. 600.000,- dari pemerintah pusat sebanyak tiga kali, namun bantuan ini tidak dikhususkan kepada pekerja rumah tangga. Di kecamatannya, bantuan sosial tidak tepat sasaran, sedangkan tahun 2021 bantuan itu terhenti, informasi yang diterima adalah adanya pengurangan bantuan tersebut. Dalam hal berupaya untuk mendapatkan ijin usaha juga dialami, yakni dalam mengajukan ijin usaha di kecamatan yang juga harus mengeluarkan biaya. Namun di lain sisi, Ibu Rahmawati mudah mendapatkan informasi mengenai pelatihan dan sering mendapatkannya.<sup>234</sup>

Kesimpulan sementara elemen akses dari hasil temuan adalah: Berbicara bantuan sosial bagi pekerja rumah tangga (PRT) merupakan persoalan yang terus menerus dan sistemik dan ini bagian dari pemiskinan struktural dan kalau dilihat PRT ada didalamnya, jadi kalau dilihat PRT ini dalam konteks perempuan warna negara, warga kota dan juga pekerja tidak ada pengakuan dan kita lihat PRT seperti pekerja informal lainnya mereka tidak terdaftar untuk bisa mengklaim tidak ada akses untuk haknya.

### **3. Kesadaran Kritis**

Maksud dari elemen Kesadaran Kritis adalah pengalaman kelompok masyarakat sipil/*private actors* dalam mengadvokasi kelompok perempuan selama pandemi dan pengalaman kelompok

---

234 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Rahmawati Serikat Jala PRT Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Jumat, 30 April 2021

perempuan dalam merespons kebijakan pemberdayaan perempuan selama pandemi.

### a. Provinsi DKI Jakarta

Pernyataan Ibu Mieke dari Koalisi Perempuan Indonesia, ”berupaya untuk membangun kesadaran kritis dari perempuan atau ibu-ibu dimana saja dan yang menjadi penggeraknya adalah dalam organisasi perempuan. Kesadaran kritis dibangun melalui pendidikan kader bagaimana mereka bisa juga melakukan analisis sosial seperti itu sehingga ketika mereka akan masuk dalam proses partisipasi penting atau pengambilan keputusan strategis yang itu juga bisa mengakomodir kebutuhan aspirasi perempuan itu sendiri mereka dikuatkan.”<sup>235</sup>

Pernyataan Ibu Mieke lainnya adalah ”Perempuan bisa percaya diri tadi kemampuan untuk kesadaran kritis dibangun dulu bagaimana mereka memiliki kemampuan analisis sosial bahwa sebenarnya apa yang terjadi ketika terjadi krisis air bersih atau misalnya ada kematian ibu melahirkan atau sekarang soal pandemi covid dan yang kita lakukan adalah menguatkan kelompok perempuan sendiri ya menguatkannya itu tadi ada pendidikan edukasi lalu penguatan keterampilan buat kawan-kawan ini

---

235 Hasil Focus Group Discussion (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Mike Vera Tangki, Koalisi Perempuan Indonesia, Provinsi DKI Jakarta pada hari Senin, 31 Mei 2021

misalnya bagaimana bisa menyusun sebuah konsep atau proposal ketika mereka hadir dalam musrembang-musrembang desa.”<sup>236</sup>

*Pertama* Penguatan kelembagaan (*Capacity Building*) yang dilakukan oleh JALA PRT seperti yang dikatakan Ibu Lita, melalui Sekolah PRT mingguan baik itu secara *offline* dan *online* untuk membahas isu-isu terkait bagaimana prt dalam konteks perempuan karena mayoritas perempuan pekerja kemudian warga negara warga kota kemudian bagaimana mereka membangun kekuatan dari tingkat privatnya sampai dengan publicnya terkait dengan negosiasi dalam rekan kerja.<sup>237</sup>

Kemudian kalau pekerja rumah tangga menghadapi persoalan akses untuk bisa mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan *capacity building* dan berkaitan dengan pengorganisasian, karena PRT bekerja tidak boleh pulang 24 jam tentu saja hari minggu malam hari pun mereka masih tetap diminta bekerja jadi itu menjadi kendala tapi terus membangun berbagai metode apa yang bisa dijangkau bisa diakses rekan-rekan PRT jadi menjangkau mengakses sekolahnya jadi tetap bisa melalui *online youtube* jadi mereka bisa mengakses waktu yang lain.<sup>238</sup>

*Kedua* tetap pengorganisasian mulai dari tingkat komunitas tim 10 sub komunitas sampai kepada komunitas dan itu tujuh wilayah ya dan mereka tergabung dalam serikat dan mereka membangun

---

236 *Ibid.*

237 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Lita Anggraini Koordinator Jala PRT, Provinsi DKI Jakarta pada hari Senin, 31 Mei 2021

238 *Ibid.*

bidang tugasnya masing-masing dari soal advokasi kemudian pendampingan penanganan kasus kemudian pengorganisasian pendidikan kemudian apa bagaimana soal bidang ekonomi.<sup>239</sup>

*Ketiga* bagaimana dapat mengadvokasi bersama menggerakkan mereka untuk terus berkampanye melakukan survey-survei kecil dari tingkat tim sepuluh sampai kemudian tingkat perkotaan dan itu harus didokumentasikan baik manual maupun digital dan kami juga sedang merancang bagaimana membangun kemampuan literasi digital karena sejak pandemi ini semua semakin meningkat segala sesuatu akses berbasis online smenatra tidak semuanya PRT memiliki akses untuk bisa melakukan segala hubungan secara online.<sup>240</sup>

## **b. Provinsi Jawa Barat**

Motivasi membantu kelompok perempuan pekerja rumah tangga berdasarkan pengalaman pribadi dari Ibu Royanah (Kelompok Perempuan Pekerja Rumah Tangga Sapu Lidi) sehingga untuk mengatasi hambatan untuk bantuan sosial yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan ternyata salah sasaran yang tidak berhak ternyata dapat, sehingga masyarakat terutama kelompok perempuan pekerja rumah tangga dapat bantuan yang selama ini inisiatif dari JALA PRT/Sapu Lidi untuk memberikan data anggota yang membutuhkan bantuan sosial tersebut.<sup>241</sup>

---

239 *Ibid*

240 *Ibid.*

241 Hasil wawancara offline dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak

JALA-PRT/Sapu Lidi sendiri, selalu mengupayakan untuk mendapatkan bantuan. Selama ini dari Kemensos, tapi itu hanya beberapa ratus, sedangkan kita di sini kan sekian ribu, tapi hanya ini dapetnya hanya beberapa ratus dan kita memberikan ke yang benar-benar membutuhkan, kepada kawan-kawan yang betul-betul tidak bekerja, seperti itu.<sup>242</sup>

Anggota PEKKA Bekasi yang terlibat dan banyak membantu adalah Ibu Budi yang sebenarnya bekerja PL PEKKA ini karena ditunjuk langsung oleh DP3A. itu karena saya suka jalan-jalan dan aktif, kenal banyak anggota PEKKA yang lain. Dulu sebelum jadi PL PEKKA sebagai anggota PEKKA juga, karena aktif di beberapa kegiatan untuk kerja sosial.<sup>243</sup>

### c. Provinsi Banten

Mengenai kesadaran diri untuk dapat maju menurut pendapat Ibu Arum JALA PRT (SPRT Tangsel) adalah "Alasan *pertama*, sudah menerima banyak manfaat dari berorganisasi ini, yang terutama seperti keberanian, kemampuan yang tadinya tidak berani, yang tidak percaya diri, yang di rumah aja istilahnya berbicara tidak pede. Dan sekarang di depan umum sudah menjadi narasumber suatu acara. Kemudian kesadaran akan kuat jika berorganisasi, berserikat

---

ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Royanah pengurus Jala PRT Kota Depok, Provinsi Jawa Barat pada hari Rabu, 2 Juni 2021.

242 *Ibid.*

243 Hasil wawancara offline dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Budi, pengurusKelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kota Bekasi, Jawa Barat, pada hari Rabu, 2 Juni 2021.

adalah tujuan utamanya di kampung banyak selain itu tujuan visi misi lain tapi yang nomor satu itu memungkinkan undang-undang bagi pekerja rumah tangga, dengan terus mendesak pemerintah dan mencari dukungan-dukungan dari semua pihak agar undang-undang pekerja rumah tangga ini segera disahkan. Kami berpikir seperti itu, karena kalau jalan satu-satu, misalnya 1 orang atau 10 orang ke pemerintahan mendesak agar segera disahkan itu tidak bakalan bisa. seperti sekarang yang sudah sudah lama mengajukan ke pemerintah dengan serikat itu yang bareng-bareng gitu aja masih sulit, apalagi kita sendiri-sendiri.”<sup>244</sup>

Jadi intinya menurut Ibu Arum adalah ”kesadaran kita semuanya, karena berorganisasi kemudian kita udah dapat ilmu banyak kemudian sadar bahwa ya memang manfaatnya bagus dan kesadaran saya itu dulu seperti ini saya mungkin tidak selamanya jadi pekerja rumah tangga tapi di negeri ini tidak bisa Tidak bisa lari dari pekerja rumah tangga gitu, semuanya itu membutuhkan pekerja rumah tangga rumah, pekerja rumah tangga sangat dibutuhkan. Tentu apabila ada aturan yang mengatur tentang PRT dapat membantu kawan-kawan lain pekerja rumah tangga di Indonesia itu agar lebih sejahtera kehidupannya dan bisa bekerja dengan layak masing-masingnya seperti pekerja lainnya.”<sup>245</sup>

Ibu Iis anggota PEKKA Pandeglang sendiri memang merasakan manfaat di bergabung di PEKKA dari yang tadinya

---

244 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Arum, JALA PRT (SKPRT Tangsel), Provinsi Banten, pada hari Selasa, 27 April 2021.

245 *Ibid*

tidak mempunyai keahlian dalam rangka memenuhi hak ekonomi sampai bisa dan sekarang terasa sekali manfaatnya. Berorganisasi dapat merasa lebih kuat, merasa lebih dihargai. walaupun masih dianggap sebelah mata. Dengan berorganisasi melalui PEKKA selain bisa berdagang atau berbisnis tapi juga beramal, membantu orang banyak.<sup>246</sup>

#### **d. Provinsi Jawa Tengah**

Pernyataan Ibu Saadatun mengenai "Kesadaran diri untuk dapat berpikir lebih maju dalam rangka pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan ekonomi. Ibu Saadatun dari Pekka Tegal beranggapan bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga harus berpikir bisa mandiri tanpa berharap kepada orang lain. Salah satunya adalah bekerja mencari tambahan untuk membantu suami dan memenuhi kebutuhan anak. Kalau kita bisa berpikir positif untuk dapat maju tanpa menunggu bantuan dari orang lain ataupun dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Melalui keanggotan di kelompok perempuan seperti PEKKA sedikit membantu kita untuk mendapatkan motivasi agar bisa maju dan mandiri. Seperti yang dialami oleh saya dilibatkan dalam Musrenbang di Desa dan diangkat menjadi RT di desa."<sup>247</sup>

---

246 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Iis, PEKKA Pandeglang, Provinsi Banten, pada hari Selasa, 27 April 2021.

247 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Saadatun penggerak

Pemahaman mengenai pentingnya pemberdayaan perempuan oleh pemerintah dilibatkan secara langsung belum akan tetapi menurut Ibu Nurkhasanah,<sup>248</sup> ”mempunyai jaringan LBH Pink, jadi ketika LBH Pink punya undangan dari Dinas Pemberdayaan perempuan pasti apa namanya mengusulkan untuk komunitas komunitas yang hadir karena selama ini komunitas-komunitas tidak dilibatkan ketika ada yang minta atau musrenbang atau kegiatan untuk apa membahas soal pemerintahan itu, terus melalui undangan dapat mengusulkan misal apa program-program kegiatan yang sudah dilakukan oleh PRT, kemudian kegiatannya sekolah PRT.”

Dalam organisasi di JALA PRT menurut Ibu Nurkhasanah ”diberikan penyuluhan-penyuluhan bagaimana cara negosiasi dengan pemberi pekerjaan, kemudian membahas soal upah yang layak itu seperti apa, kemudian membahas peraturan-peraturan yang terkait dengan hak dan kewajiban PRT. Ketika melakukan penyadaran penyadaran terhadap PRT diharapkan ini dapat bernegosiasi dengan pemberi pekerjaan ketika kondisi kerjanya tidak layak seperti itu.”<sup>249</sup>

Ibu Nurkhasanah juga mengatakan mengenai ”Hambatan yang ditemui dalam diri PRT untuk menyadari agar dapat

---

Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten/Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu, 21 April 2021.

248 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Nurkhasanah pengurus Jala PRT Kabupaten/Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu, 21 April 2021

249 *Ibid.*

mengembangkan diri menambah pengetahuan dan pengalaman masih kurang, karena memang terbentur oleh batasan-batasan ruang gerak, jadi ruang gerak di dalam rumah tangga kita sendiri itu susah sekali, karena sistem patriarki, dan kita harus apa istilahnya menembus batas itu, lalu kemudian di dalam rumah majikan batasan-batasannya juga sangat kuat dan itu juga sangat berpengaruh nanti terhadap kehilangan pekerjaan.<sup>250</sup>

Pendapat Yatimah dari PEKKA Banyumas, ”perempuan itu tidak hanya menggunakan akal tapi perempuan juga menggunakan hati dan perasaannya untuk menentukan setiap keputusan biasanya perempuan berpikir lebih mendalam itu sangat penting manfaat-manfaat dan juga Memang sesuai dengan kebutuhan mereka, biasanya kalau laki-laki itu mengajukan sesuatu dengan fisik jalan beton atau pembuatan sarana prasarana kalau perempuan lebih tentang pemberdayaannya ekonomi kesehatan bagi perempuan itu sangat dipikirkan.”<sup>251</sup>

#### e. Provinsi Jawa Timur

Berkenaan dengan kesadaran kritis, berdasarkan hasil temuan lapangan, dapat diketahui bahwa upaya pemberian pemahaman kesadaran kritis masih dilakukan oleh masing-masing kelompok perempuan (PEKKA dan JALA PRT) Namun ada sebagian wilayah

---

250 *Ibid.*

251 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Yatimah penggerak Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten/Kota Banyumas Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu, 21 April 2021.

di Provinsi Jawa Timur dimana pemerintah daerah setempatnya telah memberikan pemahaman terkait kesadaran kritis kepada kelompok perempuan. Sebagai gambaran awal, dari sisi pemerintah daerah setempat (Bangkalan dan Jember) rupanya masih minim dalam melakukan sosialisasi terhadap pemahaman kesadaran kritis kepada kelompok perempuan (pekerja rumah tangga maupun perempuan kepala keluarga).

Hal yang demikian disampaikan oleh Ibu Umi yang berpendapat bahwa, "pemberian pemahaman yang dimaksud dengan cara melalui pendekatan teologis artinya kita jelaskan melalui sudut pandang agama sehingga mereka lebih mudah untuk memahaminya. Sebagai contoh adalah bahwa laki-laki dan perempuan itu sama dihadapan Tuhan. Kemudian perkuat dalam aspek sosial, yakni kemampuan berinteraksi dan mandiri secara ekonomi seperti saya bekerja di luar di *public oriented*, misalnya tidak di ruang dapur terus, ternyata saya boleh menyampaikan pendapat dengan suami."<sup>252</sup> Lebih lanjut beliau menambahkan, "setelah diberikan pemahaman seperti itu baru pemerintah daerah setempat melakukan upaya-upaya pelatihan-pelatihan dengan program kegiatan di balai latihan kerja, seperti pemberian pelatihan manajemen usaha, manajemen kewirausahaan, juga terdapat kelas-kelas khusus seperti tata boga, tata busana, dan tata rias."<sup>253</sup>

---

252 Hasil wawancara melalui *zoom meeting* dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Umi sebagai Pegawai DPRD yang sering mendampingi Kelompok Perempuan Pekerja Rumah Tangga Kabupaten/Kota Jember Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat, 23 April 2021.  
253 Ibid.

Namun dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota Trenggalek pemberian pemahaman kritis sudah pernah dilakukan. Menurut Ibu Mirawati, "pemahaman mengenai kesadaran kritis pernah diberikan oleh pemerintah melalui sosialisasi, Adapun materi sosialisasi yang diberikan adalah mengenai pentingnya kesetaraan gender, dan kebebasan ruang bagi perempuan untuk berkarya dan berpendapat,"<sup>254</sup> dan "untuk lebih melengkapi pemahaman yang disampaikan oleh pemerintah maka kami dari PEKKA juga memberikan pemahaman kritis yang difokuskan pada memberikan semangat pada para kelompok perempuan utamanya pada para anggota untuk mengubah mindset mereka bahwa mereka tidak hanya sebagai pelengkap keluarga namun memiliki kemanfaatan lebih yang juga dapat menopang atau membantu keluarga."<sup>255</sup>

Sementara menurut Ibu Holifah, "kesadaran kritis sangat diperlukan bagi para kelompok perempuan karena dengan adanya pemahaman tersebut membuat kelompok perempuan yang tadinya tidak percaya diri untuk melakukan sesuatu menjadi mau, namun dalam konteks pemberian pemahaman masih dilakukan oleh kelompok-kelompok perempuan karena merekalah yang terjun atau berhadapan langsung dengan para kelompok perempuan tersebut."<sup>256</sup>

---

254 Hasil wawancara melalui *zoom meeting* dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Mirawati sebagai Koordinator Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten/Kota Trenggalek Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat, 23 April 2021.

255 Ibid.

256 Hasil wawancara melalui *zoom meeting* dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Holifah sebagai Ketua

Akan tetapi dalam pemberian pemahaman ini rupanya berdasarkan hasil temuan lapangan dapat masih terdapat hambatan seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Holifah yang berpendapat bahwa "hambatannya ada justru bukan dari diri perempuannya namun komentar para tetangga yang tidak tahu menahu aktifitas yang diikuti oleh anggota PEKKA."<sup>257</sup> Sementara menurut Ibu Umi hambatan dalam pemberian kesadaran adalah, "pada aspek budaya yang masih patriarki dimana masih muncul pemahaman bahwa pengambil keputusan sebaiknya hanya laki-laki saja."<sup>258</sup> Lebih lanjut Ibu menjelaskan hambatan lain yang dihadapi adalah dari sisi kepercayaan diri yang masih kurang karena kebanyakan perempuan yang didampingi belatar belakang lulusan pesantren.<sup>259</sup> Sementara menurut Ibu Mirawati hambatan terhadap "pemberian pemahaman kesadaran kritis terletak pada kurangnya apresiasi dari pemerintah daerah setempat terhadap hasil karya para kelompok perempuan menyebabkan kepercayaan diri mereka kembali menurun."<sup>260</sup>

---

Serikat PEKKA Kabupaten/Kota Bangkalan Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat, 23 April 2021.

257 Ibid.

258 Hasil wawancara melalui *zoom meeting* dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Umi sebagai Pegawai DPRD yang sering mendampingi Kelompok Perempuan Pekerja Rumah Tangga Kabupaten/Kota Jember Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat, 23 April 2021.

259 Ibid.

260 Hasil wawancara melalui *zoom meeting* dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Mirawati sebagai Koordinator Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten/Kota Trenggalek Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat, 23 April 2021.

## f. Provinsi Sulawesi Selatan

Kelompok perempuan di provinsi Sulawesi Selatan memiliki cara tersendiri dalam memaknai pemberdayaan, khususnya dalam posisinya sebagai perempuan di tengah masyarakat. Pengalaman hidup dan keterlibatan dalam organisasi nampaknya menjadi pemantik daya lenting (*resilience*) kelompok perempuan dalam menghadapi situasi pandemi. Titik mula ‘perjalanan’ para informan juga berbeda antara satu sama lain – Ibu Suriani misalnya, setelah berserikat dengan JALA-PRT, yang dulunya ketika bekerja sebagai PRT ia ikhlas menerima pukulan majikan karena takut dipecat, namun sekarang ia berani bersuara untuk memperjuangkan hak-haknya.<sup>261</sup> Ibu Arnida menyampaikan bahwa ia mendapatkan pemahaman-pemahaman mengenai kesetaraan gender,<sup>262</sup> sedangkan Ibu Jusmiati melalui sekolah PRT, ”mendapatkan wawasan non formal terkait advokasi ketika diberhentikan sepihak.”<sup>263</sup> Menurut Ibu Rahmawati, ”dengan didapatkannya informasi dan penguatan, ia dan para kader dapat berjuang untuk diri mereka, untuk kader-kader yang lain yang betul-betul harus

---

261 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Suriani Serikat Jala PRT Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Jumat, 30 April 2021

262 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Arnida PRT Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Jumat, 30 April 2021

263 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Jusmiati Serikat Jala PRT Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Jumat, 30 April 2021

mendapatkan hak-haknya. Dari keberanian untuk turut berjuang ini merupakan sebuah kesenangan tersendiri bahwa mereka bisa berbicara dan mewakili teman-temannya yang tidak bisa menyampaikan pendapatnya.”<sup>264</sup>

Berbekal pemahaman terhadap perempuan yang berdaya, semua ibu-ibu pada Serikat JALA-PRT ini mengharapkan disahkannya RUU PRT, menurut mereka dengan disahkannya RUU PRT, hak-hak mereka sebagai pekerja dapat dipenuhi. Kesimpulan sementara elemen ini dari hasil temuan adalah kesadaran kritis bagi diri perempuan dibangun melalui pendidikan kader bagaimana mereka bisa juga melakukan analisis sosial, sehingga ketika mereka akan masuk dalam proses partisipasi dapat berperan penting untuk menyuarakan aspirasi perempuan.

#### **4. Partisipasi**

Maksud dari elemen Partisipasi adalah pengalaman pemerintah dalam proses kebijakan pemberdayaan perempuan dan pengalaman kelompok masyarakat sipil/private actors dalam mengadvokasi agenda kelompok perempuan dalam proses kebijakan.

##### **a. Provinsi DKI Jakarta**

Ibu Mike berpendapat mengenai, ”Partisipasi perempuan penting ditekankan bahwa partisipasi itu ada dunia ranah satu

---

264 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Rahmawati Serikat Jala PRT Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Jumat, 30 April 2021

ranah privat dan satu ranah public jadi ketika perempuan bisa, ranah public itu biasanya lebih mudah dari ranah privat ketika orang-orang bernegosiasi dengan suaminya terdekanya yang itu menajdi hambatan besar biasanya bagi perempuan untuk mampu berpartisipasi diranah publik, jadi tidak bisa terlaksana jadi itu bisa kebayang beratnya pengambilan keputusan di ranah privat dan ranah keluarga.”<sup>265</sup>

Untuk mendorong partisipasi yang dikembangkan adalah partisipasi *bottom up* yang sangat dibutuhkan dalam *top down* dalam pengambilan partisipasi public ditingkat daerah dan kabupaten itu juga sangat dipengaruhi oleh konstelasi politik, posisi kepala dinas dan sebagainya. Semua isu sudah masuk dalam musrembang regular kalau tidak di jaga skpd-skpd itu maka usulan ini tidak jalan itu yang menuurt saya penting apa yang dilakukan kapal perempuan ini mirip, kapal perempuan apa sih sekolah perempuan melalui pengorganisasian perempuan melalui perspektif gender dan pluralisme pada perempuan akar rumput, jadi kita mengembangkan sekolah perempuan itu sebenarnya kaitannya piloting yang itu nanti akan direplikasi oleh pemda juga nasional yang direplikasi oleh pemerintah daerah menjadi 85 dan sekarang menjadi wacana untuk dikembangkan ditingkat nasional oleh Bapennas dan KPPA.<sup>266</sup>

---

265 Hasil Focus Group Discussion (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Mike Vera Tangki, Koalisi Perempuan Indonesia, Provinsi DKI Jakarta pada hari Senin, 31 Mei 2021

266 *Ibid*

Sekolah perempuan ini mempunyai empat peran, *pertama*, berperan sebagai model, yang *kedua*, wadah kepemimpinan perempuan di akar rumput jadi untuk memberdayakan mereka untuk terlibat di akar rumput sehingga perempuan dapat mengambil keputusan karena leadershipnya yang dikembangkan, yang ketiga sebagai gerakan advokasi perempuan akar rumput jadi mereka berkollektif mendorong sebagai penyaring aspirasi kalau didesa itu ada tim penyusun RPJMDes. Kemudian masuk dalam musyawarah desa mempengaruhi keputusan musrembang baik dari dan juga mempengaruhi perencanaan pembangunan *responsive* gender dan anggaran responsif gender itu bisa dilihat dari beberapa wilayah perempuan, bukan hanya sumber daya ekonomi titik tapi mempunyai perspektif gender mulai dari tenun, sayuran macam-macam ikan dan sebagainya hampir sama yang dikembangkan strategi yang kedua wadah pemberdayaan perempuan di akar rumput tapi perempuan akar rumput ini sebagai penerima manfaat mereka adalah aktor kuncinya, gerakan advokasi ini mempertemukan antara perempuan kelompok sasaran kemudian pemerintah kemudian dukungan organisasi masyarakat, keagamaan dan perempuan dan perguruan tinggi dan sebagainya nah ini yang melakukan advokasi bersama-sama mengapa ini penting karena suara ini harus diangkat bersama-sama dengan suara yang berat tetapi dengan tujuan yang sama yang ketiga kami mengembangkan pendampingan.<sup>267</sup>

---

267 *Ibid*

## **b. Provinsi Jawa Barat**

Ibu Rahmawati berpendapat, "Keterlibatan perempuan dalam menentukan program bagi mereka adalah penting dan transparansi anggaran dari pemerintah kota Depok untuk mengalokasikan anggaran kegiatan, terlebih dengan adanya kondisi Pandemi Covid-19. Melalui Musrembang keterlibatan perempuan dalam menentukan program yang dibutuhkan oleh masyarakat atau kelompok perempuan."<sup>268</sup>

Menurut ibu Rahmawati informasi langsung dari DP3A, dan dari Dinas Sosial, karena kegiatan sosialnya tidak hanya jadi PL PEKKA, tetapi juga aktif di Pendataan Masyarakat Miskin, jadi biasanya langsung komunikasi sama bu Yeni (Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Bekasi).<sup>269</sup>

## **c. Provinsi Banten**

Pendapat ibu Iis PEKKA Pandeglang menyatakan, "partisipasi perempuan dalam kegiatan di daerah, desa dalam mesrenbangdes peserta perempuan dipilih misalnya dari PKK Desa yang seolah-olah secara otomatis selalu mendukung apa yang mereka katakan dalam kegiatan musrembang tanpa mengeluarkan pendapat yang

---

268 Hasil wawancara offline dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Rahmawati (Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama, Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga yang merupakan unit pembina Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kota Depok, Jawa Barat, pada hari Rabu, 2 Juni 2021.

269 *Ibid.*

berbeda. Seharusnya melalui PKK dengan adanya pelatihan-pelatihan dapat mengakomodir keinginan kelompok perempuan tanpa dipilih atau diseleksi yang dapat mengikuti pelatihan tersebut. Sedangkan serikat PEKKA berharap agar program pelatihan tersebut dapat diikuti semua kelompok perempuan..”<sup>270</sup>

Sebagai perempuan yang khususnya dari serikat PEKKA ingin dilibatkan dalam setiap Musrenbang mau dari Desa ataupun Kabupaten karena kami juga kan maksudnya ada di Kabupaten juga udah tahu ada Serikat PEKKA jadi setidaknya kami dari perempuan yang lebih berpihak ke perempuan. Berharap ada kebijakan dari pemerintah untuk melibatkan kami perempuan yang biasa bukan perempuan-perempuan yang sudah mereka koordinir terlebih dahulu menurut Iis belum sesuai dari apa yang sekarang sudah berjalan itu kurang, jadi orang-orangnya itu-itu saja.<sup>271</sup>

Menurut Ibu Arum JALA PRT (SPRT Tangsel) mengatakan bahwa ”kebanyakan perempuan memang tidak dilibatkan, tetapi untuk kami sendiri di serikat PRT rumpun Tangsel belum pernah mengikuti musrenbang, memang tidak pernah mendengar, dan diundang. Hanya mendengar dari perwakilan di Semarang dan di Jogja. Kemudian suara kami itu kurang didengar, jadi seperti menyampaikan pendapat tapi tidak dianggap, jadi hanya dicatat pendapatnya tidak menjadi bahan pertimbangan. SPRT Rumpun Tangsel pernah ikut pertemuan hanya ke Walikota Tangsel untuk

---

270 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Iis, PEKKA Pandeglang, Provinsi Banten, pada hari Selasa, 27 April 2021.

271 *Ibid*

beraudiensi dengan Walikota Tangsel, ibu Airin, untuk pelatihan kerja buat perempuan dan pekerja rumah tangga, namun sampai sekarang kenyataannya tidak ada kelanjutannya,”<sup>272</sup>

#### **d. Provinsi Jawa Tengah**

Ibu Saadaatun mengatakan bahwa ”Partisipasi perempuan dalam keterlibatan pembangunan daerahnya seperti desa masih tidak dianggap dibanding dengan keberadaan laki-laki terlebih dalam membuat program atau pekerjaan yang ada keterkaitannya pemenuhan ekonomi keluarga, keterlibatan perempuan sangat dibutuhkan. Program pelatihan dari pemerintah daerah perlu mendapatkan masukan bagi perempuan untuk dapat memberdayak diri membangun daerahnya.”<sup>273</sup>

Sedangkan Ibu Nurkhasanah berpendapat bahwa ”Setiap peserta perempuan yang mengikuti Musrembang di Desa dan mengusulkan pendapatnya hanya ditampung saja namun pada pelaksanaannya apa yang diusulkan oleh perempuan dianggap angin lalu saja dan tidak dilibatkan.”<sup>274</sup>

---

272 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Arum, JALA PRT (SKPRT Tangsel), Provinsi Banten, pada hari Selasa, 27 April 2021.

273 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Saadatun penggerak Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten/Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu, 21 April 2021.

274 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Nurkhasanah pengurus

Pendapat Ibu Yatimah mengusulkan "khususnya di pemerintahan tingkat atas harus membuat undang-undang terkait perempuan dilibatkan dalam pemerintahan dan juga pemerintah daerah pemerintah Desa juga dan juga kelompok masyarakat tokoh masyarakat bisa terlibat dalam pengambilan keputusan dan masuk dalam kelembagaan pemerintahan dimana 20% Mungkin bisa jadi 40 atau 50% itu sudah sangat mempengaruhi suara perempuan itu sendiri."<sup>275</sup>

Pendapat Ibu Suryati bahwa "Budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat sehingga suara perempuan kadang diabaikan. Beberapa lintas masyarakat yang memperjuangkan hak-hak perempuan tetapi sia-sia. Kadang permasalahannya perempuan itu sendiri merasa kurang mampu dan untuk apa berbuat lebih seperti laki-laki mungkin karena SDM yang masih rendah."<sup>276</sup>

#### **e. Provinsi Jawa Timur**

Partisipasi perempuan saat ini menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam setiap penentuan keputusan utamanya keputusan atau kebijakan yang bersinggungan dengan kelompok

---

Jala PRT Kabupaten/Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu, 21 April 2021

275 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Yatimah sebagai penggerak Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten/Kota Banyumas Provinsi Jawa Tengah pada hari Jumat, 21 April 2021.

276 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Suryati pengurus Jala PRT Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu, 21 April 2021.

perempuan. Hal yang demikian disampaikan oleh Ibu Holifah yang berpendapat bahwa "perempuan bisa juga menjadi pembimbing dan ikut andil dalam pengambilan keputusan, namun sayangnya masih jarang diberikan kesempatan, padahal perempuan memiliki sifat kerja biasanya lebih teliti dan bertanggung jawab."<sup>277</sup> Lebih lanjut Ibu Mirawati menyampaikan bahwa "partisipasi dinilai sangat penting dalam setiap proses (perumusan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring/evaluasi) namun yang paling utama adalah pada tahap untuk pengambilan atau menentukan sebuah keputusan atau kebijakan. Lebih lanjut dengan adanya optimalisasi terhadap partisipasi dapat pula meningkatkan kesejahteraan para kelompok perempuan dimana dalam merespon kesetaraan gender maka perempuan juga memiliki hak untuk memberikan pendapat atau suaranya yang sangat membangun secara mental bukan secara fisik infrastrukturnya saja, tapi juga mentalnya."<sup>278</sup>

Hambatan yang dihadapi biasanya menurut Ibu Holifah adalah "kekhawatiran kepala desa setempat bahwa nantinya kedudukan dia akan digantikan oleh perempuan-perempuan yang memiliki kualitas sehingga pada saat musrenbangdes kehadiran perempuan hanya sebagai pelengkap saja karena suara yang disampaikan kelompok perempuan belum mampu dan belum selaras untuk merespon kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan."<sup>279</sup>

---

277 Hasil wawancara melalui *zoom meeting* dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Holifah sebagai Ketua Serikat PEKKA Kabupaten/Kota Bangkalan Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat, 23 April 2021.

278 Op.cit.

279 Op.Cit.

Sementara menurut Ibu Mirawati hambatan yang dihadapi terhadap proses partisipasi biasanya: *pertama*, belum semua kelompok perempuan dapat ikut berpartisipasi; *kedua*, akses terhadap informasi masih minim sehingga seringkali informasi yang tersampaikan sudah pada tahap akhir; *ketiga*, belum diberikan kesempatan untuk mengawal proses dari awal sampai proses keputusan terhadap kebijakan; *keempat*, usulan yang diajukan belum sesuai dengan program pemerintah daerah setempat.<sup>280</sup> Lain halnya disampaikan oleh Ibu Eni yang berpendapat secara umum kita bisa menyampaikan namun hambatan yang dihadapi adalah kadangkala dalam memberikan keputusan terdapat skala prioritas terhadap kelompok-kelompok tertentu seperti disabilitas sehingga suara kita sepertinya masih dikesampingkan dan belum dipergunakan.<sup>281</sup>

## f. Provinsi Sulawesi Selatan

Partisipasi kelompok perempuan di Sulawesi Selatan setidaknya dapat diidentifikasi ke dalam tiga tingkatan yang berbeda: partisipasi dalam lingkup keluarga, lingkup domisili, dan lingkup

---

280 Hasil wawancara melalui *zoom meeting* dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Mirawati sebagai Koordinator Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten/Kota Trenggalek Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat, 23 April 2021.

281 Hasil wawancara melalui *zoom meeting* dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Eni sebagai Anggota Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten/Kota Pacitan Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat, 23 April 2021.

daerah kabupaten/kota. Dengan latar belakang budaya sedemikian rupa, bentuk partisipasi para kelompok perempuan juga berbeda-beda, mulai dari pengambilan keputusan dalam proses perkawinan hingga proses berjalannya pemerintahan.

Ibu Andi dari PEKKA Bone menyampaikan bahwa "perempuan di tempatnya belum diikutsertakan dalam hal pengambilan keputusan di desa, termasuk dalam pemilihan Kepala Dusun. Ia berharap, kedepannya kelompok perempuan kepala keluarga dapat semakin dirangkul oleh pemerintah, diundang dalam acara Musrenbang, pun ketika ada pengambilan keputusan yang dilakukan desanya."<sup>282</sup>

Ibu Nirmala, Ibu Jusmiati dan Ibu Arnida menyampaikan bahwa "partisipasi perempuan dalam musyawarah dan mengambil keputusan masih minim dan kadang tidak dianggap dan dipandang sebelah mata. Hambatannya masih pada pandangan masyarakat sekitar yang belum memberikan kesempatan kepada perempuan dengan porsi yang sama, juga masih banyak stigma-stigma negatif bagi perempuan yang bekerja atau berorganisasi hingga larut malam."<sup>283</sup>

---

282 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Andi Amang Serikat PEKKA Kec. Kolaka, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Jumat, 30 April 2021

283 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Nirmala PEKKA Kab. Bone, Ibu Arnida dan Ibu Jusmiati Serikat Jala PRT Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Jumat, 30 April 2021

Di Makassar, desa Ibu Suriani sudah lebih cukup terbuka dengan melibatkan perempuan maupun laki-laki dalam kegiatan Musrenbang, maupun rapat pemilihan RT/RW, bahkan ia diundang secara langsung. Hanya saja, menurutnya ketika usulan dari SPRT diterima dan anggaran usulan keluar, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dari SPRT yang dilibatkan hanya 20%, selebihnya adalah istri-istri RT/RW.<sup>284</sup> Senada dengan Ibu Andi dan Ibu Suriani, Ibu Rahmawati juga sering dilibatkan dalam banyak kegiatan sosial, baik dari keikutsertaan dalam acara tunangan, perkawinan, kematian, Musrenbang, bahkan juga pada saat verifikasi data dalam hal penerima bantuan sosial.<sup>285</sup>

Kesimpulan sementara elemen ini dari hasil temuan adalah mendorong perempuan masuk kedalam struktur pemerintahan desa mendorong mereka masuk dalam badan pemusyawaratan dan legislative kalau dipemerintah nasional atau daerah kemudian mendorong mereka masuk dalam proses pengambilan keputusan mulai dari pengambilan keputusan yang sifatnya *bottom up* sampai mengawal pengambilan keputusan terus menerus masuk kedalam keputusan yang ditingkat teknograsi. Hal ini tentunya bagi perempuan sendiri di bekal sumber daya manusia dan kepercayaan diri untuk dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

---

284 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Suriani Serikat Jala PRT Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Jumat, 30 April 2021

285 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Rahmawati Serikat Jala PRT Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Jumat, 30 April 2021

Tentunya kesadaran untuk kesemuanya baik perempuan dan laki-laki bahwa mempunyai kesempatan yang sama.

## **5. Pengendalian**

Maksud dari elemen Pengendalian pengalaman kelompok masyarakat sipil/private actors dalam melaksanakan/mendampingi program pemberdayaan perempuan dan pengalaman kelompok perempuan dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

### **a. Provinsi DKI Jakarta**

Pengawasan yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat/LSM dalam pendampingan program kegiatan pemberdayaan perempuan di masa pandemi Covid-19. Ibu Lita dari JALA PRT Jakarta mengatakan bahwa "adanya tim paralegal dan melakukan berjejaring terhadap apa pertama situasi yang akan hadapi dimasa normal ataupun serkang di masa covid jadi tim paralegal ini juga terhubung didalam tim 10 disetiap komunitas dan penggerak komunitas dan melakukan dari apa kasus-kasus yang permasalahan hukum dan dipetakan mana yang dirujuk penyelesaian dalam jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang terutama terkait dengan persoalan dihadapi situasi kerja yang sebutkan tadi juga persoalan-persoalan yang rumah tangga, pendidikan, kemudian anak kemudian persoalan terkait dengan krisis ekonomi soal kesehatan karena kondisi pandemic ini rentan mereka juga bagian dari garda depan tapi tidak namapk ddiepan kalau tergingang behind terus jadi tertinggal terus, masalahnya mayoritas adalah urban meskipun kehdiupan mereka dikota itu besar ini yang

mereka menyuarakan dan kita ada data setiap paralegal ada data dan kasus seperti apa.”<sup>286</sup>

Sedangkan Ibu Nunung dari PEKKA Jakarta, ”adanya tim dan kader paralegal disetiap wilayah masing-masing yng beririsan dengan kapal perempuan, dengan migran care dan sebagainya sehingga bisa juga memfasilitasi permasalahan kasus hukum termasuk juga kerjasama dengan PD2 TP2A karena itu juga salah satu untuk bisa berkoordinasi dengan pemerintahnya dan untuk ekonomi tetap bekerjasama dengan deperindag dan dinas sosial karena selama masa pandemic ada beberapa program yang dapat di akses dari termasuk CSR selama pademi ini dengan mendirikan posnya di *Center Pekka*.”<sup>287</sup>

## **b. Provinsi Jawa Barat**

Ibu Lita mengatakan ”Bantuan sosial dibagikan, ada pegawai dari kelompok perempuan yaitu JALA PRT mengawasi bantuan sosial yang dibagikan kepada kelompok perempuan yang benar-benar membutuhkan, mengingat bantuan tersebut terbatas. Sehingga untuk mengantisipasi agar banyak yang mendapatkan

---

286 Hasil Focus Group Discussion (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Lita Anggraini Koordinator Jala PRT, Provinsi DKI Jakarta pada hari Senin, 31 Mei 2021

287 Hasil Focus Group Discussion (FGD) melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Nunung penggerak PEKKA, Provinsi DKI Jakarta pada hari Senin, 31 Mei 2021.

bantuan adalah upaya JALA PRT memberikan bantuan ke mereka.”<sup>288</sup>

Ibu Budi mempunyai pendapat mengenai ”Pengawasan dilakukan oleh PEKKA dan pendampingan ketika bantuan diberikan. Ketika ada anggota yang tidak mendapatkan bantuan, kami-kami yang mendapat bantuan saling berbagi ke anggota yang tidak mendapatkan bantuan.”<sup>289</sup>

### c. Provinsi Banten

Pengawasan yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat/ LSM dalam pendampingan program kegiatan pemberdayaan perempuan di masa pandemi Covid-19. Ibu Iis PEKKA Pandeglang mengatakan bahwa ”serikat PEKKA memang kami langsung mendata, kami bagikan langsung, juga melalui yayasan PEKKA mereka mengawasi, jadi ada timnya rutin melalui virtual untuk pengawasannya selanjutnya pembagian sembako dari serikat PEKKA ke kader yang memang disertai adanya bukti dokumentasi foto dan data kependudukan (NIK KTP) dan tanda tangan yang bersangkutan agar pembagiannya berjalan lancar dan diterima oleh

---

288 Hasil wawancara offline dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Royanah pengurus Jala PRT Kota Depok, Provinsi Jawa Barat pada hari Rabu, 2 Juni 2021.

289 Hasil wawancara offline dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Budi, pengurus Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kota Bekasi, Jawa Barat, pada hari Rabu, 2 Juni 2021.

kelompok perempuan yang membutuhkan. juga ada data yang dari mereka gitu. Kalau misalnya sudah menerima otomatis mereka.”<sup>290</sup>

Senada juga yang dikatakan Ibu Arum JALA PRT (SKPRT) ”pemerintah itu tidak memberikan, pernah sekali yang dari Kemensos itupun karena di Kemensos yang bisa di lobby sama Jala PRT agar Jala PRT bisa mendapatkan bantuannya. Kemudian kami dapat berapa paket dan data itu dilaporkan ke Jala PRT semuanya kemudian diteruskan ke Kemensos, dan mendampingi dari penerimaan sampai transport-transport segala macam Jala PRT yang menanggung sendiri, kemudian syaratnya dengan data diri, alamat lengkap alamat, lengkap syaratnya dan rupanya sembako. Kemudian kalau yang dari dari swasta lembaga yang di WWF, dengan mendapatkan uang tunai yang disalurkan melalui Jala PRT, kemudian dari organisasi lain yang berjejaring, saya lupa namanya, kemudian dari LBH Apik Jakarta itu 3 (tiga) kali disalurkan melalui tim paralegal. Kebetulan saya tim paralegal disalurkan ke kawan-kawan PRT dan kebetulan yang Tangsel di tempat saya, berupa sembako juga. Tapi kalau yang lainnya tidak ada bantuannya, hanya mengandalkan dari jejaring-jejaring aja dari lembaga-lembaga lain, pemerintah tidak bisa bisa diandalkan.”<sup>291</sup>

---

290 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Iis, PEKKA Pandeglang, Provinsi Banten, pada hari Selasa, 27 April 2021.

291 *Ibid*

#### d. Provinsi Jawa Tengah

Pengawasan yang dilakukan, temuan lapangan mengungkap bahwa pengendalian melalui pengawasan dilakukan oleh kelompok perempuan dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Pengawasan mengenai bantuan sosial yang tidak tepat sasaran atau belu, terberikan dilakukan dengan mendengarkan keluhan dari kelompok, ini saya catat, kemudian sedapat mungkin saya menyampaikannya ke pihak desa ataupun kalau dari pihak desa tanggapannya kurang, maka PEKKA akan maju lagi ke kecamatan. Jika tanggapan di kecamatan juga belum memuaskan berlanjut ke Kabupaten. Walaupun kadang-kadang tidak direspon, tetap disampaikan bahwa ada keluhan-keluhan seperti ini.<sup>292</sup>

Selain itu untuk bantuan dalam bentuk pelatihan atau bantuan lainnya tidak tepat sasaran, maka kami meminta bantuan LBH APIK Semarang, lalu mungkin dari LBH APIK pengaduannya ke Dinas Sosial. Seperti halnya yang terjadi di desa dilaporkan ke RT. Apabila di RT mengalami kesulitan maka selanjutnya melapor ke kelurahan. Kendala yang dihadapi bisa juga di kelurahan meskipun sudah didata tetapi ternyata yang mendapatkan bantuan tidak merata. Hal ini sering dihadapi oleh Kelompok Perempuan JALA PRT.<sup>293</sup>

---

292 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Ida sebagai penggerak Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten/Kota Kendal Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu, 21 April 2021.

293 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Suryati pengurus Jala PRT Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu, 21 April 2021.

## e. Provinsi Jawa Timur

Berkenaan dengan pengawasan yang dilakukan, temuan lapangan mengungkap hal menarik bahwa pengendalian melalui pengawasan hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok perempuan. Hal yang demikian dapat dipahami karena belum adanya mekanisme yang baku di pemerintah daerah setempat untuk melakukan pengawasan terhadap pemberian bantuan sosial ataupun pemberian pelatihan kepada kelompok-kelompok perempuan yang terdampak covid. Oleh karenanya upaya tersebut dilakukan oleh Kelompok-kelompok Perempuan seperti PEKKA dan JALA PRT. Pernyataan sebelumnya diperkuat oleh Ibu Holifah yang berpendapat bahwa "pengendalian atau pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri ataupun dari kelompok-kelompok perempuan ataupun dari lembaga swadaya masyarakat selama mendapatkan bantuan ataupun pelatihan. Kalau di desa yang BLT dari perangkat desa sendiri untuk teman-teman PEKKA hanya sebagian yang bisa terlibat di situ, tapi kalau untuk pelatihan dari pemerintah dan maksudnya ada di pantau oleh PEKKA secara keseluruhan kegiatannya."<sup>294</sup>

Hal senada disampaikan oleh Ibu Mirawati yang berpendapat bahwa "sepengamatan kami, baru kelompok PEKKA yang mungkin sering memberikan informasi kepada pemerintah daerah terhadap program-program yang belum optimal atau belum tepat sasaran,

---

294 Hasil wawancara melalui *zoom meeting* dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Holifah sebagai Ketua Serikat PEKKA Kabupaten/Kota Bangkalan Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat, 23 April 2021.

namun langkah yang biasa kami lakukan adalah dengan cara audiensi dengan pemerintah daerah setempat, namun tindak lanjut dari audiensi dinilai belum optimal. Atau dengan kata lain adalah sebagai formalitas saja.”<sup>295</sup> Jawaban yang sama juga disampaikan oleh Ibu Eni yang berpendapat bahwa ”proses pengendalian sejauh ini masih dilakukan oleh PEKKA melalui proses pengawasan dan pendampingan, tetapi kalau dari pemerintah sepertinya belum ada.”<sup>296</sup>

#### **f. Provinsi Sulawesi Selatan**

Bentuk pengawasan terhadap bantuan sosial dari kelompok perempuan masih beragam seiring dengan tingkat proaktif kelompok perempuan yang juga berbeda-beda. SPRT Ibu Suriani misalnya, bekerja sama dengan PKSK yang ada di Makassar.<sup>297</sup> Sedangkan dalam hal pengaduan, Ibu Suriani beserta kelompok JALA-PRT mengajukan aduan ke kelurahan yang kemudian diteruskan ke Dinas Sosial setempat dan ditindaklanjuti ke pendamping PL PEKKA.<sup>298</sup> Di lain sisi, ibu Rahmawati yang sudah malang melintang dalam melakukan advokasi bagi masyarakat

---

295 Op.Cit.

296 Hasil wawancara melalui *zoom meeting* dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Eni sebagai Anggota Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten/Kota Pacitan Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat, 23 April 2021.

297 Hasil wawancara melalui *zoom meeting* dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Suriani Serikat Jala PRT Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Jumat, 30 April 2021

298 Ibid

membuatnya selalu dibutuhkan dalam hal terjadi beberapa kendala terhadap warga miskin, baik kendala yang dihadapi di kantor kelurahan, di rumah sakit, maupun di dinas sosial terkait KIS.<sup>299</sup> Sedangkan di lokasi ibu Nirmala, Ibu Jusmiati dan Ibu Arnida, tidak ada pengawasan atau kontrol dalam proses pemberian bantuan sosial.<sup>300</sup>

Kesimpulan sementara elemen pengendalian dari hasil temuan adalah pengendalian yang dilakukan sebagian besar dari kelompok perempuan dan Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati perempuan merupakan suatu upaya dalam rangka mengawasi dan mengevaluasi dari bantuan sosial baik dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai atau dalam bentuk pelatihan agar masyarakat terutama perempuan yang membutuhkan bantuan tersebut dapat dipergunakan sebagai mana mestinya ditengah masa pandemi Covid-19.

---

299 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Rahmawati Serikat Jala PRT Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Jumat, 30 April 2021

300 Hasil wawancara melalui zoom meeting dalam rangka pengumpulan data penelitian pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan Ibu Nirmala PEKKA Kab. Bone, Ibu Arnida dan Ibu Jusmiati Serikat Jala PRT Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Jumat, 30 April 2021

## **BAB IV**

# **KONTEKS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMENUHAN HAK EKONOMI DI MASA PANDEMI COVID-19**

Bab ini membahas dari hasil temuan penelitian yang sudah digambarkan dan dijelaskan di Bab sebelumnya berdasarkan permasalahan yang diangkat yaitu peran pemerintah (pemerintah pusat dan daerah) dalam pemenuhan hak ekonomi melalui pemberdayaan perempuan di masa Pandemi Covid 19 dan sudut pandang kelompok perempuan dalam melihat pemenuhan ekonomi tersebut yang dilakukan pemerintah (pemerintah pusat dan daerah), sehingga ketersediaan dengan konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian menjadi dasar penulisan buku ini sehingga ditemukan kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya. Tentunya pembahasan dilihat dari dua perspektif yaitu Pemberdayaan Perempuan melalui Kerangka Kerja Longwe dan Hak Asasi Manusia.

## **A. Pemberdayaan Perempuan dalam Kerangka Kerja Longwe**

Pemberdayaan Perempuan dalam Kerangka Kerja Longwe merupakan konsep yang dipakai dalam penulisan buku ini berdasarkan dari hasil penelitian. Bab sebelumnya menjelaskan temuan-temuan dari hasil penelitian, dan di Bab IV subbab A ini penulis menuangkan dalam bentuk pembahasan menjadi dua bagian: (1) Peran Pemerintah Pusat dan Daerah memberdayakan Kelompok Perempuan Perempuan Marjinal dalam memenuhi hak ekonomi; dan (2) Perspektif Kelompok Perempuan terhadap Pemenuhan Hak Ekonomi di masa Pandemi Covid 19 yang dilakukan Pemerintah. Berikut pembagian pembahasan:

### **1. Peran Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam pemberdayaan perempuan kelompok marjinal melalui pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi Covid-19**

#### **a. Upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka pemberdayaan kelompok marjinal melalui pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi Covid-19**

Secara umum, kelompok perempuan baik itu PEKKA dan JALA PRT sangat mengharapkan pelatihan atau kursus-kursus ketrampilan yang memang tidak punya keahlian atau keterampilan untuk menambah penghasilan atau memenuhi kebutuhan sehari hari. Pelatihan ataupun kursus-kursus tidak hanya diberikan kepada kelompok perempuan Kepala Keluarga tetapi juga kepada

Perempuan Pekerja Rumah Tangga agar mempunyai kemampuan melalui *workshop* dan sekolah PRT dengan diberikan pemahaman tentang pentingnya perempuan yang berdaya dan mandiri bagi diri sendiri, keluarga dan Negara. Pemahaman yang diberikan tentunya untuk menambah penghasilan, membantu pendapatan keluarga dan menambah peluang untuk mencari pekerjaan atau bisa melakukannya sendiri. Karena dari pelatihan yang telah diberikan sudah dapat sedikit menambah penghasilan keluarga seperti peserta yang sudah ikut pelatihan jahit, sudah bisa buat baju dan dijual. Bagi yang ikut pelatihan kursus make up, sudah dapat panggilan merias seperti pernikahan, wisuda dan pagar ayu. Banyak juga perempuan pekerja rumah tangga yang terdampak Covid-19 akibat penerapan *social distancing* ataupun *physical distancing* yang menyebabkan penghasilan berkurang. Sebelum melakukan pelatihan biasanya ada sosialisasi dari Dinas atau lembaga betapa penting kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dan dinas terkait.

Pemerintah Daerah selama masa Pandemi Covid-19 melibatkan Kelompok Perempuan terutama Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dalam tahapan konstruksi perencanaan menjadi hal yang utuh diawali dari musrembang ditingkat desa, musrembang kabupaten/kota dan berlanjut musrembang provinsi. Dalam musrembang ditingkat desa merupakan hal yang strategis karena berawal dari mereka untuk usulannya dan ditindak lanjuti dan menjadi suatu sinergitas hingga tingkat provinsi.

Pemerintah Daerah memetakan secara tematik apa yang menjadi permasalahannya, baik disparitas wilayah, SDMnya dsb. Setelah itu didekatkannya dengan Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan seperti SDM perempuan berarti Dinas Pemberdayaan Perempuan, kemudian wilayah mengenai kondisi

pandemic antara kota dan desa, yang menjadi masalah di kota kalau didesa masih bisa bertahan dengan pertaniannya.

**b. Upaya yang belum dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka pemberdayaan kelompok marjinal melalui pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi Covid-19**

Secara umum, kelompok perempuan terutama untuk Pekerja Rumah Tangga merasa belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan hingga evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Demikian pula dalam hal pendampingan dan pengawasan terkadang perempuan-perempuan kurang dilibatkan atau bahkan sama sekali tidak tahu terhadap program-program pemerintah baik pusat ataupun daerah. Karena selama ini yang terjadi tidak ada pengawasan dari pemerintah, hanya diberikan bantuan atau pelatihan kemudian dibiarkan tidak ada lagi tindak lanjutnya. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan pemerintah pusat yang mengatur keterlibatan perempuan dalam musrembangdes hingga musrembang kabupaten karena selama ini yang diundang hanya perempuan-perempuan tertentu dan belum perempuan atau masyarakat umum.

Perempuan harus mempunyai keahlian yang cukup dalam bidangnya, oleh karena itu, perlu ditingkatkan saling kepedulian dan dukungan dalam partisipasi perempuan tersebut, misalnya kejar paket bagi yang pendidikannya rendah.

Melakukan pembinaan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan organisasi perempuan secara teratur untuk memberikan laporan sesuai zonanya. Pembinaan akan dilakukan

adalah melakukan kemitraan mengenai Keluarga Berencana dan update data masyarakat dalam hal ini perempuan yang harus mendapatkan bantuan oleh kabupaten/kota untuk prioritas. Kebutuhan lainnya adalah kelompok perempuan sulit memasarkan hasil dari pelatihan.

Pemerintah pusat harus mensosialisasikan kegunaan bantuan tersebut. Harapannya lebih baik bantuan dalam bentuk pelatihan tidak dalam bentuk bantuan tunai agar penerima tidak menjadi konsumtif. Harus metakan bagi membutuhkan bantuan apakah suaminya bekerja atau tidak.

**c. Hambatan atau kendala dalam Upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka pemberdayaan kelompok marginal melalui melalui pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi Covid-19**

Secara umum, banyak sekali hambatan dalam memperoleh bantuan sosial, contoh secara umum tidak tepat sasaran dari pusat daerah, ataupun lama dalam prosesnya, serta tidak merata dan adil. Ada yang sudah dapat bantuan sosial beberapa kali, ada yang sama sekali mendapatkan. Karena PRT tidak diakui sebagai pekerja, sehingga sulit mengakses bantuan sosial dan pelatihan kerja gratis yang disediakan Pemerintah.

Sebagian masyarakat sangat susah untuk diajak berkelompok atau berorganisasi akibat ketidaktahuan atau tidak paham dengan berkelompok suara perempuan akan lebih didengar dan akan berbeda Ketika sendiri-sendiri atau individu.

Sebagian masyarakat yang masih menginginkan segala sesuatu dengan instan padahal kesadaran dan pemberdayaan

yang telah dilakukan pemerintah daerah di lokasi penelitian harus dilaksanakan bertahap dan dibutuhkan waktu yang panjang melalui pelatihan, kursus yang diinginkan oleh kelompok perempuan terutama di masa Pandemi Covid-19.

Pemerintah Pusat maupun daerah belum mengupayakan dalam menumbuhkan kesadaran diri untuk para perempuan mendapatkan pendidikan yang tinggi karena kurangnya dukungan dari keluarga.

Budaya patriarki dalam masyarakat sehingga perempuan yang berdaya (bekerja di luar rumah) sering kali dianggap sebagai perempuan pembangkang suami.

Minimnya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mensosialisasikan di media terkait pentingnya pemberdayaan perempuan.

#### **d. Ulasan berdasarkan Pemberdayaan Perempuan dalam Kerangka Kerja Longwe**

Teknik analisis Longwe atau biasa disebut dengan kriteria pembangunan perempuan (*Women's Empowerment Criteria atau women's Development Criteria*), adalah suatu teknik analisis yang dikembangkan sebagai metode pemberdayaan perempuan dengan lima kriteria analisis yang meliputi: kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol. Lima elemen pemberdayaan ini adalah kategori analitis yang bersifat dinamis, satu sama lain berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan melengkapi, serta mempunyai hubungan hierarkhis. Disamping itu kelima dimensi tersebut juga merupakan tingkatan yang bergerak

memutar seperti spiral, makin tinggi tingkat kesetaraan otomatis makin tinggi tingkat keberdayaan.<sup>301</sup>

Elemen Kesejahteraan: Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan material yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti makan, penghasilan, perumahan, dan kesehatan yang harus dinikmati oleh perempuan dan laki-laki. Dengan demikian kesenjangan gender ditingkat kesejahteraan ini diukur melalui perbedaan tingkat kesejahteraan perempuan dan laki-laki sebagai kelompok, untuk masing-masing kebutuhan dasarnya. Misalnya dalam tingkatan penghasilan, tingkat kematian, atau gizi. Pemberdayaan tidak dapat terjadi dengan sendirinya di tingkat ini, melainkan harus dikaitkan dengan peningkatan akses terhadap sumber daya yang merupakan elemen tingkat kedua. Level ini merupakan tingkatan nihil dari pemberdayaan perempuan (Zero level of women's empowerment. Padahal upaya untuk memperbaiki kesejahteraan perempuan diperlukan keterlibatan perempuan dalam proses empowerment dan pada tingkat pemerataan yang lebih tinggi.

Elemen Keadaan Kritis atau Penyadaran. Kesenjangan gender di tingkat ini disebabkan adanya anggapan bahwa posisi sosial ekonomi perempuan yang lebih rendah dari laki-laki dan pembagian kerja tradisional adalah bagian dari tatanan abadi. Pemberdayaan di tingkat ini berarti menumbuhkan sikap kritis dan penolakan terhadap cara pandang di atas: bahwa subordinasi perempuan bukanlah pengaturan alamiah, tetapi diskriminatif

---

301 Trisakti Handayani, dan sugiarti. konsep dan tehnik penelitian gender. Malang:UMM Press. 2002. hlm 169.

dari tatanan sosial yang berlaku. Keyakinan bahwa kesetaraan gender adalah bagian dari tujuan perubahan merupakan inti dari kesadaran gender dan merupakan elemen ideologis dan proses pemberdayaan yang menjadi landasan konseptual bagi perubahan kearah kesetaraan.

Elemen Partisipasi. Partisipasi aktif perempuan diartikan bahwa pemerataan partisipasi perempuan dalam proses penetapan keputusan yaitu partisipasi dalam proses perencanaan penentuan kebijakan dan administrasi. Aspek ini sangat penting pada proyek pembangunan. Disini partisipasi berarti keterlibatan atau keikutsertaan aktif sejak dalam penetapan kebutuhan, formulasi proyek, implementasi dan monitoring serta evaluasi. Partisipasi secara umum dapat dilihat dari adanya peran serta setara antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan, baik ditingkat keluarga, komunitas, masyarakat, maupun negara. Di tingkat program, ini berarti dilibatkannya perempuan dan laki-laki secara setara dalam indentifikasi masalah, perencanaan, pengelolaan, implementasi, dan monitoring evaluasi. Meningkatnya peran serta perempuan merupakan hasil dari pemberdayaan sekaligus sumbangan penting bagi pemberdayaan yang besar.

Elemen Kuasa/Kontrol Kesenjangan gender di tingkat ini terlihat dari adanya hubungan kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Ini bisa terjadi di tingkat rumah tangga, komunitas, dan tingkatan yang lebih luas lagi.

Kesetaraan dalam kuasa berarti adanya kuasa yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, satu tidak mendominasi atau berada dalam posisi dominan atas lainnya. Artinya perempuan mempunyai kekuasaan sebagaimana juga laki-laki, untuk mengubah kondisi posisi, masa depan diri dan komunitasnya.

Dalam penelitian ini di subbab Analisa bagian pertama membahas upaya pemberdayaan perempuan kelompok marginal yang dilakukan Pemerintah (Pusat dan Daerah) melalui pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi Covid-19, tentunya yang menjadi perhatian dari Kerangka Kerja Longwe mengenai peran pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam memperhatikan masyarakat (kelompok perempuan) yang terdampak pandemic.

Kerangka kerja Longwe menyebutkan di perihal yang pertama berkaitan dengan peran pemerintah tersebut mengenai **Kesejahteraan**: intervensi kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam pemberdayaan perempuan selama pandemic. Dalam temuan penelitian, pemerintah pusat maupun daerah dalam mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi terutama kelompok perempuan marginal di masa pandemic yaitu: memberikan bantuan sosial baik bantuan sosial langsung tunai ataupun bantuan sosial dalam bentuk pelatihan. Bantuan tersebut tentunya untuk kalangan masyarakat luas dan perempuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Intervensi ini menjadi perhatian Pemerintah Pusat dan Daerah di Dimensi/Elemen Kesejahteraan merupakan modal utama dalam rangka mensejahterakan dan memperdayakan perempuan terutama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi di masa pandemic Covid-19. Upaya lain yang dilakukan adalah: sebagian besar pemerintah daerah mengupayakan bagi perempuan dengan rawan sosial salah satunya perempuan pekerja rumah tangga dan kepala keluarga dengan meyalurkan bantuan bagi keluarga yang terdampak pandemic. Pelatihan bagi kelompok perempuan masih dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan sarana dan prasarana memadai setelah hampir setahun lebih mengalami pandemi

ini, akan tetapi pesertanya atau kuota dikurangi untuk mentaati protokol kesehatan. Selain itu kelompok perempuan yang disasar dalam bantuan tersebut adalah perempuan kepala keluarga.

Tentunya Peran Pemerintah Pusat dan Daerah menjadikan perhatian untuk dapat meningkatkan bantuan yang dapat memandirikan masyarakat khusus kelompok perempuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal lain yang menjadi catatan adalah: sebelum mereka dibantu, pemerintah pusat harus mensosialisasikan kegunaan bantuan tersebut. Harapannya lebih baik bantuan dalam bentuk pelatihan tidak dalam bentuk bantuan tunai agar penerima tidak menjadi komsumtif.

Kerangka kerja Longwe menyebutkan di perihal yang keempat berkaitan dengan peran pemerintah tersebut mengenai **Partisipasi**: Pengalaman pemerintah dalam proses kebijakan pemberdayaan perempuan. Dalam temuan penelitian peran Pemerintah Daerah baru melibatkan perempuan kepala keluarga dalam: Pengelolaan bantuan sosial dikelola oleh perempuan sampai mengenai keuangan diutamakan kepada perempuan. Sedangkan untuk fokus pada pelaku usaha, namun pengambilan keputusan dalam program pemberdayaan perempuan belum melibatkan perempuan yang seharusnya peran perempuan dapat menjalankan dan memutuskan program yang dibutuhkan yang masing-masing daerah tidak sama.

Peran Pemerintah Daerah yang lainnya adalah mengenai Program Pemberdayaan perempuan pada saat belum adanya pandemic Covid-19 dan pada masa Covid-19 bersumber pada musrembang, dengan menggalakkan mitra-mitra lapangan yang aktif seperti forum posyandu yang dapat mawadahi juga kebutuhan ekonomi perempuan biasanya mereka mewakili kabupaten/kota dan dibahas dalam musrembang kabupaten/kota. Catatan penting

dalam temuan lapangan mengenai keterlibatan Pemerintah Pusat dan Daerah dimasa Pandemi Covid-19 adalah: harus ada komunikasi secara terus menerus mengenai bantuan sosial yang selama di awal pandemi hingga saat ini menjadi kendala terkait apa yang dibutuhkan khususnya untuk program pemberdayaan perempuan di daerah dimasa pandemi disesuaikan dengan masukan dari kelompok perempuan yang disampaikan ke pemerintah daerah setempat.

Kerangka kerja Longwe menyebutkan di perihal yang kelima berkaitan dengan peran pemerintah tersebut mengenai **Pengendalian**: Pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dari pemerintah. Pemerintah Daerah mengupayakan antisipasi apabila dalam pelaksanaan program yang ditujukan untuk masyarakat luas secara khusus untuk kelompok perempuan mengalami kendala atau tidak bisa dilaksanakan, berdasarkan temuan penelitian antisipasi tersebut melakukan kerjasama dengan stakeholder seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan program kampung KB yang mana setiap keluarga yang mempunyai usaha ultra mikro didampingi dan dikembangkan. Pelaksanaan program pendampingan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) oleh BKKBN sebagai upaya pemberdayaan ekonomi keluarga yang terdampak akibat mewabahnya virus corona di tanah air sejak tahun lalu. Pendampingan terhadap kelompok pelaku usaha mikro ini dilakukan di wilayah kampung KB percontohan, sehingga nantinya kelompok tersebut (UPPKA) mampu menjadi motor mendorong percepatan keberhasilan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan Dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Antisipasi lainnya adalah bekerjasama dengan Telkom dalam menentukan tempat yang menjadi sasaran bantuan. Sasaran bantuan kalau memang satu keluarga tapi berdampak banyak baik untuk suami, isteri dan anak perlu menjadi perhatian bagi pemerintah pusat. Atau berdasarkan hasil lapangan mengenai antisipasi lainnya bekerjasama dengan Disdukcapil dengan memakai NIK untuk dapat memantau data-data masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial akibat pandemi. Dari data terpadu tersebut bantuan sosial dapat disalurkan kepada kelompok perempuan baru terdata yang membutuhkan bantuan. Catatan penting mengenai pendataan dikuatkan terutama kepada kelompok perempuan yang membutuhkan bantuan dalam bentuk bantuan langsung tunai dan pelatihan-pelatihan.

## **2. *Perspektif kelompok perempuan dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi Covid-19***

### **a. *Keberterimaan kelompok perempuan dalam rangka pemenuhan hak ekonomi di masa Pandemi Covid-19***

Secara umum, kelompok perempuan (perempuan kepala keluarga dan pekerja rumah tangga) sangat mengharapkan bantuan ataupun pelatihan yang diberikan pemerintah baik pusat maupun daerah, namun berdasarkan fakta di lokasi penelitian yang baru terakomodir oleh pemerintah adalah Perempuan Kepala Keluarga walaupun pada praktiknya pula ada sebagian perempuan pekerja rumah tangga saat ini menjadi bagian dari kelompok perempuan kepala keluarga karena sudah tidak memiliki suami (bercerai atau meninggal).

Kebutuhan bantuan sosial dan pelatihan diberikan kepada Kelompok Perempuan Kepala Keluarga dan berdasarkan fakta di lokasi penelitian belum semuanya menysasar pada Perempuan Pekerja Rumah Tangga, karena banyak juga perempuan pekerja rumah tangga yang terdampak covid dalam hal ini di PHK majikan sehingga tidak mempunyai penghasilan tetap lagi. Upaya agar perempuan pekerja rumah dapat menerima bantuan tersebut dilakukan secara mandiri oleh Kelompok Perempuan Pekerja Rumah Tangga.

Bantuan sosial dalam bentuk pelatihan sangat dibutuhkan kelompok perempuan (Perempuan Kepala Keluarga dan Perempuan Pekerja Rumah Tangga) karena membuat mereka menjadi mandiri tanpa mengharapakan bantuan lagi.

Kelompok Perempuan (Perempuan Kepala Keluarga dan Perempuan Pekerja Rumah Tangga) sangat mengharapakan bantuan dalam bentuk pelatihan sampai proses pemasaran dan dapat menghasilkan untuk kebutuhan ekonomi keluarga.

## **b. Partisipasi Kelompok Perempuan dalam rangka pemenuhan hak ekonomi di masa Pandemi Covid-19**

Hampir sebagian jawaban informan Kelompok Perempuan (Perempuan Kepala Keluarga dan Perempuan Pekerja Rumah Tangga) menyatakan partisipasi merupakan hal penting yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Partisipasi yang dimaksud dimulai dari proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan hingga evaluasi terhadap kebijakan tersebut

Hambatan yang dihadapi pertama, kekhawatiran pimpinan setempat bahwa nantinya kedudukan dia akan digantikan oleh perempuan-perempuan yang memiliki kualitas; *kedua*, belum semua Kelompok Perempuan Pekerja Rumah Tangga dapat ikut berpartisipasi; *ketiga*, akses terhadap informasi program bantuan dari Pemerintah Daerah masih minim sehingga seringkali informasi yang tersampaikan sudah pada tahap akhir; *keempat*, Kelompok Perempuan (Perempuan Kepala Keluarga dan Perempuan Pekerja Rumah Tangga) belum diberikan kesempatan untuk mengawal proses dari awal sampai proses keputusan terhadap kebijakan; *kelima*, usulan dari tingkat desa melalui musrembang yang diajukan belum sesuai dengan program pemerintah daerah setempat. *Keenam* masih ada skala prioritas bagi Kelompok Perempuan tertentu yaitu Perempuan Kepala Keluarga dalam memenuhi kebutuhannya.

**c. Hambatan pelaksanaan peningkatan kualitas kesejahteraan dalam pemenuhan hak-ekonomi bagi kelompok perempuan pekerja rumah tangga dan perempuan kepala keluarga di masa pandemi Covid-19.**

Hambatan pertama yang dihadapi adalah masih terdapat stigma bahwa perempuan tidak perlu mendapatkan pendidikan tinggi, kesempatan yang sama dengan laki-laki hingga fungsi perempuan adalah sebagai pelengkap dari kepala keluarga saja.

Hambatan lain yang dihadapi utamanya di kabupaten/kota yang sebagian besar adalah rata-rata usia para anggota kelompok sudah diatas 30 tahun dan tidak melek terhadap teknologi sementara pelatihan-pelatihan yang diajarkan oleh pemerintah

daerah saat ini dan di kondisi pandemi seperti sekarang ini hampir semuanya menggunakan teknologi informasi.

#### **d. Ulasan berdasarkan Pemberdayaan Perempuan dalam Kerangka Kerja Longwe**

Pemberdayaan perempuan, seringkali topik ini dimulai dari kondisi kemiskinan yang membuat mereka menjadi termarginalkan. Faktor budaya patriarki yang menempatkan struktur dan kendali dalam dominasi pria dan sebatas menempatkan perempuan dalam urusan domestik dengan tanggung jawab sebatas mengemban urusan rumah tangga, ditengarai menjadi penyebabnya. Padahal, dengan pemberian akses "pemberdayaan ekonomi" dampak positif tidak hanya menyentuh perempuan itu sendiri, tetapi juga keluarga dan masyarakat luas.<sup>302</sup>

Dalam penelitian ini di subbab Analisa bagian pertama membahas pandangan kelompok perempuan dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi Covid-19, tentunya yang menjadi perhatian dari Kerangka Kerja Longwe mengenai keberterimaan, partisipasi, dan hambatan yang ditemui kelompok perempuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang terdampak pandemic.

Kerangka kerja Longwe menyebutkan di perihal yang pertama berkaitan dengan peran pemerintah tersebut mengenai **Kesejahteraan**: Pengalaman kelompok perempuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pandemic. Temuan

---

302 Dien Yudithadewi Dkk. Pemberdayaan Perempuan Dalam Kewirausahaan Sosial (Studi Kasus Waroeng Hijau, Ancol) Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jilid 21, Nomor 1, April 2020, hlm 15.

penelitian beberapa upaya yang telah dilakukan oleh sebagian Pemerintah Daerah untuk kelompok perempuan di masa pandemi saat ini masih sesuai kebutuhan atau yang dibutuhkan kelompok perempuan kepala keluarga di daerahnya mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan untuk memperkaya keterampilan yang dapat menghasilkan uang, seperti menghias hantaran, dan pengolahan pangan. Namun temuan penelitian bagi kelompok perempuan pekerja rumah tangga belum semuanya mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga Kelompok Perempuan JALA PRT dalam memenuhi kesejahteraan di masa pandemic adalah memberikan pendampingan dan pelatihan-pelatihan BLK bagi anggota kelompoknya.

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan hak ekonomi di masa pandemi saat ini mau tidak mau kelompok perempuan melakukan berbagai macam aktivitas usaha berjualan sembako ataupun usaha-usaha lain seperti berdagang kerajinan ataupun makanan ringan. Sebagaimana daerah berdasarkan temuan penelitian peningkatan kesejahteraan rupanya tidak hanya dilakukan oleh beberapa kelompok yang terlibat langsung atau berperan aktif terhadap pemberdayaan perempuan saja namun terdapat pula peran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, meskipun yang disasar masih kelompok perempuan kepala keluarga. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan diantaranya melakukan pendataan kepada anggota kelompok untuk mengikuti pelatihan pembuatan masker dengan bahan baku yang sudah disediakan. Pembuatan masker ini tidak hanya ditujukan kepada anggota keluarganya saja tetapi juga ditujukan bagi pemerintah daerah setempat dan beberapa kelompok masyarakat seperti penyandang disabilitas, lansia dan anak-anak.

Berdasarkan temuan penelitian sebagian besar kelompok perempuan tidak hanya membutuhkan bantuan langsung tunai tetapi bantuan yang dapat dipakai terus menerus dan dapat menghasilkan seperti diberikan pelatihan dsb. Namun ada pula masyarakat lebih senang mendapatkan bantuan langsung tunai padahal apa yang diharapkan pemerintah agar masyarakat tidak hanya menerima pembebanan saja namun berusaha untuk mendapatkan karya. Catatan penting yang menjadi perhatian adalah bantuan yang ditujukan kepada kelompok perempuan pekerja rumah tangga tidak semua mendapatkan bantuan, hal ini dikarenakan JALA PRT maupun PRT nya sendiri belum diakui dan terdata sehingga bantuan dari pemerintah tidak tersampaikan semua.

Kerangka kerja Longwe menyebutkan di perihal yang kelima berkaitan dengan peran pemerintah tersebut mengenai **Akses**: Pengalaman kelompok perempuan dalam mengakses bantuan sosial/stimulus usaha/bantuan hukum/fasilitas kesehatan/pelatihan. Temuan lapangan disebagian besar pengalaman kelompok perempuan di setiap Provinsi mengalami kendala mengenai akses pendataan seperti adanya data ganda yang menerima sebagai penerima bantuan lainnya, sehingga masih ada yang belum dapat mengakses BLT/PKH/BPUM. Seharusnya pendataan tersebut cukup dilakukan sekali dan sepengetahuan dari masing-masing koordinator kelompok perempuan (PEKKA dan JALA PRT). Kendala lain kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah setempat seperti Kelurahan atau Desa mengenai pentingnya masyarakat mempunyai KTP karena sebagian dari masyarakat dalam kelompok perempuan tidak atau belum mempunyai KTP.

Temuan penelitian lainnya adalah Pemerintah Pusat ataupun Daerah masih belum optimal dalam pemberian informasi sehingga para kelompok perempuan mencari informasi melalui jejaringnya atau sosial media dan komunitasnya saja. Kadangkala informasi dari tingkat pusat kurang tersampaikan dengan baik ke pemerintah di bawahnya sehingga pada saat memberitahukan kembali kepada masyarakat juga menjadi tidak optimal. Temuan lainnya hampir semua daerah didapatkan untuk kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) sepertinya lebih diperhatikan pemerintah daerah dibandingkan kelompok Pekerja Rumah Tangga (JALAPRT) sehingga kesulitan untuk memberikan informasi bantuan sosial ataupun pelatihan. Hal yang demikian informasi terhadap pelatihan maupun bantuan sosial untuk kelompok pekerja rumah tangga mencari sendiri informasinya.

Kerangka kerja Longwe menyebutkan di perihal yang kelima berkaitan dengan peran pemerintah tersebut mengenai **Kesadaran Kritis**: Pengalaman kelompok perempuan dalam merespons kebijakan pemberdayaan perempuan selama pandemi. Temuan lapangan menyebutkan bahwa sebagai besar kelompok perempuan di setiap Provinsi memiliki cara tersendiri dalam memaknai pemberdayaan, khususnya dalam posisinya sebagai perempuan di tengah masyarakat. Pengalaman hidup dan keterlibatan dalam organisasi nampaknya menjadi pemantik kelompok perempuan dalam menghadapi situasi pandemi. berupaya untuk membangun kesadaran kritis dari perempuan atau ibu-ibu dimana saja dan yang menjadi penggeraknya adalah dalam organisasi perempuan. Kesadaran kritis dibangun melalui pendidikan kader bagaimana mereka bisa juga melakukan analisis sosial seperti itu.

Temuan penelitian di beberapa daerah menyebutkan adanya hambatan dalam pemberian kesadaran adalah pada aspek budaya yang masih patriarki dimana masih muncul pemahaman bahwa pengambil keputusan sebaiknya hanya laki-laki saja. Lebih lanjut hambatan lain yang dihadapi adalah dari sisi kepercayaan diri dari perempuan sendiri yang masih kurang. Hambatan lain terhadap pemberian pemahaman kesadaran kritis terletak pada kurangnya apresiasi dari pemerintah daerah setempat terhadap hasil karya para kelompok perempuan menyebabkan kepercayaan diri mereka kembali menurun. Antisipasi mengenai hambatan tersebut tentunya dengan menguatkan kelompok perempuan sendiri dalam pendidikan edukasi, penguatan keterampilan sebagai missal dalam menyusun sebuah konsep atau proposal ketika hadir dalam musrembang-musrembang desa.

Kerangka kerja Longwe menyebutkan di perihal yang kelima berkaitan dengan peran pemerintah tersebut mengenai **Partisipasi**: Keterlibatan kelompok perempuan dalam proses kebijakan pemberdayaan. Partisipasi dinilai sangat penting dalam setiap proses (perumusan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring/evaluasi) namun yang paling utama adalah pada tahap untuk pengambilan atau menentukan sebuah keputusan atau kebijakan. Lebih lanjut dengan adanya optimalisasi terhadap partisipasi dapat pula meningkatkan kesejahteraan para kelompok perempuan dimana dalam merespon kesetaraan gender maka perempuan juga memiliki hak untuk memberikan pendapat atau suaranya yang sangat membangun secara mental bukan secara fisik infrastrukturnya saja, tapi juga mentalnya. Temuan penelitian di sebagian besar daerah menyebutkan kekhawatiran pemerintah desa setempat bahwa nantinya kedudukan akan didominasi oleh

perempuan-perempuan yang memiliki kualitas sehingga pada saat Musrenbangdes kehadiran perempuan hanya sebagai pelengkap saja karena suara yang disampaikan kelompok perempuan belum mampu dan belum selaras untuk merespon kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan.

Temuan penelitian lainnya yang dihadapi terhadap proses partisipasi biasanya *pertama*, belum semua kelompok perempuan (Kelompok Perempuan Pekerja Rumah Tangga) dapat ikut berpartisipasi; *kedua*, akses terhadap informasi masih minim sehingga seringkali informasi yang tersampaikan sudah pada tahap akhir; *ketiga*, belum diberikan kesempatan untuk mengawal proses dari awal sampai proses keputusan terhadap kebijakan; *keempat*, usulan yang diajukan belum sesuai dengan program pemerintah daerah setempat. Partisipasi perempuan ini penting ditekankan bahwa partisipasi itu ada dua ranah satu ranah privat dan satu ranah publik jadi ketika perempuan bisa, ranah publik itu biasanya lebih mudah dari ranah privat ketika orang-orang bernegosiasi dengan orang terdekatnya yang itu menjadi hambatan besar biasanya bagi perempuan untuk mampu berpartisipasi di ranah publik, jadi tidak bisa terlaksana jadi itu bisa kebayang beratnya pengambilan keputusan di ranah privat dan ranah keluarga.

Kerangka kerja Longwe menyebutkan di perihal yang kelima berkaitan dengan peran pemerintah tersebut mengenai **Pengendalian**: Pengalaman kelompok perempuan dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Fakta yang terjadi dan dapat dipahami belum adanya mekanisme yang baku di pemerintah daerah setempat untuk melakukan pengawasan terhadap pemberian bantuan sosial ataupun pemberian pelatihan kepada kelompok-kelompok perempuan yang terdampak Covid-19. Oleh

karenanya upaya tersebut dilakukan oleh Kelompok-kelompok Perempuan seperti PEKKA dan JALA PRT.

Temuan penelitian menyebutkan disebagian besar daerah bahwa pengendalian atau pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri ataupun dari kelompok-kelompok perempuan ataupun dari lembaga swadaya masyarakat selama mendapatkan bantuan ataupun pelatihan. Untuk di desa yang BLT dari perangkat desa sendiri untuk teman-teman PEKKA hanya sebagian yang bisa terlibat di situ, tapi kalau untuk pelatihan dari pemerintah dan maksudnya ada di pantau oleh PEKKA secara keseluruhan kegiatannya.

Dari beberapa penjelasan yang telah dikemukakan dialinea sebelumnya dengan penjabaran temuan penelitian didasari pada kerangka kerja Longwe mengenai pandangan kelompok perempuan dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi Covid-19, maka dapat diilustrasikan dalam gambar piramida dibawah ini:

**Gambar 4. 1 Piramida Analisis Longwe, Sumber: Konsep dan Teknik Penelitian Gender<sup>303</sup>**



Penjelasan mengenai piramida di atas yaitu gerakan ke atas berhubungan dengan meningkatnya dampak proyek mengenai pemberdayaan. Semakin tinggi tingkat kesetaraan perempuan dengan laki-laki, semakin tinggi tingkat pemberdayaan, semakin tinggi tingkat pembangunan. Lima tingkat kesetaraan dipresentasikan sebagai "Kriteria Pengembangan Perempuan" untuk melihat sejauh mana pengembangan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan sosial dan ekonomi. Nampaknya dari uraian penjelasan berdasarkan temuan penelitian masih ditemui kendala diantaranya mengenai **akses**, adanya data ganda yang menerima sebagai penerima bantuan terutama untuk kelompok perempuan Pekerja Rumah Tangga dan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai pentingnya identitas diri bagi masyarakat yang dibantu; **kesadaran kritis/penyadaran**,

---

303 Trisakti Handayani, dan sugiarti. konsep dan tehnik penelitian gender. Malang:UMM Press. 2002. hlm 169.

faktor budaya dan kepercayaan diri perempuan; dan **partisipasi**, kelompok perempuan belum diberikan kesempatan untuk mengawal proses dari awal sampai proses keputusan terhadap kebijakan dalam program bantuan yang dibutuhkan, selain itu kelompok perempuan pekerja rumah tangga belum dilibatkan pada musrembang di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

## **B. Pemenuhan Hak Ekonomi dan Hak Perempuan**

Pemenuhan hak ekonomi dan hak perempuan merupakan konsep yang dipakai dalam penulisan buku ini yang berdasarkan dari hasil penelitian. Bab sebelumnya menjelaskan temuan-temuan dari hasil penelitian, dan di Bab IV subbab B penulis menuangkan dalam bentuk pembahasan sesuai konsep hak asasi manusia.

### **1. *Ulasan berdasarkan perspektif Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya***

#### **a. Prinsip dalam Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya**

Berangkat dari permasalahan dalam penelitian mengenai Upaya pemberdayaan perempuan kelompok marjinal yang dilakukan Pemerintah (Pusat dan Daerah) melalui pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi Covid-19 sebagai tanggung jawab pemerintah, maka perlu dijelaskan mengenai pedoman dalam pengawasan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Berbeda dengan hak-hak sipol yang jaminan utamanya ada dalam Kovenan Sipil dan Politik (ICCPR) dengan protokol 1, Kovenan Ekonomi Sosial dan Budaya (ICESR) tidak memiliki badan yang memonitor pelaksanaan kovenan

oleh negara pihak. Badan yang mengurus persoalan hak-hak ini dalam sistem PBB adalah Komite Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya (selanjutnya disebut komite), yang dibentuk pada 1987 di bawah Ekonomi Sosial Dan Budaya. Aktivitas utamanya adalah menguji laporan-laporan negara pihak hingga mengambil hasil observasi, membuat resolusi serta general comments.<sup>304</sup> Melalui proses demikian permasalahan tidak adanya mekanisme menuntut keadilan secara bertahap dicoba diatasi.

Komite berhak untuk memonitor derajat realisasi hak-hak yang ada dalam Kovenan Hak Ekososbud. Saat ini bahkan sedang digagas adanya protokol tambahan bagi hak Ekonomi Sosial dan Budaya khusus mengenai mekanisme`komplain individu terhadap dilanggarnya hak asasi mereka. Kewajiban negara Hak asasi menciptakan kewajiban korelatif. Demikian pula dengan hak ekososbud. Mengacu pada pasal 2 Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, kewajiban negara memang dirumuskan tidak secara ketat. Sebagai contoh, pasal ini menggunakan istilah (a) ”melakukan langkah-langkah”. dengan segala cara yang tepat, (b) ”hingga sumber-sumber daya yang paling maksimal yang ada”, (c) ”mencapainya secara bertahap”. Rumusan ini bisa menimbulkan kekhawatiran bagi pihak korban dan seperti diuraikan sebelumnya sering diartikan secara negatif seakan hak ekososbud bukan hak asasi manusia.

---

304 Lihat revised guideline regarding the form and contents of reports to be submitted by States Parties under article 16 and 17 of ICESCR, Juni 1991 (UN Doc.E/C.12/1991) di unduh dari <http://sekitarkita.com/2002/05/monitoring-penegakan-hak-hak-ekonomi-sosial-dan-budaya/>, Mei2021.

Seperti juga telah dijelaskan dimuka, hal itu tidak benar dan bahkan lingkup tanggungjawab negara telah dijabarkan dalam berbagai bentuk. Sebagai misal, Komite telah menguranya dalam *general comment* 3, masyarakat warga juga mencoba mendefinisikan dalam *Maastricht Guideline* (acuan-acuan Maastricht) dan Limburg Principles (prinsip-prinsip limburg). Kewajiban negara dalam hak asasi manusia dapat diuji pada tiga tingkat:

- 1) Kewajiban menghormati (*respect*). Kewajiban ini mensyaratkan negara untuk tidak mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan tercegahnya akses terhadap hak bersangkutan. Termasuk di dalamnya negara harus mencegah melakukan sesuatu yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia warganya memanfaatkan sumber-sumber daya alam materil yang tersedia. Dalam konteks pemberian bantuan sosial, misalnya, negara tidak diperkenankan melakukan perlakuan-perlakuan diskriminatif.
- 2) Kewajiban melindungi (*protect*). Kewajiban ini pada dasarnya mengharuskan negara menjamin bahwa pihak ketiga (individu atau perusahaan) tidak melanggar hak individu lain atas akses terhadap hak bersangkutan. Dengan sendirinya hak ini mencakup pula pencegahan deprivasi lebih lanjut dan jaminan bahwa mereka yang terlanggar haknya mendapat akses terhadap *legal remedies*. Perlindungan itu diharap dijamin melalui peraturan perundang-undangan. Perlindungan terhadap pemberian bantuan sosial terhadap masyarakat dalam hal ini kelompok perempuan yang seharusnya dituangkan dalam bentuk kebijakan.
- 3) Kewajiban memenuhi (*fulfil*). Jika kewajiban menghormati pada intinya membatasi tindakan negara, kewajiban

”memenuhi” mengharuskan negara untuk melakukan tindak pro aktif yang bertujuan memperkuat akses masyarakat atas sumber-sumber daya. Kewajiban ini merupakan kewajiban yang paling menuntut intervensi negara (*positive measures*) sehingga terjamin hak setiap orang atas kesempatan memperoleh haknya yang tidak dapat dipenuhi melalui usaha sendiri. Dalam kewajiban ini masalah anggaran belanja negara menjadi sangat penting.<sup>305</sup>

Dalam temuan penelitian belum adanya kebijakan dari pemerintah pusat dalam mengelola Bantuan Sosial kepada masyarakat dalam hal ini untuk Kelompok Perempuan (Perempuan Kepala Keluarga dan Perempuan Pekerja Rumah Tangga) sehingga dengan adanya kebijakan tersebut dapat diterjemahkan di masing-masing pemerintah daerah. Bantuan tersebut harus disalurkan kepada masyarakat atau kelompok perempuan yang membutuhkan dan tepat sasaran tanpa adanya perbedaan. Tindakan yang seharusnya tidak dilakukan akan tetapi ia lakukan merupakan pelanggaran hak bersangkutan (dalam hal ini pemberian bantuan diperlakukan diskriminasi hanya untuk kelompok perempuan tertentu) *by commission*.

Sedangkan untuk pelanggaran hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang dilakukan dengan pembiaran, *Maastrich guideline* menggambarkan sejumlah tindakan yang bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran demikian. Panduan itu memang dirumuskan

---

305 Lihat pula prinsip-prinsip Limburg (UN Doc. E/CN.4/1987/17. Annex di unduh dari <http://sekitarkita.com/2002/05/monitoring-penegakan-hak-hak-ekonomi-sosial-dan-budaya/>, Mei 2021.

secara umum dan karenanya bisa dicoba diterapkan dalam situasi riil. Daftar yang disusun di bawah ini didasarkan pada kewajiban negara untuk aktif sehingga menjamin pemenuhan hak ekososbud secara tepat. Kalau negara (yang harusnya melakukan) tidak melakukan kewajiban itu dianggap sebagai pelanggaran hak ekososbud dengan pembiaran, sebagai contoh:

- 1) Dalam prinsip Limburg<sup>306</sup>, kegagalan negara untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena pembiaran;
- 2) Kegagalan merubah atau mencabut aturan yang sungguh-sungguh tidak konsisten dengan kewajiban yang ada dalam kovenan ini. Sebagai contoh, Perda DKI 11/1988 mengenai Ketertiban Umum merupakan aturan yang jelas-jelas melarang hak bekerja masyarakat (miskin) tentu merupakan aturan yang seharusnya dicabut. Tidak dicabutnya peraturan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia Ekonomi Sosial dan Budaya;
- 3) Kegagalan melaksanakan aturan atau memberlakukan kebijakan yang diperuntukan bagi pemenuhan hak-hak ekososbud. Sebagai contoh, strategi wajib sekolah 9 tahun (untuk memenuhi hak atas pendidikan) tapi tidak dijalankan bisa dianggap sebagai pelanggaran negara atas hak pendidikan dengan pembiaran;
- 4) Kegagalan mengatur pihak ketiga (termasuk modal) entah individu atau kelompok agar mereka mencegah melakukan pelanggaran hak ekososbud

---

306 *Op.Cit. Prinsip Limburg* paragraf. 16-20

- 5) Kegagalan negara memperhitungkan aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam membuat perjanjian internasional dengan negara lain, sebuah organisasi internasional, atau dengan perusahaan multinasional. Negara tetap dianggap sebagai pihak yang memiliki kapasitas untuk menjamin pencegahan pelanggaran oleh pihak ketiga.

Kewajiban-kewajiban di atas pun dapat dibedakan dalam kewajiban *by conduct* maupun *by result*. Jika *by conduct* menunjuk pada proses – realisasi hak bersangkutan secara bertahap (berdasarkan temuan lapangan apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat/kelompok perempuan dalam pemulihan ekonomi dimasa pandemic secara bertahap, maka kewajiban *by result* menuntut adanya capaian-capaian dengan ukuran-ukuran yang jelas. Oleh karena itu menilai tindakan negara atau memonitor negara dalam memenuhi hak-hak ekososbud setidaknya melibatkan:

- 1) Penggunaan indikator-indikator. Karena indikator inilah persis yang akan jadi ukuran sejauh mana negara dari waktu ke waktu merealisasikan pemenuhan hak-hak asasi tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur situasi tertentu dan perubahan-perubahan yang telah dicapai (hak itu dicapai secara bertahap). Dan sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, standard-standar hak ekososbud belum seluruhnya berkembang. Untuk itu penting membuat indikator mengenai kandungan dari hak-hak ini untuk kegiatan monitoring maupun advokasi.
- 2) Monitoring pada baik tindakan pemerintah maupun hasil-hasil dari tindakan yang bersangkutan. Misalnya dalam bentuk bantuan sosial bagi kelompok perempuan di masa pandemic

yang dilakukan oleh pemerhati perempuan atau Lembaga Swadaya Masyarakat atau Kelompok Perempuan sendiri.

- 3) Mengajukan tuntutan ke hadapan pengadilan berdasarkan standar-standar hak asasi manusia. Seperti pernah disinggung sebelumnya di India dan sejumlah negara lain, tuntutan hak atas tempat tinggal layak dapat diajukan dan diproses ke pengadilan.
- 4) Memonitor alokasi anggaran pembangunan.
- 5) Memonitor sejauh mana standar-standar hak asasi manusia menjadi ukuran dalam perencanaan hingga evaluasi proses pembangunan.

Dilandasi pemikiran para pemerhati Hak Asasi Manusia di atas, dirasa perlu merancang dan melaksanakan serangkaian tindakan dengan mengedepankan strategi pemenuhan hak Ekonomi Sosial dan Budaya melalui intervensi terhadap proses penegakan hukum. landasan pemikiran bagi upaya tersebut dilandasi konsep-konsep sebagai berikut:

- 1) Kewajiban Negara Indonesia (*state responsibility*) sebagai negara peserta (*state party*) untuk melaksanakan ketentuan Hukum Internasional Hak Asasi Manusia yang telah diratifikasi.
- 2) Prinsip justiasibilitas dalam pemenuhan hak Ekonomi Sosial dan Budaya

## **b. Tanggung Jawab dan Kewajiban Negara Dalam Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya**

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang bersifat universal yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. Dalam

Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1). Secara umum, Hak Asasi Manusia dibagi ke dalam dua kelompok utama, yakni hak Sipil dan Politik (SIPOL), dan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekonomi Sosial dan Budaya).

Hak Sipil dikenal sebagai Hak Asasi Manusia generasi pertama yang lahir pada abad ke-17 sampai dengan abad 18. Lahirnya hak-hak Sipil sebagai akibat pemerintahan absolut dari raja Lois XVI yang tumbang melalui revolusi Prancis dan melahirkan pemerintahan demokratis yang menjamin dan melindungi hak-hak sipil dan politik. Sementara Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dikenal sebagai Hak Asasi Manusia generasi kedua yang lahir pada abad ke-19. Lahirnya hak Ekonomi Sosial dan Budaya dilatari oleh euphoria demokrasi liberal yang menyebabkan berkembangnya ekonomi kapitalis yang berdampak negatif bagi terjadinya disparitas ekonomi yang terlalu jauh antara si kaya dan si miskin.

Oleh karena itu muncul tuntutan rakyat agar Negara aktif ikut campur dan mengatur kehidupan ekonomi rakyat secara adil dan meninggalkan sistem ekonomi kapitalis yang *laissez fiere*, *laissez aller* (ekonomi liberal) dengan persaingan bebasnya (*survive and the fighters*), menuju sistem ekonomi yang berkeadilan sosial. Pada generasi ini konsep negara hukum pun berubah, dari yang semula fungsi negara hanya menjaga keamanan dan ketertiban atau sering disebut dengan "negara penjaga malam" (*nachtwokerstaat*)

menjadi "negara kesejahteraan" (*welfarestaat*), dimana negara diharuskan turut campur mengatur perekonomian rakyat agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang terlalu jauh. Jadi, misi Negara kesejahteraan (*welfarestaat*) adalah selain mewujudkan masyarakat yang aman dan tertib juga mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Buku ini akan memberikan gambaran sekaligus menganalisis promosi, perlindungan dan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia, secara khusus untuk kelompok perempuan dimasa pandemic dan berdasarkan temuan lapangan pemerintah daerah senantiasa melibatkan perempuan dalam bantuan bagi mereka, karena sudut pandang sudah berubah bahwa perempuan tidak menjadi obyek namun menjadi subyek. Adapun yang harus dipenuhi oleh Negara/Pemerintah secara bertahap dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Hak rakyat atas pekerjaan dan melaku-kan pekerjaannya (*the right to work and the right at work*).
2. Hak rakyat atas standar kesehatan yang tinggi (*the right to the highest attainable standard of health*);
3. Hak rakyat atas pendidikan (*the right to education*);

Hak Asasi Manusia, dikenal tiga (3) bentuk kewajiban/ tanggungjawab Negara (*state obligation*). dasarnya adalah setiap tindakan meratifikasi suatu perjanjian intenasional hak asasi manusia membuat Negara menerima tanggung jawab untuk melaksanakan tiga (3) bentuk kewajiban, yakni:

- (1) kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*);
- (2) kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*);
- (3) kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) hak asasi manusia;

(4) *Obligation to recognise*. Keempat kewajiban tersebut biasa disebut sebagai *generic obligations*.

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi 2 (dua) instrumen hukum Hak Asasi Manusia utama yang dikenal sebagai *bill of rights* yakni Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik/ *International Covenant on the Civil and Political Rights* (ICCPR) dan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya/*International Covenant on the Economic, Social, and Cultural Rights* (Ekonomi Sosial Dan Budaya) pada tanggal 30 September 2005.<sup>307</sup> Ratifikasi ini memperkuat justisiabilitas Hak Asasi Manusia sehingga setiap warga Negara dapat mengajukan tuntutan (*rights to claim*) kepada Negara agar memenuhi setiap jenis Hak Asasi Manusia yang melekat padanya. Sebelumnya, Indonesia telah meratifikasi instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Internasional utama yang menjamin subyek hak berdasarkan karakteristik Hak Asasi Manusia yang spesifik.

## **2. Ulasan berdasarkan perspektif Hak Perempuan**

Berbicara pandangan kelompok perempuan dalam pemenuhan hakekonomi di masa pandemi Covid-19 tidak terlepas atau dikaitkan dengan kesetaraan gender, hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia. Semua manusia dilahirkan bebas, memiliki harkat, martabat dan hak yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, Negara wajib menjamin persamaan pemenuhan

---

307 UU No. 11 Tahun 2005 mengesahkan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan UU No. 12 Tahun 2005 mengesahkan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik.

hak laki-laki dan perempuan di bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik, serta bidang-bidang lainnya.

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap manusia karena dia, laki-laki maupun perempuan, adalah manusia. Hak asasi bertujuan menjamin martabat setiap orang. Hak asasi memberikan kekuatan moral untuk menjamin dan melindungi martabat manusia berdasarkan hukum, bukan atas dasar kehendak, keadaan, ataupun kecenderungan politik tertentu. Hak-hak dan kebebasan tersebut memiliki ciri-ciri berikut: tidak dapat dicabut/dibatalkan (*inalienable*), universal, saling terkait satu sama lain (*interconnected*) dan tidak dapat dipisah-pisahkan (*indivisible*). Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa setiap manusia memiliki sekaligus hak atas kebebasan, rasa aman, dan standar hidup yang layak.

Dokumen hak asasi manusia abad 20 yang paling terkenal adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia – DUHAM (Universal Declaration of Human Rights – UDHR), yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1948. DUHAM menyatakan berbagai hak yang tidak boleh dicabut/dibatalkan dan tidak boleh dilanggar. Hak-hak tersebut berkaitan dengan lima bidang: sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan menjadi dasar yang mewajibkan setiap anggota masyarakat internasional untuk memenuhi kewajiban itu. Contoh-contoh hak yang dijabarkan dalam DUHAM adalah hak untuk hidup, non-diskriminasi, perumahan dan tempat berteduh, perawatan kesehatan, pekerjaan, pendidikan dan standar hidup yang layak. Prinsip-prinsip DUHAM sudah diundangkan dalam dua traktat utama hak asasi manusia: Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik – *the International Covenant on Civil and*

*Political Rights* (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya – *The International Covenant on Economic Social and Cultural Rights* (ICESCR). Walaupun kedua traktat tersebut mengelompokkan hak asasi ke dalam bidang yang berbeda, semuanya merupakan suatu kesatuan hukum hak asasi manusia yang bersifat tidak dapat dicabut/dibatalkan (*inalienable*), universal, saling terkait satu sama lain (*interconnected*) dan tidak dapat dipisah-pisahkan (*indivisible*) dan tergantung satu sama lain (*interdependent*).

Prinsip tidak bisa dipisah-pisahkan (*indivisibility*) dan saling ketergantungan (*interdependence*) berarti bahwa semua hak ada pada saat yang bersamaan. Pengelompokan dalam sipil, budaya, politik, ekonomi dan sosial secara umum dipakai untuk menjelaskan kelompok-kelompok hak mana yang dicakup. Pengelompokan ini tidak terpisah-pisah, tetapi saling melengkapi seperti yang dapat diamati dalam situasi nyata. Contohnya: temuan penelitian pandangan masyarakat sekitar yang belum memberikan kesempatan kepada perempuan dengan porsi yang sama, juga masih banyak stigma negatif bagi perempuan yang bekerja atau berorganisasi hingga larut malam. Dalam hal ini para perempuan yang menentang aturan budaya yang mengungkung mereka.

Bentuknya yang paling luas, hal ini merupakan penegasan akan kebebasan perempuan untuk berekspresi – merupakan suatu bentuk hak politik-sipil. Namun, subyek penegasan tadi juga bersifat sosial dan budaya. Bila kasus tersebut dianggap relevan hanya dengan salah satu kategori hak semata, maka hal ini merupakan suatu representasi yang tidak lengkap dan tidak akan mampu menciptakan keadilan. Dalam suatu situasi tertentu lebih dari satu kategori hak saling berbenturan dan terjadi pada

saat bersamaan. Sayangnya, selama ini pengelompokan deskriptif seperti tersebut di atas dimaknai secara terpisah-pisah, berdiri-sendiri, dan memiliki nilai yang berbeda-beda.

Dalam konteks kesetaraan gender masih ditemukan kendala Negara gagal untuk dan menolak memberikan perhatian pada pelaku di ranah privat, yang melakukan diskriminasi sistemik dan struktural terhadap perempuan di lingkungan privat. Temuan penelitian ini adalah Partisipasi perempuan ini penting ditekankan bahwa partisipasi itu ada dua ranah satu ranah privat dan satu ranah public jadi ketika perempuan bisa, ranah public itu biasanya lebih mudah dari ranah privat ketika orang-orang bernegosiasi dengan suaminya terdekatnya yang itu menjadi hambatan besar biasanya bagi perempuan untuk mampu berpartisipasi di ranah publik, jadi tidak bisa terlaksana jadi itu bisa kebayang beratnya pengambilan keputusan di ranah privat dan ranah keluarga. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi berbasis gender yang paling universal dan sistemik, tetapi tanggung jawab negara atas tindakan seperti ini baru mulai diakui.

Akses tak terbatas yang dimiliki laki-laki dan, di sisi lain, terhalangnya partisipasi perempuan di ranah publik/politik menyebabkan konstruksi hak asasi manusia hanya sebatas pengalaman laki-laki. Akibatnya, kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan tetap berada di luar perhatian perlindungan hak asasi manusia. Pembatasan kebebasan sipil perempuan hanya di ranah privat – di samping pembatasan bergerak, berbicara, penyadaran, dan kebebasan dalam keluarga – secara tradisional akan tetap berada di luar lingkup perhatian hak asasi manusia.

Salah satu instrumen penting dalam perbincangan kesetaraan gender adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah menjadi bagian dari hukum positif Indonesia. Instrumen-instrumen internasional tentang perempuan yang diadopsi sebelum CEDAW, dengan jelas merefleksikan kemajuan mengenai pengakuan atas berbagai aspek kehidupan perempuan yang mengalami diskriminasi. Ketidaksetaraan perempuan di arena sipil dan kekerasan di ruang publik menarik perhatian internasional, walaupun secara perlahan, seperti yang terlihat dalam traktat-traktat awal menyangkut perempuan. Langkah-langkah menuju CEDAW merefleksikan perjalanan ke arah pemahaman tentang diskriminasi gender secara komprehensif dan pengakuannya sebagai isu hak asasi manusia.

Salah satu rekomendasi penting dari konvensi ini adalah Rekomendasi Umum 19 tentang kekerasan terhadap perempuan yang meminta pertanggungjawaban dari Negara Pihak untuk "mengambil tindakan yang tepat dan efektif dalam mengatasi segala bentuk kekerasan berbasis gender, baik yang terjadi di ranah publik maupun privat".

Kewajiban negara tidak boleh dipandang hanya sebagai satu elemen dari traktat tetapi merupakan konsep penting dan integral dari kerangka kesetaraan dan non-diskriminasi yang dikandung dalam Konvensi. Di samping sebagai pendukung konstruksi kesetaraan dan non-diskriminasi terhadap perempuan, kewajiban negara menggunakan definisi kesetaraan dan non-diskriminasi terhadap perempuan dalam menentukan cakupan pelaksanaannya. Kaitan antara kewajiban negara, kesetaraan, dan non-diskriminasi memiliki sifat interaktif, ketiganya merupakan perpaduan yang membangun pendekatan mengenai hak asasi perempuan.

Pasal-pasal penting yang menjelaskan cakupan kewajiban negara adalah Pasal 1 sampai Pasal 4. Cakupan kewajiban negara

yang terdapat dalam definisi diskriminasi pada Pasal 1 termasuk diskriminasi di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, sipil dan bidang-bidang lainnya. Pasal 2 (f) dan 5 menegaskan kewajiban negara dalam kaitannya dengan praktek-praktek diskriminatif yang berasal dari norma-norma sosial dan hukum kebiasaan – dengan jelas memperluas tanggung jawab negara ke dalam lingkup yang lebih luas daripada apa yang pada umumnya diterima dalam hukum nasional. Pasal 2 dan Pasal 3 menjelaskan kewajiban negara dalam kaitannya dengan penghapusan diskriminasi dan memastikan kesetaraan substantif. Untuk itu, Pasal 2 (e) memberikan tanggung jawab kepada negara untuk menghapus diskriminasi yang dilakukan oleh "setiap orang, lembaga atau perusahaan," memasukan pelaku privat, individu atau kelompok, ke dalam cakupannya. Kedua Pasal tersebut memasukkan langkah korektif, program, hukum, kebijakan dan setiap tindakan yang diambil dalam cakupan kewajiban yang diemban negara. Pada akhirnya, Pasal 4 memperluas tanggung jawab negara, tidak hanya pada tindakan formal tetapi pada hasil-hasil yang dicapai di lapangan, dan merekomendasikan tindakan afirmasi untuk mempercepat terjadinya kesetaraan.



## **BAB V**

# **UPAYA PERBAIKAN DALAM PEMENUHAN HAK EKONOMI MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI MASA PANDEMI COVID 19**

Bab V merupakan kesimpulan dan rekomendasi yang dituangkan dalam penulisan buku ini berdasarkan dari hasil pembahasan dan permasalahan yang diangkat yaitu upaya yang telah dilakukan pemerintah (pemerintah pusat dan daerah) dalam pemenuhan hak ekonomi melalui pemberdayaan perempuan di masa Pandemi Covid 19 dan tanggapan kelompok perempuan dalam melihat pemenuhan ekonomi tersebut yang dilakukan pemerintah (pemerintah pusat dan daerah), sehingga dapat direkomendasikan kepada pihak yang berwenang mengenai pemberdayaan perempuan kelompok marjinal melalui pemenuhan hak ekonomi.

## **A. Hasil Pemberdayaan Kelompok Perempuan Marjinal dalam Berbagai Bidang Kehidupan Sosial dan Ekonomi**

Upaya pemberdayaan perempuan kelompok marjinal yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi Covid 19 dilakukan secara bertahap yaitu: penyelamatan tahun untuk tahun 2020 dan 2021 secara bertahap, untuk tahun 2022 melakukan pemulihan ekonomi 2022, dan pernormalan dilakukan Tahun 2023. Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) mengupayakan bantuan sesuai kebutuhan dilokasi masing-masing atas permintaan masyarakat kelompok perempuan berdasarkan hasil Musrembang ditingkat Desa ditindaklanjuti di Kabupaten/Kota dan Provinsi. Selain itu dibutuhkan kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memberikan bantuan kepada kelompok perempuan (Perempuan Kepala Keluarga dan Perempuan Pekerja Rumah Tangga) terutama Perempuan Pekerja Rumah Tangga yang belum banyak mendapatkan bantuan, tentunya harus didukung akurasi data terkini sehingga bantuan tersebut sampai kepada yang membutuhkan. Hal lain yang menjadi perhatian adalah sebelum mereka dibantu, pemerintah pusat harus mensosialisasikan kegunaan bantuan tersebut. Harapannya, lebih baik bantuan dalam bentuk pelatihan tidak dalam bentuk bantuan tunai agar penerima tidak menjadi konsumtif. Selain itu keterlibatan Pemerintah Pusat dan Daerah dimasa Pandemi Covid 19 adalah harus ada komunikasi secara terus menerus mengenai bantuan sosial yang selama di awal pandemi hingga saat ini menjadi kendala terkait apa yang dibutuhkan khususnya untuk program pemberdayaan

perempuan (proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan hingga evaluasi terhadap kebijakan) di daerah dimasa pandemi dengan tidak banyak melibatkan kelompok perempuan khususnya Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebagai masukan dan disampaikan ke pemerintah daerah setempat. Demikian pula dalam hal pendampingan dan pengawasan terkadang kelompok perempuan kurang dilibatkan atau bahkan sama sekali tidak tahu terhadap program-program pemerintah baik pusat ataupun daerah, sehingga pengawasan tersebut dilakukan sendiri atas inisiatif kelompok perempuan.

Pandangan kelompok perempuan dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi Covid 19 disetiap daerah atau provinsi mempunyai masing-masing kebutuhan mengenai bantuan sosial dari Pemerintah Pusat ke daerah atau Pemerintah Provinsi, dan ini dikembalikan ke daerah untuk kebutuhan yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok perempuan ditengah masa pandemi Covid 19. Berbicara bantuan sosial yang baru terakomodir oleh pemerintah adalah Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) walaupun pada praktiknya pula ada sebagian Perempuan Pekerja Rumah Tangga saat ini menjadi bagian dari kelompok perempuan kepala keluarga. Kelompok Perempuan Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) berupaya secara mandiri untuk memberikan bantuan dalam bentuk sembako dsb maupun pelatihan kepada anggotanya yang belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Daerah. Untuk bantuan sosial dalam bentuk pelatihan sebagian besar dari anggota kelompok perempuan mengharapkannya karena membuat menjadi mandiri tanpa mengharapkan bantuan lagi dan kelompok perempuan sangat mengharapkan sampai proses pemasaran dan dapat menghasilkan untuk kebutuhan ekonomi.

Terkait partisipasi perempuan perlu dipertimbangkan dalam setiap penentuan keputusan utamanya keputusan atau kebijakan yang bersinggungan dengan kelompok perempuan; pertama, kekhawatiran pimpinan setempat bahwa nantinya kedudukan dia akan digantikan oleh perempuan-perempuan yang memiliki kualitas; kedua, belum semua kelompok perempuan dapat ikut berpartisipasi (Perempuan Pekerja Rumah Tangga belum banyak dilibatkan); ketiga, akses terhadap informasi kepada kelompok perempuan masih minim sehingga seringkali informasi yang tersampaikan sudah pada tahapan akhir; keempat, belum diberikan kesempatan bagi kelompok perempuan untuk mengawal proses dari awal sampai proses keputusan terhadap kebijakan; kelima, usulan yang diajukan belum sesuai dengan program pemerintah daerah setempat dan keenam, masih ada skala prioritas dalam partisipasi bagi kelompok perempuan tertentu yaitu Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) sedangkan Perempuan Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) belum tersentuh dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu masih terdapat stigma bahwa perempuan tidak perlu mendapatkan Pendidikan tinggi, kesempatan yang sama dengan laki-laki hingga fungsi perempuan adalah sebagai pelengkap dari kepala keluarga saja.

## **B. Upaya Perbaikan Pemberdayaan Kelompok Perempuan Marjinal di Masa Pandemi Covid 19**

Berdasarkan penjelasan dari subbab di atas, maka dibutuhkan pengembangan dan perbaikan bagi kelompok perempuan marjinal dalam berbagai bidang kehidupan sosial dan ekonomi yang

dilakukan oleh Pemerintah (Pusat dan Daerah) maupun Kelompok Perempuan itu sendiri, yaitu direkomendasikan sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM
  - a. Melakukan sosialisasi berkelanjutan di media online dan/ atau offline dalam menumbuhkan kesadaran diri para perempuan untuk mendapatkan hak pendidikan yang tinggi dan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki sebagai konstruksi kesetaraan dan non-diskriminasi terhadap perempuan di berbagai bidang, sehingga dapat memajukan perempuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota khususnya untuk kelompok perempuan Kepala Keluarga dan Pekerja Rumah Tangga;
  - b. Mengawal setiap peraturan perundang-undangan (Undang-undang sampai Perda) agar lebih berprespektif gender dan peduli terhadap perempuan.
2. Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Melakukan sosialisasi berkelanjutan di media online dan/ atau offline terkait tentang pentingnya pemberdayaan dan keterlibatan/partisipasi perempuan secara berkelanjutan, sehingga dapat memajukan perempuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota khususnya untuk kelompok perempuan Kepala Keluarga dan Pekerja Rumah Tangga.
3. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial
  - a. Melakukan sinergitas (komunikasi) yang baik dan intens antara Kementerian Sosial dengan Dinas Sosial dalam memberikan bantuan yang tepat sasaran dan berdaya guna

- bagi kelompok perempuan Kepala Keluarga dan Pekerja Rumah Tangga.
- b. Melakukan pembinaan bersama antara Kementerian Sosial, Dinas Sosial dan organisasi/kelompok perempuan secara teratur untuk memberikan sosialisasi kegunaan bantuan tersebut berdasarkan laporan sesuai zona yang ditentukan.
4. Dinas Sosial di Lokasi Penelitian (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan)
    - a. Melakukan jemput bola untuk mendata dengan langsung ke lokasi dalam memberikan bantuan sosial baik tunai maupun pelatihan bagi kelompok perempuan yang belum terdata.
    - b. Mengupayakan adanya data dukung yang tepat dan akurat bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya (Disdukcapil dan BKKBN Daerah) untuk memberikan bantuan sosial dalam bentuk tunai maupun pelatihan sehingga tidak salah sasaran.
  5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Lokasi Penelitian (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan)
    - a. Melibatkan kelompok perempuan pekerja rumah tangga dalam partisipasi di musrembang ditingkat desa/kelurahan yang selama ini baru kelompok perempuan kepala keluarga yang terlibat termasuk dalam pemberian bantuan;
    - b. Memberikan pengetahuan tambahan berbasis teknologi bagi kelompok perempuan di daerah kelompok perempuan Kepala Keluarga dan Pekerja Rumah Tangga.

- c. Memberikan kesempatan kelompok perempuan untuk mendampingi proses dari awal sampai proses keputusan terhadap kebijakan pemberian bantuan sosial dalam bentuk tunai, bahan kebutuhan pokok dan pelatihan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bareksa. "Hadapi Covid-19, Ini Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Jokowi." *Bareksa*.
- Diprose, Rachael, Amalinda Savirani, Annisa Sabrina Hartoto, and Ken M.P. Setiawan. *Pathways of Change through Women's Collective Action: How Women Are Overcoming Barriers and Bucking Trends to Influence Rural Development in Indonesia. Forging Pathways for Gender-Inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation*. Melbourne, Australia, 2020.
- Eddyono, Sri Wiyanti. *Women's Empowerment in Indonesia: A Poor Community in Jakarta*. 1st ed. London: Routledge, 2018.
- Humas Kementerian PPPA. "Setahun Kabinet Indonesia Maju, Tantangan Di Balik Fungsi Tambahan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak." *Kemenpppa.Go.Id*.
- International Labour Organization. *Pemantauan ILO : COVID-19 Dan Dunia Kerja . Edisi Kelima Estimasi Dan Analisis Terbaru*, 2020.

- Kabeer, Naila. *RPC Pathways of Women's Empowerment: Paid Work, Women's Empowerment and Gender Justice: Critical Pathways of Social Change*. Pathways Working Paper. London, 2008.
- . *Women's Economic Empowerment and Inclusive Growth: Labour Markets and Enterprise Development*. London, 2012.
- March, Candida, Ines Smyth, and Maitrayee Mukhopadhyay. *A Guide to Gender- Analysis Frameworks. An Oxfam Publication*. 3rd ed. Oxford: Oxfam GB, 2005.
- Mashabi, Sania. "Pandemi Covid-19, Perempuan Kepala Keluarga Disebut Kian Terpuruk." *Kompas.Com*.
- Prasetyo, Yosep Adi. "Hak Ekosob Dan Kewajiban Negara." Jakarta: Pusham UII, 2012.
- Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "KemenPPPA Beri Perhatian Dan Dukungan Bagi Pekerja Sektor Informal." *Kemenpppa.Go.Id*.
- . "Survei Menilai Dampak Covid-19: Perempuan Memikul Beban Lebih Berat Dibandingkan Laki-Laki." *Kemenpppa.Go.Id*.
- Samodro, Dewanto. "Banyak Perempuan Jadi Tulang Punggung Keluarga Dimasa Pandemi COVID-19." *Antaraneews.Com*.
- Sinombor, Sonya Hellen. "Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Internasional." *Kapalperempuan.Org*.
- Suganda, Fatimah. "6 Hambatan Bagi Perempuan Wirausaha Di Indonesia." *Magdalene.Co*.
- Triwidia, Elsa. "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Mikro Di Indonesia." *Kumparan.Com*.
- VOA. "Problem Data Dan Beban Perempuan Kepala Keluarga." *Suaraindo.Id*.

## GLOSARIUM

**Akses** Kesempatan mendapatkan informasi selama pandemi Covid-19, baik akses terhadap permodalan, pengetahuan, kesempatan kerja, bantuan sosial, maupun informasi lainnya yang dibutuhkan.

**CEDAW** Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women merupakan konvensi internasional yang megkhususkan diri pada isu hak asasi perempuan terkhusus penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

**DUHAM** Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (The Universal Declaration on Human Rights) yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation).

**ICCPR** International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik), merupakan perjanjian internasional yang bertujuan mengukuhkan pokok-pokok Hak Asasi Manusia di bidang sipil dan politik yang termuat di dalam DUHAM.

**Gender** Pembedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

**Hak Ekonomi** Hak progresif untuk menjamin setiap orang mempunyai kemampuan untuk hidup dengan layak dan bermartabat.

**Hak Perempuan** Kesempatan yang setara dengan gender lainnya.

**ICESCR** International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), merupakan perjanjian internasional dalam memenuhi hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

**JALA PRT** Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga, organisasi, merupakan serikat pekerja rumah tangga yang mengkoordinir para pekerja rumah tangga dan melakukan kegiatan-kegiatan edukatif untuk memperkuat pengetahuan, keterampilan serta advokasi dan lain sebagainya.

**Kepala Keluarga** Anggota keluarga yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.

**Kesadaran Kritis** Kesadaran diri dari kelompok perempuan terhadap ketimpangan struktural, diskriminasi gender, maupun diskriminasi tatanan sosial.

**Kesejahteraan** Intervensi kebijakan Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam pemberdayaan perempuan selama pandemi Covid-19, baik dari kecukupan pangan, pendapatan, dan lainnya.

**Kontrol** Pengawasan terhadap jalannya proses pemberian bantuan sosial kepada kelompok perempuan dan/atau masyarakat sekitar

**Longwe** Alat analisis untuk menganalisis proses pemberdayaan perempuan

**Partisipasi** Partisipasi dalam pengambilan keputusan pada semua tahap kegiatan baik dalam internal organisasi maupun dengan perangkat desa/masyarakat sekitar

**Pekerja Rumah Tangga** Orang yang bekerja pada seseorang dalam rumah tangga untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan.

**PEKKA** Sebuah yayasan yang melanjutkan pendampingan Kelompok Perempuan Kepala Keluarga yang disebut Kelompok Pekka



# INDEKS

## A

Akses 18, 113, 181, 199

## B

Banten 43, 74, 75, 76, 85, 86, 92, 93, 99, 100, 120, 121, 137, 138, 139,  
149, 150, 151, 159, 160

Bantuan Sosial 102, 104, 124, 190

## C

CEDAW 14, 200

Covid-19 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 44, 45, 53, 63, 67, 80, 81, 82,  
90, 97, 113, 149, 157, 159, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 176,  
177, 178, 179, 184, 185, 187, 196, 211, 212

## D

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 71, 75

Dinas Sosial 69, 70, 74, 75, 82, 84, 87, 89, 93, 94, 95, 104, 119, 149,  
161, 163

DKI Jakarta 43, 67, 68, 70, 83, 84, 90, 96, 97, 113, 114, 116, 134, 135,  
146, 147, 157, 158

DUHAM 197

## G

Gender 7, 13, 27, 35, 36, 37, 65, 75, 98, 149, 186, 211, 212

## H

Hak 12, 14, 17, 37, 38, 39, 41, 96, 187, 188, 189, 193, 194, 195, 196, 197, 212, 214, 223, 224

Hak Ekonomi 12, 14, 17, 37, 38, 96, 187, 188, 193, 194, 196

Hak Perempuan 187, 196, 214

HAM vi

Hambatan 17, 119, 140, 153, 169, 178, 183, 212

## I

ICCPR 187, 196, 198

ICESCR 14, 38, 188, 198, 214

## J

JALA PRT 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 116, 119, 120, 124, 125, 126, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 150, 151, 157, 158, 160, 161, 162, 166, 180, 181, 182, 185, 214

Jawa Barat 43, 61, 71, 72, 73, 74, 84, 91, 92, 97, 98, 119, 120, 136, 137, 149, 158, 159

Jawa Tengah 43, 77, 78, 86, 87, 93, 94, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 122, 123, 125, 126, 139, 140, 141, 151, 152, 161

Jawa Timur 43, 79, 80, 88, 94, 95, 107, 108, 109, 110, 127, 128, 129, 130, 131, 141, 142, 143, 144, 152, 153, 154, 162, 163

## K

Kelompok Perempuan 43, 44, 96, 98, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 119, 122, 123, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 149, 151, 152, 154, 161, 163, 167, 177, 178, 180, 184, 190, 193, 204, 207

Kementerian Koperasi dan UKM 43, 59

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
8, 9, 10, 14, 15, 16, 56, 212  
Kementerian Sosial 43, 45, 49, 60, 63  
Kepala Keluarga 11, 43, 98, 102, 104, 106, 108, 109, 110, 120, 122, 123,  
125, 126, 128, 129, 130, 131, 137, 140, 141, 143, 144, 149, 151, 152, 154,  
159, 161, 163, 166, 167, 176, 177, 178, 182, 190, 212, 214  
Kesadaran Kritis 133, 182, 214  
Kesejahteraan 13, 44, 66, 96, 171, 173, 179, 214  
Kewajiban Negara 38, 193, 212  
Kontrol 172, 214

## L

Longwe 34, 36, 37, 166, 170, 173, 174, 175, 179, 181, 182, 183, 184, 185,  
186

## M

Marjinal 12, 204

## P

Pandemi 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 53, 89, 101, 103, 104, 113, 149,  
167, 170, 175, 177, 212, 215  
Partisipasi 23, 26, 41, 59, 83, 88, 146, 151, 152, 154, 172, 174, 177, 183,  
184, 199  
Pekerja Rumah Tangga 10, 43, 102, 103, 105, 106, 108, 119, 124, 129,  
136, 142, 144, 167, 168, 177, 178, 182, 184, 186, 190, 212  
PEKKA 58, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111,  
112, 117, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 137,  
138, 139, 140, 141, 143, 144, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 158, 159,  
160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 181, 182, 185, 215  
Pemberdayaan 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 34,  
43, 56, 71, 74, 75, 76, 80, 85, 86, 92, 98, 120, 140, 149, 166, 167,  
170, 171, 174, 179, 204, 211, 212

Pemerintah Daerah 43, 64, 66, 83, 96, 102, 113, 167, 168, 173, 174,  
175, 178, 180  
Pemerintah Pusat 43, 44, 59, 66, 74, 89, 96, 102, 113, 119, 123, 166,  
168, 169, 170, 173, 174, 175, 180, 182, 186, 214  
Pengendalian 63, 90, 157, 175, 184  
Perempuan 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 26, 27, 43, 56, 57,  
58, 60, 61, 71, 75, 78, 79, 85, 88, 92, 95, 97, 98, 113, 114, 119, 120,  
129, 134, 137, 147, 159, 162, 166, 167, 168, 170, 176, 177, 178, 179,  
182, 185, 186, 190, 200, 211, 212

## **S**

Sulawesi Selatan 43, 58, 81, 82, 88, 89, 95, 96, 111, 112, 113, 131, 132,  
133, 145, 146, 154, 155, 156, 163, 164

## **T**

Tanggung Jawab 193

Taufik H. Simatupang vi, vii

## BIODATA PENULIS

**Okky Chahyo Nugroho**, NIP. 197310122001121001, bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM semenjak Tahun 2002 hingga saat ini, lahir di Jakarta, 12 Oktober 1973. Menyelesaikan Pendidikan S1 Sarjana Hukum, Fakultas Hukum-Universitas Trisakti 1999. S2 Magister Science, Departemen Kriminologi-Universitas Indonesia 2010. Jabatan sekarang adalah Peneliti Ahli Madya dengan Bidang Kepakaran Hukum dan Hak Asasi Manusia. Email: okkychn73@gmail.com

**Firdaus**, NIP. 196607271988021001, bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM semenjak Tahun 2009 hingga saat ini, lahir di Padang, 27 Juli 1966. Menyelesaikan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara pada tahun 2002. Setelah itu menyelesaikan S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Pasca Sarjana Universitas Jayabaya pada tahun 2013. Jabatan sekarang adalah Peneliti Ahli Madya dengan Bidang Kepakaran Hukum dan Hak Asasi Manusia. Email: firdausami66@gmail.com

**Penny Naluria Utami**, NIP. 197508082003122002 bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM, lahir di Jakarta, 8 Agustus 1975. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Prof. DR. Moestopo (beragama) tahun 1998 dan S2 pada Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Jakarta tahun 2014. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Ahli Muda. email: penaluria@gmail.com

**Tony Yuri Rahmanto**, NIP. 198609092009121005, bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM semenjak Tahun 2009 hingga saat ini, lahir di Jakarta, 9 September 1986. Menyelesaikan Pendidikan S1 Sarjana Hukum, Fakultas Hukum-Universitas Trisakti 2009. S2 Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada 2012 Jabatan sekarang adalah Peneliti Ahli Muda dengan Bidang Kepakaran Hukum dan Hak Asasi Manusia. Email: tonyscooterist@gmail.com

**Dewi Analis Indriyani**, NIP. 198909202019012001, bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM sejak Tahun 2019 hingga saat ini, lahir di Ambon, 20 September 1989. Menyelesaikan Pendidikan S1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum - Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2012 dan Magister Hukum Bisnis Universitas Airlangga tahun 2015. Jabatan saat ini adalah Peneliti Ahli Pertama dengan Bidang Kepakaran Hukum dan Hak Asasi Manusia. Email. recht.researcher@gmail.com

**Sabrina Nadilla**, NIP. 19960624201712012001, bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM semenjak Tahun 2017 hingga saat ini, lahir di Pontianak, 24 Juni 1996. Menyelesaikan Pendidikan S1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum - Universitas Gajah Mada 2017. Jabatan saat ini adalah Fungsional Umum. Email: [sabrinadesu@yahoo.com](mailto:sabrinadesu@yahoo.com)

**Rodes Ober Adi Guna Pardosi**, NIP. 198610242019011001, bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM semenjak Tahun 2019 hingga saat ini, lahir di Muara Bulian, 24 Oktober 1986. Menyelesaikan Pendidikan S1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum - Universitas Jambi 2009. Jabatan saat ini adalah Fungsional Umum. Email: [Rodesadiguna@gmail.com](mailto:Rodesadiguna@gmail.com)

# PEMBERDAYAAN KELOMPOK PEREMPUAN MARJINAL DALAM PEMENUHAN HAK EKONOMI DI MASA PANDEMI COVID-19

Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merubah dan mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan masyarakat di berbagai negara tak terkecuali di Indonesia. Di antara berbagai aspek yang terkena dampak, aspek ekonomi dan sosial dinilai menjadi aspek yang sangat terpengaruh dan layak untuk diamati. Hasil penelitian yang menjadi dasar penulisan policy brief ini menfokuskan kepada perempuan kelompok marginal dikategorikan sebagai perempuan yang bekerja di sektor informal yaitu sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga atau kepala keluarga. Dalam konteks pandemi PRT menjadi kelompok yang rentan dan termarginalkan sehingga perlu dilindungi karena diamanatkan dalam Konvensi ILO No. 189 Tahun 2011 meskipun Indonesia belum meratifikasinya. Sama halnya perempuan kepala keluarga berasal dari masyarakat menengah ke bawah dan berpendapatan di bawah Rp 1 juta per bulan mereka umumnya bekerja di sektor informal seperti buruh tani pedagang kecil dan pekerja rumah tangga. Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam pemenuhan hak ekonomi bagi kelompok perempuan di masa pandemi Covid-19 dilakukan secara bertahap yaitu: penyelamatan tahun untuk tahun 2020 dan 2021 secara bertahap, untuk tahun 2022 melakukan pemulihan ekonomi 2022, dan pormalan dilakukan Tahun 2023. Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) mengupayakan bantuan sesuai kebutuhan dilokasi masing-masing atas permintaan masyarakat kelompok perempuan berdasarkan hasil Musrembang ditingkat Desa ditindaklanjuti di Kabupaten/Kota dan Provinsi. Masih ditemui kendala dalam memberikan bantuan terutama Perempuan Pekerja Rumah Tangga yang belum banyak mendapatkan bantuan, tentunya harus didukung akurasi data terkini sehingga bantuan tersebut sampai kepada yang membutuhkan dan tidak ada skala prioritas bagi kelompok perempuan tertentu. Kendala lainnya yang dihadapi perempuan yaitu masih terdapat stigma bahwa perempuan tidak perlu mendapatkan Pendidikan tinggi, kesempatan yang sama dengan laki-laki hingga fungsi perempuan adalah sebagai pelengkap dari kepala keluarga saja.



**BALITBANGKUMHAM Press**  
JI. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan,  
Jakarta Selatan  
Website: [www.balitbangham.go.id](http://www.balitbangham.go.id)  
Telp: (021) 252 5015, ext 512/514  
Email: [balitbangkumhampress@gmail.com](mailto:balitbangkumhampress@gmail.com)

